


Ecological Citizenship

(Kewarganegaraan Ekologis)
dalam Perspektif Teori dan Riset



Dedy Ari Nugroho

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ecological Citizenship
(Kewarganegaraan Ekologis):
dalam Perspektif Teori dan Riset

Dedy Ari Nugroho, M.Pd



Ecological Citizenship **(Kewarganegaraan Ekologis):** **dalam Perspektif Teori dan Riset**

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: November 2021

15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-5510-80-4

Penulis:

Dedy Ari Nugroho, M.Pd

Editor:

Dimas Rahman Rizqian

Desain Cover:

Adji Azizurrachman

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: www.penerbitbuku.id

Whatsapp: 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

KATA PENGANTAR

Mengapa harus digerakkan, jika konon Tuhan membekali umat manusia dengan pikiran? Bukankah kemudian akan memicu ketergantungan? Lebih dari sekedar pertanyaan klasik, dunia sudah membuktikan bahwa dengan bahu-membahu, menguatkan, dan menggerakkan satu sama lain, mampu mengubah keterbelakangan menjadi berkemajuan. Peradaban umat manusia di berbagai belahan bumi, dimulai dari membentuk komunitas, masyarakat, dan bangsa untuk tujuan maju bersama.

Indonesia dengan kearifan lokalnya, membumikan konsep gotong royong dan musyawarah mufakatnya, sebagai bentuk saling bantu sesama. Praktiknya, setiap pergerakan bersama membuat masyarakat menjadi berdaya dan mampu menjawab revolusi. Menolak lupa terhadap pernyataan Yudi Latif dalam buku Revolusi Pancasila, bahwa pergerakan dan kontribusi merupakan pemantik revolusi, mengobati buta-tuli ideologi, dan lepas dalam stigma imagologi (ilmu pencitraan). Sejatinya, pergerakan nyata bersama-sama mempercepat laju pencapaian cita bangsa.

Ecological citizenship (kewarganegaraan ekologis) merangkum sebuah prinsip hidup berkebangsaan, karena memuat kegotongroyongan, partisipasi, kolaborasi, dan kerukunan. Pascareformasi, supremasi masyarakat begitu terlihat, gahar dan taringnya mulai tajam, mempengaruhi berbagai lini kehidupan. Prinsip hidup klasik, bahwa satu lidi tak sekuat seikat lidi, ternyata berkorelasi terhadap keberhasilan membangun negeri.

Sejarah perlu dirunut kembali, bahwa bersatu dalam satu gerakan, bisa meruntuhkan Belanda dan meraih merdeka. Ini adalah contoh nyata dan perlu ditetapkan sebagai bagian dari budaya. Buku ini mengulas masa lalu, masa kini, dan masa depan, tentang sikap antisipatif, partisipatif, dan kolaboratif masyarakat di bidang

lingkungan hidup. Prinsip pembangunan lingkungan yang berkelanjutan tidak akan benar-benar berkelanjutan jika masih berpusat pada satu tangan. Mengeliminasi perspektif tangan besi, dan menggantinya dengan perspektif partisipasi, akan memudahkan proses pembangunan lingkungan yang sesuai dengan harapan dan kepentingan. Berdampak, bukan hanya untuk negara tetapi, meliputi kepentingan dunia.

Sukoharjo, 22 November 2021

Penulis,

Dedy Ari Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
SELAYANG PANDANG	x

BAB I

Ecological Citizenship (Kewarganegaraan Ekologis)

dalam Perspektif Teori	1
A. <i>Ecological citizenship</i> (kewarganegaraan ekologis)	2
B. Pendekatan dalam Kewarganegaraan Ekologis (<i>Ecological Citizenship</i>)	6
C. Konsep Partisipasi dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis (<i>Ecological Citizenship</i>)	10
1. Pengertian Partisipasi	13
2. Tipologi Partisipasi	14
3. Tahapan Partisipasi	17
4. Faktor-Faktor yang Menghambat Partisipasi	19

BAB II

Komitmen Pemerintah Daerah dalam Praktik

Ecological Citizenship: dari Lokal Berdampak Global

A. Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoretik	26
B. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah	29
C. Asas Pemerintah Daerah dalam Mendukung Gerakan <i>Ecological Citizenship</i>	34
D. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Gerakan <i>Ecological Citizenship</i>	37

E.	Strategi Pemerintah Daerah dalam Gerakan <i>Ecological Citizenship</i> -----	43
1.	Konsep Strategi-----	43
2.	Strategi Pemerintah -----	51

BAB III

	<i>Ecological Citizenship dalam Perspektif Riset</i> -----	65
A.	Program yang Digunakan sebagai Riset-----	66
1.	Pengertian Program KOTAKU -----	67
2.	Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Program KOTAKU-----	68
3.	Tujuan Program KOTAKU-----	79
4.	Strategi Program KOTAKU -----	80
5.	Prinsip Program KOTAKU-----	83
B.	Deskripsi Tempat yang Diamati-----	86
C.	Teknik Pengolahan Data Riset-----	92

BAB IV

	<i>Hasil Temuan dan Relevansinya terhadap Konsep Ecological Citizenship</i> -----	95
A.	Temuan Riset tentang Konsep <i>Ecological Citizenship</i> dalam Program KOTAKU -----	98
B.	Relevansi Temuan Riset terhadap Konsep <i>Ecological Citizenship</i> -----	123

	DAFTAR PUSTAKA -----	131
	INDEKS -----	138
	PROFIL PENULIS -----	139



***Untuk Merah Putih, Pancasila,
dan Jiwa-Jiwa Revolusioner***

SELAYANG PANDANG

Demokrasi dan Gerakan *Ecological Citizenship*: Hari Ini untuk Nanti

**Oleh:
Dedy Ari Nugroho**

Ecological citizenship ibarat proyek hidup-mati bagi setiap orang di belahan bumi. Menyelamatkan embrio kehidupan alam, sebagai bekal menata hidup mendatang. Pergerakan kecil dari setiap bagian di bumi merupakan kontribusi yang berdampak pada kehidupan kita nanti. Gerakan *ecological citizenship* bertumpu pada kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen setiap manusia untuk berkontribusi pada lingkungannya. Setiap negara wajib mengusung komitmen pasti, dalam rangka menyelamatkan bumi. Terlebih, bagi negara penganut sistem demokrasi, setiap warga negaranya bukanlah benda mati, tetapi insan yang berkontribusi mempersiapkan generasi. Setiap umat manusia memiliki konsep diri untuk merealisasi aksi dalam bidang ekologi berbasis partisipasi.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi selalu melahirkan konsekuensi logis bagi bangsa dan negara penganutnya. Negara tidak bisa lagi menjalankan pemerintahannya secara sentralistik, tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Pemerintah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi mewujudkan tatanan kehidupan yang demokratis. Merujuk pada pandangan Zamroni (2007: 48), bahwa demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan yang dikelola bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sinergitas antara keduanya merupakan syarat mutlak terselenggaranya prinsip demokrasi. Melalui sistem demokrasi, masyarakat diberikan posisi strategis di tengah kekuasaan pemerintah, tidak sekedar menerima kebijakan tetapi juga terlibat dalam membuat kebijakan. Demokrasi memberikan ruang pengembangan kapasitas masyarakat melalui keterlibatan dalam berbagai bidang kehidupan. Posisi penting masyarakat dalam sistem demokrasi, diperkuat dengan pendapat Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi memiliki esensi bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi posisi

rakyat (Mochtar, 2005: 205). Pendapat tersebut semakin menguatkan pandangan, bahwa masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pemerintah dari negara penganut sistem demokrasi.

Sistem demokrasi memberikan pengakuan atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak dalam penentuan kebijakan melalui partisipasi aktif. Partisipasi aktif masyarakat yang diakui oleh pemerintah, dapat menjadi sarana penguat nilai-nilai demokrasi yang dapat mempengaruhi negara menjadi lebih responsif terhadap situasi dan kondisi negaranya. Oleh karena itu, penting bagi negara penganut sistem demokrasi, untuk memberikan wadah serta pendampingan terhadap berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di dalam sistem demokrasi akan mendorong tata kehidupan yang baik, sesuai dengan nilai demokrasi yang dikembangkan.

Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem demokrasi, membuktikan diri bahwa masyarakat begitu diakui keberadaannya sebagai unsur pembangun peradaban. Bahkan, Indonesia memberikan peluang bagi masyarakat di daerah untuk memulai dan mengembangkan peradaban dari tingkat daerah. Salah satu bukti pengakuan pemerintah Indonesia terhadap keberadaan masyarakat di tingkat daerah adalah dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Merujuk pada pandangan Rahardjo (2011: 2), bahwa otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan manajemen terhadap kepentingan daerahnya sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pendapat Rahardjo tersebut, dapat dianalogikan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan peluang kepada masyarakat di tingkat daerah untuk ikut serta dalam menentukan masa depan negara. Terdapat banyak bidang kehidupan yang dapat diselenggarakan oleh daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu bidang kehidupan yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraannya adalah bidang pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di daerah dapat dilakukan dengan mengupayakan keterlibatan masyarakat.

B. PARADIGMA PARTISIPATIF DALAM PENANGGULANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Strategi pemerintah di bidang pembangunan yang dilakukan secara sentralistik, adalah satu contoh strategi pemerintah yang dianggap kurang reaktif terhadap kondisi masyarakat di daerah. Keadaan tersebut, dikhawatirkan dapat menyebabkan semangat masyarakat untuk mengembangkan partisipasi di tingkat daerah tidak dapat berkembang dengan baik. Rahardjo (2011: 3-4), menyatakan bahwa manajemen pemerintah daerah yang dikendalikan, diatur, dan diarahkan dari pusat (*top-down development*), menimbulkan kecenderungan pemerintah daerah kurang motivasi, kurang kreatif, bahkan akan menimbulkan sikap apatis masyarakat. Pada prinsipnya, rakyat merupakan unsur kunci suksesnya kebijakan pembangunan di suatu negara. Melibatkan masyarakat dalam berbagai program pembangunan di daerah, merupakan strategi tepat untuk dilakukan. Senada dengan pernyataan tersebut, Johnson (2014: 765) menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat yang dilakukan di tingkat basis atau daerah, menggambarkan eksistensi sistem demokrasi yang dianut suatu negara.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan akan membuat suatu hasil pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memiliki otoritas untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang dilakukan. Di bidang pembangunan, masyarakat dapat berperan sebagai mitra pemerintahan dalam upaya pemerataan hasil pembangunan, sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan. Sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap dijaga agar arah pembangunan tetap selaras dengan tujuan negara. Senada dengan pernyataan tersebut, Kweit dan Kweit (2007: 407) menjelaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya hubungan antara warga negara dan pemerintah dengan ikatan partisipasi yang membawa kemanfaatan untuk kedua belah pihak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Berkaitan dengan tahapan partisipasi, Mardikanto (2010: 95-96), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dalam empat tahapan, yaitu tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan),

partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam evaluasi pembangunan, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Selaras dengan pendapat Mardikanto, dalam Pasal 354 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah. Tahapan partisipasi tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat di tingkat basis atau daerah, dengan mengacu pada ketentuan program pembangunan yang dilakukan. Selain itu, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan prinsip-prinsip tertentu, beberapa diantaranya dilakukan dengan kebersamaan, berwawasan lingkungan hidup, serta adanya kemandirian dalam menjaga keseimbangan dan kesatuan Nasional.

Paradigma partisipatif dalam pembangunan pada dasarnya juga sesuai dengan pendapat Kukamba (2010: 171) yang menyatakan, bahwa pemerintah daerah dan masyarakat harus mengupayakan sinergitas dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah daerah harus senantiasa membangun kapasitas masyarakat di tingkat daerah dengan cara memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai proses pembangunan. Sejalan dengan hasil penelitian Kukamba, Wahyuningsih (2012: 291) menyatakan bahwa masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dan diberikan bimbingan berupa pendampingan supaya berhasil. Konteks kegiatan dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat dalam bidang pembangunan di tingkat daerah.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan dapat dilakukan terhadap lingkungan hidup (ekologi). Pemerintah Daerah bersama masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui program pembangunan yang terarah. Partisipasi dari masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup (ekologi) dalam ilmu kewarganegaraan (*civics*) diistilahkan sebagai kewarganegaraan ekologis atau *ecological citizenship*. Pada tingkatan dasar, Crane, Matten, dan Moon (2008: 373) menjelaskan bahwa *ecological citizenship* berkaitan dengan status, hak, dan proses partisipasi yang dilakukan oleh warga negara yang berkaitan dengan lingkungan

hidup. Pembangunan dalam konteks lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang penting untuk dilakukan agar masyarakat hidup secara sehat dan damai melalui ketersediaan lingkungan hidupnya. Indonesia sebagai negara berdasar hukum memiliki regulasi yang mendukung terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan lingkungan hidup. Salah satunya terletak pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan tentang prinsip pembangunan yang dilakukan harus berpedoman pada prinsip yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

C. *ECOLOGICAL CITIZENSHIP* SEBAGAI LANDASAN HIDUP BERMASYARAKAT

Salah satu program pembangunan lingkungan hidup (ekologi) yang menghendaki adanya strategi Pemerintah Daerah dan partisipasi aktif masyarakat adalah Program Kota Tanpa Kumuh yang selanjutnya disebut Program KOTAKU. Program tersebut, merupakan program yang diterapkan secara nasional meliputi lingkungan perkotaan sampai daerah pelosok yang masih memiliki kawasan kategori kumuh. Program KOTAKU merupakan program yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, yang dikelola langsung oleh Ditjen Cipta Karya. Tujuan dari Program KOTAKU adalah mewujudkan lingkungan, tata kelola perkotaan dan pedesaan yang sehat bagi masyarakat. Program KOTAKU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Aturan tersebut mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Program KOTAKU membuka kesempatan besar bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengetahui prioritas bentuk pembangunan dan prioritas penerima manfaat.

Sehingga, pemerataan pembangunan melalui Program KOTAKU akan tercapai.

Keberhasilan Program KOTAKU perlu didukung keterlibatan seluruh anggota masyarakat, pemerintah, dan juga pihak swasta. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU, yaitu prinsip kolaboratif. Prinsip tersebut menegaskan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk berkolaborasi mewujudkan tatanan pemukiman sehat bagi masyarakat. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta juga dapat mempertegas posisi penting mereka dalam tatanan negara demokratis. Benton (2013: 221), berpendapat bahwa: “... *number of positive features that collaboration can produce and are as listed below: offers the opportunity for bottom-up approach to dealing with regional issues rather than a top-down approach*”. Pendapat tersebut mempertegas bahwa pendekatan kolaboratif sangatlah penting, karena memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi serta melakukan analisis terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat diberikan peluang untuk berpartisipasi menentukan kebutuhan daerahnya dan mewujudkan pemukiman yang bebas dari kumuh. Pemerintah juga menunjukkan tugas dan fungsinya dalam rangka memajukan daerahnya dengan berkoordinasi, memfasilitasi, dan memotivasi masyarakat agar sadar pentingnya partisipasi mereka dalam setiap program. Pihak swasta dalam hal ini juga dapat berperan dalam mendukung keberhasilan Program KOTAKU dengan berpartisipasi mengarahkan dari segi teknis dan juga non-teknis.

Program KOTAKU merupakan kebijakan nasional yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2017, Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Program KOTAKU di enam Kelurahan yang ditentukan berdasarkan skala prioritas dari *baseline* yang disusun sesuai dengan kondisi masyarakat. Enam kelurahan tersebut antara lain: Kelurahan Kartasura, Kelurahan Sanggrahan, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Jetis, Kelurahan Sukoharjo, dan Kelurahan Banaran. Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU sangat penting dalam menunjang keberhasilannya. Senada dengan pernyataan tersebut, pihak dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Sukoharjo menegaskan bahwa Program KOTAKU

dilaksanakan dengan dasar pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat diposisikan sebagai aktor pembangunan.

Realita pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo dapat diamati dari program lain yang sejenis. Misalnya penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo yang diteliti oleh penulis pada tahun 2014, salah satu data yang diperoleh menegaskan bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi permasalahan dan kendala yang menghambat terlaksananya program pembangunan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak proaktif dalam menyelenggarakan program motivasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat tentang perlunya partisipasi masih menjadi tantangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pendampingan sekaligus pemberian stimulasi kepada masyarakat seharusnya selalu diserukan di tengah desakan kesibukan pribadi masyarakat. Membudayakan gerakan partisipasi masyarakat memanglah tidak mudah. Perlu strategi pemerintah daerah agar partisipasi masyarakat di tingkat basis atau daerah dapat terselenggara.

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2014, terdapat beberapa hambatan berkembangnya partisipasi masyarakat pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo. Beberapa masyarakat yang ada di Kabupaten Sukoharjo kesulitan mengalokasikan waktu untuk ikut serta berpartisipasi, karena tuntutan pekerjaan dengan sistem *shift* (pembagian waktu). Beberapa yang lain ikut berpartisipasi, namun disertai dengan tekanan, ancaman, dan sanksi tertentu, yaitu sanksi denda apabila tidak ikutserta. Sebagian besar pelaksanaan Program KOTAKU sudah disertai dengan partisipasi masyarakat, namun partisipasinya beragam ada yang secara suka rela, tetapi ada juga beberapa yang sulit dengan banyak alasan, salah satunya masalah kesibukan pribadi. Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya berpartisipasi, masyarakat kurang percaya diri untuk terlibat dalam program pembangunan, kurangnya dorongan atau dialog dari pemerintah, kesibukan pekerjaan, dan kesibukan pribadi (misalnya, memilih beristirahat di rumah atau berlibur daripada menghadiri agenda pembangunan).

Pernyataan tentang kondisi masyarakat dalam uraian di atas, selaras dengan pendapat Malihah (2015: 3), bahwa saat ini masyarakat Indonesia terjebak dalam persepsi negatif pada negara sendiri dalam hal kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Masyarakat banyak dipengaruhi oleh perilaku Barat dan cenderung mengabaikan budaya sendiri. Selain itu, masyarakat cenderung memprioritaskan kepentingan sendiri (individualis), dan seolah kurang peduli dengan kepentingan umum. Keadaan tersebut akan berdampak pada sikap apatisisme masyarakat di berbagai kebijakan, jika tidak segera ditanggulangi. Berdasarkan permasalahan partisipasi masyarakat yang diuraikan di atas, maka pengembangan partisipasi masyarakat harus diupayakan oleh semua pihak termasuk oleh pemerintah. Diperlukan strategi, pendekatan, dan teknik-teknik tertentu untuk mengembangkan partisipasi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki karakter tersendiri, sehingga perlu strategi tertentu agar partisipasi dapat dikembangkan. Merujuk pada pendapat Rahardjo (2011: 69), bahwa strategi mencakup langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk di dalamnya pemberian tanggungjawab kepada setiap sumber daya dalam menentukan prioritas program.

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sejalan dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa terdapat asas pengaturan desa, beberapa diantaranya adalah ke gotong-royongan, partisipasi, dan pemberdayaan. Partisipasi yang tertera dalam pasal tersebut memberikan penguatan tentang pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan sehingga orientasi ke depan, partisipasi menjadi kunci keberhasilan berbagai program. Seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat harus berkontribusi dalam mengajak, menggerakkan, dan memotivasi untuk berpartisipasi. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab besar dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan lingkungan hidup (ekologi). Merujuk pada Pasal 354 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui dukungan

pengembangan kapasitas masyarakat. Berdasarkan amanat pasal tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan aksesibilitas masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengacu pada aturan normatif tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab sekaligus tantangan dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan lingkungan hidup (ekologi).

Strategi Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat, bukan hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara Indonesia, tetapi juga sesuai dengan kajian ilmu kewarganegaraan (*civics*). Secara spesifik, ilmu kewarganegaraan mengarahkan warga negara untuk memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*disposition*). Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat termasuk dalam ranah keterampilan (*skill*) dan diistilahkan dengan *civic participatory skill*. Sehingga, sudah semestinya keterampilan warga negara dalam berpartisipasi ditumbuhkan dan dibudayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat pada program pembangunan lingkungan hidup diistilahkan sebagai *ecological citizenship*.

Strategi Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui Program KOTAKU dengan berpedoman pada teknis yang ditentukan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Penguatan partisipasi masyarakat pada program pembangunan lingkungan hidup merupakan penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam tataran praktis. Sinergitas antara teori dengan praktik perlu diupayakan, untuk mencapai tujuan nasional, dalam berbagai lini kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan mengetahui realita, yang dapat dianalogikan untuk mengetahui strategi pemerintahan daerah dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan lingkungan hidup (ekologi). Program pembangunan lingkungan hidup dalam buku ini diaplikasikan dalam Program KOTAKU. Strategi yang dijelaskan dalam uraian di atas merupakan strategi yang umum, artinya belum spesifik menjelaskan strategi yang ditempuh untuk

mengembangkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, isi dalam buku ini dibuat untuk mengetahui strategi secara spesifik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dari hasil studi kepustakaan dan riset tentang konsep dan praktik *ecological citizenship*. Hasil penulisan ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang berkualitas, berkaitan dengan konsep dan praktik gerakan *ecological citizenship* di masyarakat. Muara dari penulisan buku ini juga diharapkan menjadi referensi dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik (*good governance*) dan masyarakat yang partisipatif (*civic participation*) dalam program pembangunan lingkungan hidup (ekologi).

Buku mengenai praktik *ecological citizenship* ini juga bertujuan menyajikan data dari sisi teori dan juga eksekusi dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen masyarakat yang ditunjukkan melalui praktik *ecological citizenship* memperkuat teori tentang *civic engagement*, yaitu komitmen warga negara untuk berkontribusi pada negaranya, dalam buku ini secara spesifik mengarah pada bidang penanggulangan lingkungan hidup melalui partisipasi masyarakat.

BAB I

"Ecological Citizenship (Kewarganegaraan Ekologis) dalam Perspektif Teori"

Ecological citizenship melahirkan gagasan-gagasan baru dalam hidup setiap umat manusia. Ecological citizenship menginisiasikan konsep hidup masyarakat yang partisipatif dan reaktif. Gerakan ecological citizenship mampu mendorong kemajuan negara berdasarkan kemauan dan kemampuan warga negaranya, sehingga sistem demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Praktik terbaik dari gerakan ecological citizenship terbungkus rapi dengan pemahaman sebuah teori. Teori yang kuat, mendorong tercapainya arah pasti dalam pencapaian tujuan. Pembahasan dalam bab ini, berupaya untuk mewujudkan pemahaman tentang gerakan ecological citizenship dalam perspektif teori. Berikut adalah teori yang disajikan dalam pembahasan ini.

- 1. Teori ecological citizenship (kewarganegaraan ekologis)*
- 2. Pendekatan ecological citizenship (kewarganegaraan ekologis)*
- 3. Partisipasi warga negara dalam gerakan ecological citizenship (kewarganegaraan ekologis)*

Karakter: nasionalisme dan peduli lingkungan

Kajian tentang kewarganegaraan ekologis atau sering disebut *ecological citizenship* dalam berbagai teori selalu dikaitkan dengan lingkungan hidup. Manusia sebagai salah satu jenis makhluk hidup yang ada di bumi seharusnya memang menyadari bahwa di sekitar ada lingkungan hidup yang terdiri dari unsur lain. Konsekuensi logis bagi setiap umat manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup agar selalu seimbang dan membawa kemanfaatan bagi semua pihak. Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab setiap warga negara di seluruh belahan dunia. Di Indonesia, pelestarian lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat. Banyak program kebijakan bidang pembangunan yang diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya Program KOTAKU yang di terapkan di Indonesia. Partisipasi setiap warga negara dalam bidang lingkungan hidup, dalam ilmu kewarganegaraan (*civics*) diistilahkan sebagai *ecological citizenship*. Secara sederhana *ecological citizenship* diartikan sebagai partisipasi warga negara dalam kegiatan penyelamatan lingkungan hidup, dalam subbab ini diuraikan kajian teori yang berkaitan dengan *ecological citizenship* secara komprehensif sebagai berikut.

A. ECOLOGICAL CITIZENSHIP (KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS)

Ecological citizenship (kewarganegaraan ekologis) berdasarkan kajian Crane, Matten, dan Moon (2008: 373) menjelaskan bahwa *ecological citizenship* (kewarganegaraan ekologis) berkaitan dengan status, hak, dan proses partisipasi yang dilakukan oleh warga negara yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Crane, Matten, dan Moon menyatakan lebih lanjut bahwa *ecological citizenship* merupakan wahana untuk mendapatkan pengakuan dan pengembangan bentuk kewarganegaraan yang mampu menjawab persoalan lingkungan hidup. Berbagai literatur menyebutkan pengistilahan yang berbeda mengenai *ecological citizenship* ada yang mengartikannya kewarganegaraan ekologis ada juga yang mengistilahkan sebagai kewarganegaraan lingkungan. Namun, keduanya memiliki akar definisi yang sama, yaitu berkaitan

dengan posisi strategis warga negara dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup.

Godrej (2012: 452) mengemukakan pendapat yang selaras dengan Crane, Matten, dan Moon. Godrej berpendapat bahwa *ecological citizenship* merupakan upaya warga negara yang berfokus pada tugas, kewajiban, konsekuensi, serta tanggungjawab terhadap satu sama lain, mengelola sumber daya agar selaras dengan kebutuhan makhluk hidup lainnya. Berpedoman pada pernyataan tersebut Godrej menjelaskan bahwa *ecological citizenship* merupakan wahana bagi warga negara melaksanakan kewajibannya menjaga lingkungan hidup dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelestarian lingkungan hidup dan sebaliknya lingkungan yang sehat akan menghasilkan kemanfaatan bagi umat manusia. Lebih lanjut, Godrej (2012: 452) menjelaskan bahwa keadilan sosial juga dapat dicapai dengan melaksanakan *ecological citizenship*, karena dampak baiknya dapat dirasakan oleh setiap orang dalam kehidupan sosial. Senada dengan Godrej, Dobson (2004: 1) menjelaskan bahwa *ecological citizenship* menimbulkan banyak dampak positif bagi setiap warga negara, bahkan Dobson menyebut dilaksanakannya *ecological citizenship* akan berdampak pada pencapaian keadilan global. Lingkungan hidup dan warga negara merupakan dua hal yang saling membutuhkan, kontribusi dalam upaya pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas akan menghasilkan keseimbangan bagi setiap warga negara.

Dobson (2004: 1) secara lugas menjelaskan bahwa *ecological citizenship* berkaitan dengan tanggungjawab warga negara dan hak lingkungan hidup dalam batas-batas tertentu. Dobson mengungkapkan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diimplementasikan di setiap daerah harus memberikan ruang politik bagi warga negara untuk terlibat di dalamnya dan berpedoman pada pemeliharaan lingkungan hidup. Berdasarkan pernyataan tersebut Dobson memberikan penjelasan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan harus diberikan ruang oleh pemerintah. Dobson (2004: 4) menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam *ecological citizenship* pada dasarnya terdapat proses dialogis, antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk menilai dan mengeksekusi berbagai upaya pengendalian lingkungan hidup. Dobson menyatakan juga tentang inti

dari *ecological citizenship* adalah keterlibatan aktif warga negara dalam ranah publik, khususnya berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Smith dan Pangsapa (2008: 27) mengemukakan pandangannya tentang kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) dalam bukunya, bahwa ketika berbicara mengenai *ecological citizenship* maka secara otomatis akan membahas tentang kewajiban politik warga negara. Konsep yang ditawarkan oleh Smith dan Pangsapa adalah ketika warga negara menjalankan kehidupan sehari-hari ada kewajiban politik yang dipegang, tentang tanggung jawabnya dalam menjaga kondisi lingkungan dan sosial dengan prinsip berkelanjutan. Artinya adalah apapun yang dilakukan oleh setiap warga negara tidak lepas dari proses pemeliharaan agar generasi berikutnya dapat menikmati kebaikan dari apa yang dilakukan saat ini. Melalui penjelasannya Smith dan Pangsapa (2008: 27) juga menjelaskan tentang posisi strategis warga negara dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Smith dan Pangsapa mendefinisikan kewarganegaraan tidak lagi terpaku pada keanggotaan suatu negara tertentu secara kaku, namun kewarganegaraan diartikan secara luas sebagai warga dunia yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil posisi dalam berbagai proyek yang pada akhirnya menimbulkan dampak luas. Pendapat Smith dan Pangsapa dalam pernyataan tersebut semakin menipiskan garis pemisah batas otoritas individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, setiap warga negara mengupayakan kelestarian lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan setiap orang di seluruh belahan dunia, mengurangi dampak pemanasan global, dan kegiatan lain.

Smith dan Pangsapa (2008: 136) menjelaskan secara terperinci dampak penting yang dapat ditimbulkan apabila gerakan *ecological citizenship* dilakukan. Berikut beberapa dampak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

1. Turut serta membina tradisi hukum lingkungan hidup dalam konteks nasional dengan prinsip saling menguntungkan;
2. Gerakan *ecological citizenship* memberikan pengetahuan tentang pentingnya politik inklusi yang responsif terhadap prinsip keberlanjutan. Pentingnya ruang berpartisipasi dalam kebijakan publik;

3. Memantapkan kebijakan yang berorientasi pada lingkungan hidup melalui kebijakan pembangunan di tingkat regional dan juga nasional;
4. Mempromosikan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada upaya pencegahan dampak buruk lingkungan hidup.

Implementasi gerakan *ecological citizenship* pada prinsipnya mendorong warga negara untuk terlibat dalam berbagai bidang pengelolaan lingkungan hidup. Banyak implikasi positif yang dapat ditimbulkan dari keikutsertaan seluruh lapisan ikut dalam gerakan *ecological citizenship*. Pemerintah selaku pemangku kepentingan perlu menggerakkan partisipasi dan motivasi masyarakat, dan di sisi lain setiap warga negara perlu memperteguh posisinya dalam berbagai program kebijakan lingkungan hidup. Bagi pemerintah atau organisasi terdapat implikasi yang dapat ditimbulkan. Smith dan Pangsapa (2008: 149-150) berpendapat bahwa gerakan *ecological citizenship* berimplikasi pada organisasi pelaksana, antara lain:

1. Memperkuat kelembagaan

Melalui program *ecological citizenship* setiap organisasi pelaksana dapat beradaptasi terhadap berbagai tantangan atau permasalahan lingkungan hidup, untuk kemudian dapat ditanggulangi melalui sejumlah kebijakan.

2. Bijak menggunakan teknologi

Gerakan *ecological citizenship* berimplikasi pada program kebijakan yang dilakukan. Teknologi yang berkembang pesat hingga saat ini dapat dikorelasikan untuk tujuan sosial dan lingkungan. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana menyebarkan isu lokal dan memobilisasi keterlibatan masyarakat melalui teknologi.

3. Memperkuat politik budaya

Membuat wacana lingkungan (ekologi) di kalangan umum sebagai isu yang harus segera ditanggulangi bersama. Wacana tersebut dapat ditanggapi dengan menggunakan sarana budaya. Masyarakat dibudayakan untuk responsif dan aktif terhadap wacana lingkungan hidup. Negara mengakomodasi berbagai wacana lingkungan hidup

dan menanggapinya dengan sebuah kebudayaan yang memungkinkan untuk dikembangkan di tengah kehidupan sosial.


Ecological citizenship merupakan pergerakan yang dapat diupayakan bersama oleh setiap masyarakat. Komitmen gerakan *ecological citizenship* memungkinkan adanya pembangunan bidang lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tiga implikasi di atas menggambarkan pentingnya gerakan *ecological citizenship* untuk dilakukan, sehingga prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dapat tercapai. Setiap pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lingkungan pada saat menetapkan kebijakan. Gerakan *ecological citizenship* dapat diterapkan di berbagai tempat dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai aktor yang mengarahkan keberhasilan gerakan *ecological citizenship*. Keterlibatan masyarakat dalam gerakan *ecological citizenship* pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak, lingkungan hidup yang terjaga, dan di sisi lain masyarakat mencapai kesejahteraan dengan tersedianya lingkungan hidup yang sehat. Kaitannya dengan penelitian ini, penelitian yang berorientasi pada gerakan *ecological citizenship* dapat diamati dalam program kebijakan pembangunan di daerah, misalnya dalam penelitian ini adalah Program KOTAKU. Program tersebut merupakan program nasional yang dialokasikan untuk menyediakan lingkungan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaannya juga menghendaki adanya partisipasi masyarakat dan peran serta Pemerintah Daerah. Keduanya perlu berkolaborasi untuk bersama-sama mendorong peran serta semua pihak dalam bidang pembangunan lingkungan hidup (ekologi). Terlebih di negara penganut sistem demokrasi pergerakan masyarakat atau partisipasi masyarakat perlu dibudayakan.

B. PENDEKATAN DALAM KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS (*ECOLOGICAL CITIZENSHIP*)

Pemikiran berbagai ahli tentang kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara. Penting bagi setiap warga negara untuk mempertimbangkan sisi ekologis dari suatu tindakan, karena hal itu akan berkaitan dengan apa yang dinikmati di kemudian

hari. Untuk mengembangkan paradigma kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya strategi dan pendekatan tertentu. Smith dan Pangsa (2008: 52) berkontribusi dalam memberikan pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah atau anggota organisasi untuk menjaga dan mengembangkan responsibilitas anggotanya terhadap lingkungan hidup. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah bisa lepas dari otoritas pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan setiap hari bagi masyarakat. Hal inilah yang coba dikembangkan oleh Smith dan Pangsa, bahwa dalam rangka mengembangkan respon masyarakat terhadap setiap program perlu adanya otoritas atau kekuatan pemerintah, dalam bentuk pendekatan tertentu.

Setiap pendekatan memuat dua kemungkinan, yaitu berhasil dan gagal. Faktor yang menyebabkan keberhasilan suatu pendekatan salah satunya terletak pada instrumen yang dikembangkan dalam menerapkan pendekatan. Teori yang dikembangkan berdasarkan riset, menjadi alternatif yang perlu dipahami dan perlu diujicobakan terhadap suatu program. Pemerintah atau pembuat keputusan harus memperhatikan pendekatan apa yang dirasa tepat untuk menunjang keberhasilan program yang diberikan. Pembuat keputusan wajib menyelaraskan pelaku dengan penerima program kebijakan agar tujuannya dapat tercapai. Pendekatan yang tepat akan selaras dengan hasil yang diperoleh. Diperlukan pemikiran yang analitis untuk menentukan pendekatan yang tepat untuk menerapkan gerakan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*). Smith dan Pangsa (2008: 52) menggambarkan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan konsep Kewarganegaraan ekologis (*Ecological citizenship*) ke dalam sebuah sirkuit atau siklus pada berikut.



Pendekatan *Anthropocentric*
 (Sumber: Smith dan Pangsapa, 2008: 52)

Gambar Pendekatan *Anthropocentric* di atas, merupakan salah satu pendekatan yang ditawarkan oleh Smith dan Pangsapa untuk mencapai keselarasan dalam mengimplementasikan program yang mengarah pada *ecological citizenship*. Gambar di atas, menunjukkan sebuah sirkuit yang dapat dianalogikan sebagai suatu hubungan kolaboratif antara pemerintah negara dengan warga negara. Pelaksanaan aktivitas dalam konteks *ecological citizenship* tentu harus ada pelaksana yang berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian lingkungan hidup. Di sisi lain, pemerintah yang berdaulat dalam negara terkait memberikan hak kepada warga negara untuk terlibat dalam kegiatan pengendalian lingkungan. Pemerintah dapat memberikan hak keterlibatan warga negara dalam bidang pengendalian lingkungan melalui program kebijakan. Misalnya pemerintah membuat kebijakan pembangunan yang mengarah pada pelestarian lingkungan hidup dengan memberikan hak atau kesempatan kepada warga negara untuk terlibat di dalamnya. Gambar

3 di atas juga menghendaki adanya instrumen pengembangan nilai dalam aktivitas *ecological citizenship*. Artinya adalah terdapat nilai yang hendak dikembangkan dari aktivitas warga negara dalam bidang lingkungan hidup. Misalnya, dalam aktivitas program kebijakan pembangunan yang berbasis *ecological citizenship* pemerintah memiliki visi atau misi yang berkaitan dengan pengembangan nilai kebersamaan, kegotongroyongan, persatuan dan nilai luhur lainnya. Prinsip utama dalam pendekatan menurut Smith dan Pangsapa adalah kolaborasi, yaitu antara pemerintah sebagai pemberi ruang berpartisipasi melalui pemberian hak warga negara, dan juga warga negara sebagai aktor utama yang menentukan arah program yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup (*ecological citizenship*).

Berpedoman pada pendekatan *Anthropocentric* di atas, maka lebih lanjut Smith dan Pangsapa (2008: 110) menjelaskan tentang posisi strategis institusi, organisasi, atau bahkan pemerintah dalam mengimplementasikan pendekatan *Anthropocentric*. Institusi, organisasi, atau bahkan pemerintah dapat melakukan beberapa hal strategis untuk menumbuhkan keinginan partisipasi warga negara dalam gerakan *ecological citizenship*, beberapa hal yang dimaksud antara lain:

1. Memobilisasi dukungan warga negara atau sumber daya dalam kebijakan publik;
2. Mengintegrasikan program kebijakan;
3. Memaksimalkan otoritas negara untuk menetapkan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Berdasarkan kutipan pendapat Smith dan Pangsapa tentang beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan keinginan partisipasi warga negara dalam gerakan *ecological citizenship*, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai penelitian ini. Pemerintah Daerah dapat melakukan mobilisasi dukungan dengan cara berdialog kepada masyarakat agar termotivasi untuk berpartisipasi dalam gerakan *ecological citizenship*. Selanjutnya Pemerintah Daerah juga dapat mengintegrasikan program kebijakan yang mengarah pada program pengendalian lingkungan secara berkelanjutan, misalnya dalam penelitian ini adalah Program KOTAKU. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan otoritas yang dimilikinya

untuk menetapkan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Melalui pendekatan yang tepat, diharapkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan *ecological citizenship* dapat ditanggulangi. Gerakan *ecological citizenship* idealnya didukung oleh berbagai pihak di berbagai lapisan. Pemerintah dan seluruh warga negara semestinya bersinergi untuk menciptakan kualitas dan penyelesaian program yang berkaitan dengan *ecological citizenship*, seperti yang ditunjukkan dalam Pendekatan *Anthropocentric* di atas. Pendekatan *Anthropocentric* dapat menjadi alternatif menentukan langkah tepat dalam mendorong terselenggaranya gerakan *ecological citizenship*. Keselarasan dan prinsip program bersama disarankan untuk menghasilkan tercapainya tujuan program bersama.

C. KONSEP PARTISIPASI DALAM GERAKAN KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS (*ECOLOGICAL CITIZENSHIP*)

Penanggulangan permasalahan lingkungan melalui program kebijakan pembangunan tidak dapat berlangsung secara menyeluruh jika tidak disertai dengan partisipasi masyarakat. Terlebih bagi Indonesia, sebagai salah satu negara penganut sistem demokrasi, selayaknya mengupayakan partisipasi masyarakat dalam berbagai program kebijakan. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam gerakan *ecological citizenship*, seharusnya pemerintah banyak menetapkan program kebijakan yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat. Seperti pada penelitian ini, Program KOTAKU merupakan program kebijakan dengan prinsip kolaboratif yang sangat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

Partisipasi adalah kata yang banyak disandingkan dengan keberadaan negara demokratis. Kweit dan Kweit (2007: 407) mensyaratkan adanya kontribusi timbal balik antara warga negara dengan pemerintah di negara demokrasi. Salah satu bentuk hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemerintah adalah, adanya partisipasi aktif di berbagai bidang kehidupan. Partisipasi menjadi suatu pendekatan yang digunakan oleh negara demokratis untuk

memfasilitasi masyarakat dengan akses keterlibatan dalam berbagai bidang kehidupan. Senada dengan pernyataan tersebut, Mejlgaard dan Stares (2009: 545) menjelaskan bahwa partisipasi menjadi pendekatan yang digunakan untuk menggantikan pendekatan sentralistik, sehingga masyarakat mampu menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai masyarakat yang demokratis. Partisipasi menjadi agenda penanda tegaknya prinsip demokrasi suatu negara. Foster-Fishman, et al (2009: 550) menjelaskan bahwa partisipasi warga negara memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat yang berdaya dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Indonesia sebagai negara yang berdikari sebagai negara demokratis, menjunjung tinggi partisipasi masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang kebijakan yang menghendaki adanya partisipasi aktif masyarakat adalah program kebijakan pembangunan. Wujud kebijakan pembangunan yang mendasarkan pada pengembangan gerakan *ecological citizenship* adalah Program KOTAKU yang diterapkan di Indonesia sebagai kebijakan pembangunan Nasional.

Partisipasi yang dilakukan dalam bidang pembangunan memungkinkan terciptanya pemerataan dan keberlanjutan program pembangunan di negara terkait. Palash (2012: 33) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan merupakan kunci keberlanjutan sebuah program. Partisipasi akan mengajarkan kemandirian kepada masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Sama halnya dengan pernyataan tersebut, Heah, et al (2007: 38) menjelaskan bahwa partisipasi erat kaitannya dengan seseorang atau kelompok orang yang mampu melaksanakan tugas secara mandiri. Partisipasi adalah salah satu unsur yang begitu dijunjung tinggi di negara demokrasi. Teori yang mendasar diperlukan untuk mengukur partisipasi di masyarakat. Chapin menjelaskan bahwa partisipasi di masyarakat dapat diukur menggunakan lima hal, antara lain: mengukur melalui keanggotaan dalam organisasi, melalui kehadiran dalam pertemuan, sumbangan-sumbangan (kontribusi atau partisipasi) dalam suatu program, keanggotaan dalam kepengurusan, kedudukan anggota di dalam kepengurusan (Slamet, 1993: 82-83).

Sistem otonomi daerah yang ditetapkan di Indonesia menimbulkan konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya dengan asas-asas yang telah ditetapkan

dalam Undang-Undang, salah satunya adalah asas partisipatif. Bagian Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan tersebut memberikan penegasan tentang otoritas Pemerintah Daerah secara otonom untuk mengembangkan daerahnya secara komprehensif termasuk pengembangan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup (ekologi).

Penyelenggaraan program kebijakan pembangunan lingkungan hidup (ekologi), partisipasi merupakan salah satu asas yang harus dilakukan. Secara lugas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan legalitas atas diizinkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya membuat kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup. Program KOTAKU merupakan program pembangunan nasional bidang lingkungan hidup yang diterapkan secara Nasional. Prinsip pelaksanaan Program KOTAKU adalah kolaboratif yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam program pengendalian lingkungan hidup seperti Program KOTAKU, perlu diketahui konsep partisipasi secara teoretik. Berikut ini beberapa penjelasan yang berkaitan dengan partisipasi yang dapat menjadi sumber rujukan analisis.

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi menjadi agenda negara demokratis di berbagai belahan dunia. Senada dengan pernyataan tersebut, Bifulco (2012: 174) dalam jurnal penelitiannya mengatakan bahwa partisipasi menjadi topik utama dan agenda banyak negara di dunia, termasuk daratan Eropa. Partisipasi yang dilakukan melibatkan kepentingan publik seperti kebijakan pembangunan, lingkungan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui dan menjunjung tinggi partisipasi, terlebih Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat memperkuat nilai demokrasi di suatu negara. Johnson (2014: 765) dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa kekhawatiran menurunnya legitimasi nilai demokrasi, mendorong setiap negara untuk menyelenggarakan program yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat. Nilai-nilai demokrasi telah mengakar kuat di Indonesia dan banyak program yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan pengertian partisipasi, Mikkelsen (2006: 64) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau masyarakat dalam upaya perubahan yang ditentukan sendiri. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka membangun diri, membangun komunitas, kehidupan dan lingkungan hidupnya melalui dialog. Dialog yang dimaksud Mikkelsen dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dampak sosial, keuntungan, dan kerugian dari program yang dilaksanakan.

Banyak ahli memberikan kontribusi pemikiran tentang pengertian partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan atau program. Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Nasikun (1993: 27) mengemukakan bahwa partisipasi adalah pelibatan diri dalam suatu kegiatan yang disepakati bersama oleh setiap anggota dan dilakukan dengan tekad kuat tanpa paksaan. Senada dengan pernyataan Nasikun, Mikkelsen (2006) menjelaskan hal yang sama bahwa partisipasi adalah kontribusi suka rela dari suatu masyarakat terhadap proyek yang disepakati (Adi, 2008: 106-107).

Berdasarkan pendapat Nasikun dan Mikkelsen di atas, maka bisa dipahami kata kunci dari partisipasi yaitu pelibatan diri secara suka rela. Partisipasi yang dilakukan oleh setiap orang, pada akhirnya akan memberikan kemudahan terhadap program yang sedang dilakukan. Kemudahan tersebut tergantung pada bentuk program yang sedang dilakukan. Senada dengan pernyataan tersebut, Burke (2004: 52-54) menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari partisipasi akan terlihat sesuai program yang dijalankan. Inti dari beberapa pendapat tentang pengertian partisipasi di atas adalah pelibatan secara aktif anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan, proyek, atau program demi terwujudnya tujuan bersama.

Partisipasi yang dilakukan oleh seseorang di tengah masyarakat, sering disebut partisipasi sosial. Piškur (2013: 215) menjelaskan secara ringkas bahwa partisipasi sosial adalah keterlibatan orang-orang yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Partisipasi secara konseptual memuat adanya keterlibatan aktif anggota. Partisipasi merupakan momentum yang harus ditindaklanjuti oleh setiap masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai program yang berkaitan dengan dirinya.

2. Tipologi Partisipasi

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat atau komunitas sangat beragam. Meskipun seseorang berada dalam daerah yang sama tetapi masing-masing orang memiliki kecenderungan tipe partisipasi yang sangat mungkin berbeda satu sama lain. Misalnya, salah satu anggota masyarakat berpartisipasi dengan mengandalkan perintah orang lain, tanpa inisiatif tertentu. Namun, ada pula anggota masyarakat yang aktif secara sadar berpartisipasi memberikan pemikiran dan bertindak dalam pelaksanaan. Selain itu, banyak tipe partisipasi yang dapat diklasifikasikan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan tipe atau tipologi partisipasi, Mardikanto (2010: 102-103) memberikan pendapat tentang tipe partisipasi masyarakat beserta karakteristiknya. Tipe partisipasi dan karakteristiknya menurut Mardikanto, dapat dicermati dalam uraian berikut:

a. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif dalam tipologi Mardikanto memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

- 1) Seseorang melakukan partisipasi dengan terlebih dahulu diberikan informasi, bukan karena kesadaran dan pengetahuannya sendiri;
- 2) Keputusan tentang proyek yang dilakukan sepihak oleh organisasi pelaksana;
- 3) Informasi dalam menjalankan proyek terbatas diketahui oleh kelompok yang dianggap berkepentingan.

b. Partisipasi informatif

- 1) Seseorang melakukan partisipasi dengan terlebih dahulu dijelaskan maksud dan tujuannya. Misalnya partisipasi dalam menjawab pertanyaan kuesioner;
- 2) Seseorang hanya sekedar mengetahui informasi tanpa adanya kesempatan pelibatan diri;
- 3) Partisipasi seseorang dalam kegiatan mengisi kuesioner dan sejenisnya dalam hal ini tidak dikroscek balik kepada pihak terkait.

c. Partisipasi konsultatif

- 1) Seseorang berpartisipasi dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi tentang apa dan bagaimana melaksanakan program;
- 2) Keputusan yang diambil dalam tipologi partisipasi ini lebih banyak menyaring pendapat dari pihak-pihak yang dirasa memiliki kompetensi;
- 3) Memiliki peluang yang sangat kecil untuk membuat keputusan bersama seluruh partisipan;
- 4) Pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi tidak memiliki kewajiban untuk mengakomodasi pandangan partisipan lainnya.

d. Partisipasi materiil

- 1) Seseorang melakukan partisipasi, tetapi mengharap adanya ganti rugi seperti upah, makanan, dan lain sebagainya;
- 2) Masyarakat hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaannya saja;

- 3) Seseorang hanya berpartisipasi dalam kegiatan yang sudah ditentukan oleh pihak yang memiliki kepentingan, artinya tidak berlaku prinsip keberlanjutan.
- e. Partisipasi fungsional
- 4) Seseorang melakukan partisipasi dengan terlebih dahulu membentuk kelompok untuk menyelesaikan program;
 - 5) Pembentukan kelompok dilakukan setelah ada keputusan program;
 - 6) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
- f. Partisipasi Mandiri
- 1) Masyarakat memutuskan sendiri teknis, prinsip, dan berbagai hal yang berkaitan dengan program yang disepakati sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain;
 - 2) Masyarakat melakukan kolaborasi dengan pihak lain untuk mempercepat pengerjaan program;
 - 3) Masyarakat memegang kendali penuh atas pengalokasian gagasan ataupun teknis pelaksanaan.

Uraian di atas menjelaskan tentang tipe atau tipologi partisipasi yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan analisis atas partisipasi masyarakat di suatu daerah. Berkaitan dengan penelitian ini, tipologi partisipasi dapat dijadikan pisau analisis untuk menentukan tipe partisipasi masyarakat. Tipe atau tipologi partisipasi dapat diamati dari perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam rangka menyelesaikan program atau kegiatan kemasyarakatan. Melalui berbagai macam peran yang ditampilkan masyarakat dalam kehidupannya, secara tidak langsung dapat diketahui bagaimana tingkat partisipasinya, untuk selanjutnya apabila masyarakat dirasa belum mampu berpartisipasi dengan baik, melalui tipologi ini, pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan tindak lanjut, agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

3. Tahapan Partisipasi

Tahapan partisipasi di atas mempertegas pentingnya suatu tindakan untuk dilakukan secara sistematis. Kutipan di atas memberikan pengetahuan bahwa partisipasi pada prinsipnya bukan hanya dilakukan pada tahapan perencanaan saja, tetapi juga dalam tahapan pelaksanaan. Tahapan di atas realistis, karena pada dasarnya manusia membutuhkan informasi mengenai program kegiatan apa yang hendak dilakukan, konsultasi mengenai langkah yang hendak diambil, kemudian pengambilan keputusan bersama berdasarkan gagasan anggota, melakukan tindakan secara bersama dan memberikan dukungan terhadap kelompok lain atau anggota lain dalam mengembangkan agenda yang dijalankan. Apabila hal-hal seperti ini dilakukan dengan bersama-sama maka bukan tidak mungkin jika pembangunan yang dilakukan akan terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bersama. Dengan dilakukannya pembangunan secara partisipatif maka masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap program yang dilakukan. Tahapan partisipasi hendaknya dijadikan acuan dalam menentukan tindakan partisipasi secara sistematis.

Berkaitan dengan tahapan partisipasi, terdapat teori yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan keabsahan konten dalam penelitian ini. Salah satu teori yang dapat dijadikan rujukan adalah teori yang diajukan oleh Yadav tentang rincian tentang tahapan-tahapan partisipasi dalam konteks pembangunan, antara lain:

a. Tahapan partisipasi dalam perencanaan

Masyarakat umum (partisipan) diberikan peluang untuk ikut serta menentukan program, menentukan teknis pelaksanaan, menentukan kebutuhan masyarakat, dan terlibat dalam menentukan keputusan lain yang berkaitan dengan program pembangunan. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan memungkinkan terciptanya program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

b. Tahapan partisipasi dalam pelaksanaan

Pada tahapan ini masyarakat diberikan peluang untuk secara suka rela memberikan kontribusi baik materi maupun non-materi (tenaga, ide, dan gagasan) berkaitan dengan program pembangunan yang dilaksanakan.

c. Tahapan partisipasi dalam evaluasi

Masyarakat diberikan peluang untuk terlibat dalam proses pemantauan ataupun evaluasi kegiatan, sehingga akan terlihat kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dan menjadikannya bahan perbaikan untuk pelaksanaan selanjutnya.

d. Tahapan partisipasi dalam pemanfaatan hasil program

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam tahapan pemanfaatan hasil pembangunan. Melalui tahapan partisipasi dalam pemanfaatan hasil, masyarakat diberikan peluang untuk senantiasa menjaga ataupun merawat hasil pembangunan agar kemanfaatannya terjaga dalam jangka waktu lama (Mardikanto, 2010: 95-96).

Berdasarkan penjelasan tentang tahapan partisipasi di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai tahapan pembangunan. Berkaitan dengan program pembangunan berbasis ekologi atau lingkungan hidup, masyarakat memiliki peluang secara menyeluruh untuk terlibat dalam setiap tahapan. Tahap perencanaan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan ide, gagasan, ataupun pandangan tentang program pembangunan yang akan dilakukan, jika dikaitkan dengan pembangunan lingkungan hidup masyarakat dapat memberikan ide agar pembangunan yang dilakukan memiliki prinsip menjaga lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan, memberikan masyarakat kesempatan untuk memberikan ide atau gagasan tentang teknis pelaksanaan, tenaga bahkan materi untuk kelancaran proses pelaksanaan pembangunan.

Pada tahapan evaluasi, masyarakat memiliki peluang untuk memberikan berbagai pandangan dari hasil analisis kekurangan pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Terakhir, pada tahapan pemanfaatan hasil, masyarakat berkontribusi memberikan waktunya untuk senantiasa merawat hasil pembangunan agar kemanfaatannya bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jika diterapkan dalam Program KOTAKU, maka masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam tahapan perencanaan dengan memberikan usulan dalam forum-forum perencanaan Program KOTAKU, sampai pada tahapan

pelaksanaannya. Begitu pula pada tahapan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan, masyarakat dapat berkontribusi sebagaimana mestinya, sehingga hasil pembangunan Program KOTAKU memiliki kemanfaatan sesuai tujuan yang diinginkan. Kontribusi yang diberikan masyarakat dalam Program KOTAKU memungkinkan dilakukan dalam setiap tahapannya, dan pada prinsipnya masyarakat hendaknya tidak menyalahgunakan kesempatan tersebut.

4. Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi

Partisipasi masyarakat jika difasilitasi dan dikelola dengan baik akan berkembang sebagaimana mestinya. Namun, apabila tidak ada upaya pembinaan dan pengelolaan masyarakat, maka partisipasi akan sulit untuk dikembangkan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya partisipasi di masyarakat. Terdapat banyak teori yang dapat disandingkan dengan keadaan empiris tentang berbagai hambatan dalam partisipasi. Salah satunya diungkapkan oleh Panudju Menurut Panudju (1999). Panudju (1999: 89-91) berpendapat bahwa terdapat beberapa hambatan partisipasi dalam pembangunan antara lain: hambatan partisipasi yang disebabkan oleh birokrasi pemerintahan, hambatan yang disebabkan oleh masalah organisasi pelaksanaan, hambatan yang disebabkan oleh pendanaan, hambatan yang disebabkan oleh pengadaan lahan dan pra sarananya, dan juga hambatan yang disebabkan oleh masalah teknis pelaksanaan pembangunan. Selaras dengan pendapat tersebut, hambatan-hambatan dijelaskan mungkin saja terjadi dalam Program yang dijalankan, oleh karena itu harus diantisipasi sedini mungkin.

Salah satu hambatan partisipasi yang dijelaskan oleh Panudju di atas adalah hambatan dari birokrasi pemerintah. Berkaitan dengan hambatan dari birokrasi pemerintahan, Anzorena berpendapat bahwa hampir di semua negara berkembang sikap dan perilaku sebagian birokrat cenderung menghalangi partisipasi dalam masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus Anzorena menjelaskan bahwa sebagian birokrat memanfaatkan keadaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dimanfaatkan. Selain itu, peraturan hukum yang kaku, membuat birokrat kurang luwes dan toleran terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur normatif (Panudju, 1999: 89).

Hambatan yang berhubungan dengan masalah pembentukan organisasi pelaksanaan terjadi karena minimnya tanggung jawab organisasi pelaksana terhadap sistem yang ditetapkan dalam pelaksanaan program. Hambatan yang berkaitan dengan organisasi pelaksana terjadi karena minimnya komunikasi atau dialog antara organisasi dengan partisipan. Keadaan tersebut menyebabkan partisipan kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam suatu program dan partisipan kurang percaya terhadap organisasi pelaksana. Senada dengan pendapat tersebut, Lewis menjelaskan bahwa "Seringkali sikap apatis mereka disebabkan karena rasa rendah diri akibat kegagalan mereka di masa lalu maupun ketidakpercayaan terhadap pihak lain atau masalah lain yang perlu diungkap lebih jauh. Dengan kondisi masyarakat seperti itu tidaklah mudah untuk menarik dan mengorganisir mereka agar mau turut berperan serta dalam pengadaan perumahan tanpa memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka terlebih dahulu (Panudju, 1999: 35).

Kutipan pendapat Lewis di atas semakin menegaskan bahwa hubungan yang harmonis antara organisasi pelaksana dengan para partisipan penting untuk dibangun. Rasa ketidakpercayaan partisipan terhadap organisasi pelaksana akan menghambat tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam diri setiap masyarakat. Selain didasarkan pendapat Panudju dan Lewis di atas, Mardikanto juga menginventarisasi beberapa faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya partisipasi dari beberapa sudut. Faktor-faktor yang diinventarisasi oleh Mardikanto (2010: 107-108) antara lain:

- a. Secara psikologis tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dilatarbelakangi oleh seberapa besar motivasi setiap orang untuk ikut serta dalam suatu program. Motivasi merupakan cerminan yang menggambarkan kebutuhan, keinginan, serta harapan seorang individu terhadap suatu program.
- b. Secara sosiologis, faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat terletak pada sikap dasar seseorang. Sikap merupakan fungsi dari sebuah kepentingan, artinya dengan menentukan sikap yang tepat akan mempengaruhi ketercapaian kepentingan yang diinginkan.

- c. Ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap berbagai kepentingan. Semakin banyak hal yang diperoleh dari partisipasi yang dilakukan, semakin tinggi keinginan untuk berpartisipasi.
- d. Ditentukan oleh besarnya harapan terhadap keuntungan dari segi ekonomi sangat menentukan partisipasi yang diberikan seseorang terhadap suatu program.
- e. Berkaitan dengan kemanfaatan dari program yang diikuti, sebenarnya dapat diklasifikasikan ke dalam keuntungan yang bersifat ekonomi dan non-ekonomi. Perbedaannya terletak pada keuntungan materi dan non-materi (misalnya kebersamaan, persahabatan, prestasi dan kepedulian).

Berdasarkan pendapat Mardikanto tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya partisipasi di atas, dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan dialog yang mampu menumbuhkan partisipasi. Berbagai faktor penghambat tumbuh dan berkembangnya partisipasi hendaknya diantisipasi dengan berbagai program pemerintah yang mengarah pada pemberian peluang bagi masyarakat dan memotivasinya agar semakin tumbuh dan berkembang. Selain faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam kutipan di atas, secara spesifik berikut ini adalah pendapat Sutrisno berkaitan dengan permasalahan yang sering ditemukan dalam hal pengembangan partisipasi pada konteks pembangunan.

- a. Masalah pertama dan terutama dalam pembangunan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenar-benarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan.
 - 1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatur) pemerintah.
 - 2) Para pelaksana pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat.

- 3) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Masalah kedua adalah dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.
- c. Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. (Mardikanto, 2010: 109-110).

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan partisipasi di bidang pembangunan di atas, maka diperlukan berbagai tindakan untuk mengantisipasinya. Setiap unsur masyarakat dan pemerintahan harus senantiasa memberikan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat partisipasi di masyarakat. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, Lane (2003: 367) menjelaskan bahwa pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat dapat diwujudkan melalui tiga unsur, antara lain:

- a. Sistem desentralisasi dari pemerintah,
- b. Devolusi masyarakat lokal yang bertanggungjawab atas sumber daya alam di daerahnya
- c. Adanya partisipasi masyarakat.

Permasalahan dalam partisipasi akan menghambat atau bahkan mematikan program yang telah disusun. Partisipasi perlu diberikan penguatan tertentu dari pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk bersama menentukan keberhasilan program yang dijalankan. Partisipasi bukan sekedar berdampak pada percepatan ketercapaian program, tetapi salah satu bentuk apresiasi pada masyarakat. Program yang dicanangkan kepada masyarakat, perlu keterlibatan, juga agar masyarakat secara psikologis mampu menerima keberadaan program itu, dan ikut serta menjaga dan mewujudkannya (ada rasa memiliki program). Dengan demikian, partisipasi masyarakat harus senantiasa dijaga agar pembangunan dalam masyarakat berjalan dengan baik.

BAB II

“Komitmen Pemerintah Daerah dalam Praktik Ecological Citizenship: dari Lokal Berdampak Global”

Perubahan besar terjadi karena diawali dari pergerakan kecil. Jika merunut fakta sejarah berdirinya negara Indonesia, perubahan besar diraih melalui pergerakan kecil kedaerahan. Memulai satu langkah untuk mencapai seribu langkah, berbenah untuk segera berubah. Gerakan ecological citizenship merupakan sarana untuk mencapai keteraturan hidup bersama melalui pembenahan lingkungan hidup. Gerakan kecil dari setiap orang merupakan langkah berarti mencapai tujuan.

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui komitmen Pemerintah Daerah dalam praktik ecological citizenship dengan mengombinasikan antara teori dengan praktik. Bagian penting pada bab ini berisi hal-hal berikut.

- 1. Pemerintah daerah dalam perspektif teoretik*
- 2. Pembagian urusan pemerintahan daerah*
- 3. Asas pemerintah daerah dalam mendukung gerakan ecological citizenship*
- 4. Kewenangan pemerintah daerah dalam gerakan ecological citizenship*
- 5. Strategi pemerintah daerah dalam gerakan ecological citizenship*

Karakter: partisipatif, inovatif, dan solutif.

Indonesia dalam konteks global tidak lepas dari tanggungjawab mengupayakan kepentingan seluruh umat manusia di seluruh belahan dunia. Setiap perilaku selayaknya mempertimbangkan tingkah laku, apapun sistem dan bentuk negaranya. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Luas wilayah negara Indonesia menjadi salah satu penyebab dibentuknya Pemerintah Daerah yang dijalankan dengan asas desentralisasi. Pembagian urusan pemerintah dilakukan agar implementasi berbagai kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Senada dengan pernyataan tersebut, Tang and Huhe (2014: 220) bahwa desentralisasi dilaksanakan karena berbagai alasan, yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara, selain itu alasan materialistis dari penerapan asas desentralisasi adalah meningkatkan efisiensi pemerintah dalam melaksanakan pemerataan kebijakan publik. Beberapa hal yang berkaitan dengan upaya pengembangan daerah diserahkan pada Pemerintah Daerah melalui berbagai aturan atau regulasi yang sah.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan potensi daerah. Bahkan, menurut Hansen (2015: 373) Pemerintah Daerah dianggap multi guna yang memainkan peranan vital dalam kehidupan sehari-hari, selain sebagai penyedia layanan publik juga sebagai pelaksana sistem politik di masyarakat. Berbagai regulasi telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan pedoman atau acuan serta batasan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta sah berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-Undang tersebut mempertegas hubungan hierarkis antara kabupaten atau Kota dengan provinsi, antara provinsi dengan pemerintah pusat, menggunakan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah.

Para pendiri negara dengan sadar menegaskan tentang sistem pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, dalam aturan tertinggi konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disusun Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada Pasal 18 Ayat 1 sampai 7. Adapun ketentuan yang dimaksud pada Pasal 18 Ayat 1 sampai 7 antara lain:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah Daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dinyatakan bahwa konsep pembagian kekuasaan sudah disepakati dalam aturan terdahulu. Perlu dipahami secara konseptual tentang pemerintahan daerah dan Pemerintah Daerah. Pada hakikatnya keduanya memiliki makna yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat dianalogikan bahwa pemerintahan daerah lebih mengacu pada tindakan (*action*) atau pola hubungan yang dilakukan dalam suatu sistem, sedangkan Pemerintah Daerah mengacu pada orang (*person*) atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah sesuai prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pemerintahan dan pemerintah berbeda satu sama lain, meskipun keduanya adalah dua hal yang melekat satu sama lain. Tambulasi (2010: 334) menjelaskan perbedaan mendasar dari konsep pemerintahan dan pemerintah. Tambulasi menjelaskan bahwa pemerintah adalah pejabat yang tergabung dalam struktur formal dan diakui secara legal serta ditunjuk untuk bertugas di lembaga inti di tingkat nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten atau Kota. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan memiliki kapasitas untuk menegakkannya. Sedangkan, pemerintahan adalah tata kelola atau pola hubungan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Penjelasan tersebut dapat menjadi referensi dalam penelitian ini, agar fokus terhadap subyek penelitian yang ditentukan yaitu Pemerintah Daerah. Agar diperoleh konsep yang jelas tentang hakikat Pemerintah Daerah, perlu dijabarkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Berikut ini, beberapa penjelasan yang dapat diberikan berkaitan dengan hakikat Pemerintah Daerah.

A. PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORETIK

Pemerintah Daerah atau disebut juga *local governance* dalam bahasa Inggris, mengacu pada konsep tata kelola pemerintahan. Merujuk pada pendapat Sumarto (2003: 1), bahwa *governance* dalam hal ini diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Konsep *governance* di negara demokratis, menegaskan bahwa pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi

aktor paling menentukan. Dampak yang ditimbulkan dari konsep tersebut, pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan mengalami pergeseran menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat, komunitas, ataupun pihak swasta untuk ikut aktif mewujudkan tujuan bersama. Berdasarkan pernyataan tersebut, konsep *local governance* di negara demokratis menjalankan fungsi sebagai pendorong partisipasi masyarakat di tingkat daerah.

Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pemerintah nasional yang diberikan wewenang berdasarkan asas desentralisasi yang diterapkan. Senada dengan pernyataan tersebut, Josef memberikan definisi pemerintah daerah, adalah bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang-Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak, serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya (Sumbu, 2010: 581).

Berdasarkan definisi Pemerintah Daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pemerintah negara, yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di suatu daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara berbagai urusan yang berkaitan dengan daerah. Pemerintah Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan kebijakan negara. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat, dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum yang mengaturnya. Pemerintah Daerah melaksanakan segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk strategi, cara, atau tindakan sebagai suatu hak, kewajiban, atau wewenang yang dilakukan dalam bentuk perintah dan larangan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Latar belakang daerah yang terpisah antara satu pulau dengan pulau yang lain, membuat pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan sistem otonomi daerah. Merujuk pada aturan normatif, dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan dibantu oleh perangkat daerah. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara. Perangkat daerah kabupaten atau kota menurut Pasal 209 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain:

1. Sekretariat daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Pemerintah Daerah bersama dengan perangkat daerah diberikan kapasitas untuk mengembangkan daerah dengan pedoman tertentu. Pemerintah Daerah berwenang mengelola daerahnya dan merespon segala fenomena di masyarakat dan memberikan pemecahan masalah di masyarakat. Pemerintah Daerah perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat serta mengenal permasalahan yang ada di masyarakat baik masalah yang bersifat fisik maupun non-fisik. Gooden dan Rissler (2017: 9) berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan, menggambarkan respon yang baik dari seorang Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang dikelolanya. Namun, Pemerintah Daerah tidak bisa sewenang-wenang terhadap daerahnya karena pemegang pemerintahan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan piranti wajib

yang harus senantiasa terjalin. Komunikasi yang senantiasa terjalin diantara keduanya merupakan cikal bakal bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana urusan di daerah otonom memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai potensi daerah. Namun, berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan umum. Meskipun Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di tingkat daerah, namun masih terdapat beberapa bidang kehidupan yang menjadi urusan pemerintah pusat secara absolut, antara lain: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Abdullah (2011: 15-16) menjelaskan beberapa urusan pemerintah pusat, antara lain: (1) Hal-hal yang menyangkut politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal, dan juga (6) agama.

Keenam urusan pemerintah di atas, merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Selain itu, terdapat pula urusan pemerintah yang sifatnya konkuren. Merujuk pada pandangan Rozali (2011: 17), menjelaskan bahwa urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dapat ditangani oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria tertentu. Secara terperinci kriteria urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan Nasional.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, diatur dalam Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Selain urusan pemerintah pusat dan provinsi, juga terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara terperinci kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota antara lain:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam kutipan di atas, menunjukkan bahwa ada proporsi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintah dengan sistem otonomi daerah. Masing-masing memiliki kewenangan yang diatur secara terperinci dalam Undang-Undang. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat dianalogikan bahwa sistem demokrasi di

Indonesia begitu baik. Pemerintah di tingkat daerah diberikan wewenang dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan daerah. Walaupun telah dibagi ke dalam urusan pemerintahan kongruen, pemerintah pusat tetap berwenang memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selain urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintah konkuren seperti penjelasan di atas, terdapat pula urusan pemerintah umum sebagaimana bunyi Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun urusan pemerintah umum antara lain:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Berdasarkan kutipan urusan pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki porsi kewenangan tersendiri, namun tetap dalam

pengawasan pemerintah pusat. Pada bidang atau program tertentu bisa saja penyelesaian bidang dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana pendapat Benton (2013:220) bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah memungkinkan timbulnya strategi bersama yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan dalam masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus senantiasa dilakukan dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Kebijakan yang ditetapkan di tingkat daerah juga semestinya berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kewenangan yang diberikan untuk Pemerintah Daerah hendaknya juga dapat menjawab tantangan di daerah dan membebaskan masyarakat dari keterpurukan. Bahkan dalam jurnalnya, Huang dan Liu (2016: 10) juga berpendapat bahwa “... *local policies reflect the needs emanating from local challenges...*” maksudnya adalah kebijakan daerah mencerminkan kebutuhan di daerah dan mampu menanggulangi tantangan yang berkembang di daerah.

Pemerintah Daerah melaksanakan berbagai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap berpedoman pada asas-asas tertentu. Asas Pemerintah Daerah antara lain: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Asas tersebut harus senantiasa di pegang teguh demi terwujudnya pemerintahan baik. Berkaitan dengan Pemerintah Daerah yang baik, Sumarto (2009: 75) menjelaskan lima upaya yang menggambarkan Pemerintah Daerah yang baik, antara lain:

1. Upaya untuk merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju birokrasi yang lebih efisien.
2. Upaya untuk memberikan insentif terhadap prestasi.
3. Upaya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Upaya untuk mendorong partisipasi.

Kutipan di atas dapat menjadi petunjuk atau pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dapat diidentifikasi dari kutipan di atas. Salah satu upaya yang menggambarkan pemerintahan yang baik adalah melibatkan atau mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diupayakan oleh pemerintah demi terwujudnya keselarasan antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kebijakan. Terlebih lagi di negara penganut sistem demokrasi, partisipasi masyarakat penting untuk diupayakan, agar pemerintahan tidak sentralistik di kelola secara mutlak oleh penguasa. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki peluang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang partisipatif. Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis untuk mengelola, mendorong, dan memfasilitasi berbagai bentuk partisipasi masyarakat, di berbagai bidang termasuk dalam bidang pembangunan. Senada dengan pernyataan tersebut, Khongsatjaviwat dan Routray (2015: 3), berpendapat bahwa Pemerintah Daerah, institusi daerah, dan masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam mempromosikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anggota masyarakat secara kreatif, inovatif, dan produktif.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam berbagai agenda pembangunan, salah satunya Program KOTAKU, hendaknya tetap berpegang teguh pada asas yang ditentukan. Melalui Program KOTAKU, Pemerintah Daerah dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam masyarakat sebagai upaya mewujudkan tatanan kehidupan yang sehat tanpa kumuh. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Steele dan Caperchione (2005: 214) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan investasi jangka panjang kepada masyarakat, dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, maka Program KOTAKU penting untuk dijadikan agenda prioritas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Steele dan Caperchione (2005: 214) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam upaya mewujudkan

lingkungan yang sehat perlu adanya investasi, komitmen, dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Penjelasan di atas senada dengan pendapat Kasymova dan Gaynor (2014: 138) yang menjelaskan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu menyukseskan program Pemerintah Daerah. Kasymova dan Gaynor menjelaskan bahwa partisipasi warga dalam bidang pembangunan lingkungan hidup penting untuk dilakukan. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur lingkungan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk mendorong keberhasilan program pembangunan lingkungan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan berbagai unsur masyarakat. Terlebih di negara demokratis, prinsip kolaboratif sangat penting untuk diterapkan sebagai sarana memupus ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Warm, 2011: 64).

C. ASAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG GERAKAN *ECOLOGICAL CITIZENSHIP*

Pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah, seorang pemangku kepentingan tidak dibenarkan jika berlaku sewenang-wenang. Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-Undang dan juga asas-asas Pemerintah Daerah. Adapun asas-asas Pemerintah Daerah yang diuraikan berdasarkan beberapa referensi, antara lain:

1. Asas Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan pada pemerintah pusat. Kelebihan dari asas sentralisasi adalah menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat, dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa kesatuan, meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang memuat kepentingan seluruh wilayah dapat ditetapkan sebagai kebijakan Nasional. Selain itu, masalah negara yang menyangkut kepentingan negara menjadi masalah bersama merata seluruh bangsa (Fauzan, 2006: 61).

2. Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya asas desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik tidaklah sesuai ditetapkan di negara demokrasi pluralistik, seperti di Indonesia. Pemerintahan sentralistik dinilai tidak mampu memahami dan memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai partisipasi yang berkembang di masyarakat. Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Desentralisasi dinilai tepat diterapkan di negara bercorak demokrasi pluralistik, karena asas desentralisasi memungkinkan dibentuknya kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan, berdasarkan inisiatif, kebutuhan, dan keadaan sendiri. Meskipun tetap memuat prinsip bertanggungjawab dalam setiap pembuatan kebijakan. Dalam asas ini, pemerintah daerah tidak dibenarkan untuk mengeksploitasi secara berlebihan berbagai sumber daya yang ada di daerah otonom. Menurut the Liang Gie (Fauzan, 2006: 48), yang mendasari desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah adanya keinginan bersama untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak. Penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pengurai dominasi pemerintah pusat. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan,

desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

3. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima wewenang dari pemerintah pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang ada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah dengan kapasitasnya sebagai wakil dari pemerintah pusat (Nurcholis, 2005: 24-25).
4. Tugas Pembantuan, yaitu pemberian wewenang kepada pemerintah pusat atau daerah yang tingkatnya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada Pemerintah Daerah yang tingkatnya lebih rendah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan tertentu (Fauzan, 2006: 69). Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu, tugas dan penyelesaian permasalahan serta pengembangan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

Asas Pemerintah Daerah di atas hendaknya dipegang teguh demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah membentuk kebijakan dan menerapkannya berdasarkan asas yang ada. Asas-asas Pemerintah Daerah di atas, dapat menjadi referensi dalam melaksanakan kebijakan, sehingga tetap terarah berdasarkan kewenangan yang diberikan. Asas Pemerintah Daerah merupakan sarana yang dapat dikembangkan untuk kepentingan daerah dalam wujud kebijakan terarah dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum.

D. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM GERAKAN *ECOLOGICAL CITIZENSHIP*

Pemerintah daerah bukan sekedar menjalankan wewenang yang diberikan pemerintah pusat berkaitan dengan administrasi, namun pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayahnya. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat diarahkan sesuai tujuan utama atau prioritas suatu daerah, salah satunya wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan gerakan *ecological citizenship*. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menanggulangi permasalahan lingkungan hidup di tingkat daerah dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk menyelenggarakan kebijakan berbasis lingkungan hidup bagi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peluang secara hukum untuk menciptakan budaya sadar lingkungan.

Program sadar lingkungan harus dimulai dari mempersiapkan sumber daya manusia di daerah tersebut. Kesiapan sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan program dari pemerintah daerah. Dalam perspektif legal formal, dibuktikan bahwa dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diuraikan tentang kewajiban dasar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang tersebut, memberikan peluang untuk berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Terlebih apabila pemerintah daerah dapat memanfaatkan prinsip pemerintahan yang demokratis untuk memberikan stimulasi bagi masyarakat untuk bersama mewujudkan situasi yang baik dalam masyarakat. Warm (2011) mengungkapkan hal yang sama mengenai hal tersebut, dalam penelitiannya bahwa prinsip kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat memperkuat kedigdayaan sebuah institusi dan juga mengukuhkan peranan masyarakat dalam pembangunan negara. Pemerintah daerah dan masyarakat terikat dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pemerintah daerah dengan berbagai kewenangannya yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentunya menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Relevan dengan peluang yang dimiliki pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menguraikan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan pengendalian lingkungan hidup. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, (3) pengendalian, (4) pemeliharaan, (5) pengawasan, (6) penegakan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat menggunakan prinsip partisipatif. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program kebijakan sesuai dengan kerangka di atas dan melibatkan partisipasi masyarakat.

1. Tahap perencanaan

Berbagai kegiatan yang akan dilakukan akan semakin baik jika diawali dengan perencanaan yang matang. Perencanaan adalah dasar bagi setiap organisasi atau pemerintahan dalam menentukan program kebijakan. Posisi tahap perencanaan dalam program yang berfokus pada lingkungan hidup (ekologi) sangatlah strategis. Pemerintah daerah dapat mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya program lingkungan hidup dalam tahap perencanaan.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun tingkat pendidikannya. Di beberapa daerah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah terjadi, di mana wadah serta mekanisme partisipasinya telah terbentuk dengan baik. Riyadi (2004: 321) dalam bukunya mengatakan terdapat beberapa langkah dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang diwujudkan melalui upaya pembangunan.
- b. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.

- c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini.
- d. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam proses selanjutnya.
- e. Proses pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pelaku pembangunan yang terkait, di samping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD.
- f. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati.
- g. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. (Riyadi, 2004: 323-324)

Berdasarkan upaya partisipasi masyarakat di atas, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai acuan atau rujukan dalam menentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui stimulasi dari pemerintah daerah melalui dialog dan keteladanan. Partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan lingkungan hidup perlu didorong oleh pemerintah daerah beberapa diantaranya dapat dilakukan dengan rujukan di atas. Pada tahap perencanaan pemerintah daerah memiliki kendali penuh untuk memberikan dorongan dan juga stimulasi berpartisipasi sehingga menjadi masyarakat yang berdaya.

Kewenangan pemerintah daerah dapat dijalankan, salah satunya dengan berpedoman pada Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengenai kewajiban dasar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dialog yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan pendekatan komunitas. Pemerintah daerah dapat menjelaskan maksud dan tujuan suatu program untuk kemudian dapat dilakukan beberapa *follow up* untuk memberikan peluang pada masyarakat di bagian mana mereka dapat ikut berpartisipasi.

Kaitannya dengan program lingkungan hidup, setiap masyarakat dapat diarahkan untuk berkontribusi dalam program pengendalian lingkungan hidup. Pada tahap perencanaan masyarakat diajak untuk berkonsolidasi dalam perumusan tindakan awal yang harus dilakukan.

Masyarakat dapat melakukan identifikasi awal mengenai permasalahan lingkungan hidup yang perlu segera ditanggulangi di sekitarnya. Masyarakat diberikan peluang untuk mengutarakan dan mengusulkan program penanggulangan lingkungan berdasarkan prioritas. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan sangat diperlukan agar program penanggulangan lingkungan hidup dapat sesuai dengan kondisi, sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Komitmen pemerintah daerah dapat dilakukan di tahap ini, karena pemerintah daerah memiliki kesempatan dan juga power untuk memberdayakan masyarakat untuk kehidupan bersama.

2. Tahap Pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengupayakan peranan serta masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Pemerintah daerah melakukan konsolidasi yang dikemas dengan dialog interaktif mengarahkan untuk menyusun sebuah kerangka kerja. Kerangka kerja disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan atau penanggulangan lingkungan hidup di daerah terkait. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah dibahas sebelumnya, baik berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pemanfaatan hasil pembangunan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan komunikasi yang padu antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sinergitas keduanya dalam proses pemanfaatan dapat menimbulkan efek saling mengerti dan memiliki terhadap hasil penanggulangan lingkungan hidup. Peluang pemerintah daerah sangat besar dalam mengarahkan dan melakukan manajemen sumber daya manusia daerah.

3. Tahap pengendalian

Pengendalian hasil program perlu dilakukan agar tujuan utama program yang dicanangkan dapat tercapai. Pengendalian program dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Namun, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting, sebagai pengendali

hasil program. Masyarakat adalah salah satu unsur penerima manfaat dari program yang dilakukan, sehingga keterlibatan dalam pengendaliannya akan sangat menentukan kemanfaatan dari program tersebut bagi kehidupan bersama.

Pengendalian program juga bertujuan agar tujuan utama pemerintahan baik di suatu daerah ataupun pusat sesuai dengan prioritas. Partisipasi masyarakat dalam tahap pengendalian, idealnya diikuti dengan komitmen pemerintah dalam meyakinkan masyarakat bahwa program tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Pengendalian yang dimaksudkan mempertegas posisi masyarakat dan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

4. Tahap Pemeliharaan

Lingkungan hidup perlu dirawat keberlangsungannya sehingga tetap seimbang dan menimbulkan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Tahap pemeliharaan hasil program, berlangsung tanpa mengenal batas waktu. Pemeliharaan yang dimaksud dalam uraian ini, menegaskan peran serta masyarakat yang tidak hanya terhenti ketika program itu selesai dilakukan, tetapi juga ikut serta dalam pemanfaatan dan menjaga keawetan program yang dilakukan. Sebagai salah satu contohnya, terdapat program pembangunan saluran air yang dilakukan di masyarakat, maka tahap pengendalian dilakukan sampai pada merawat saluran air tersebut, agar kemanfaatannya berlangsung dalam jangka waktu lama.

Pemeliharaan hasil program dilakukan, bukan hanya untuk menjaga keawetan hasil, tetapi juga sebagai stimulasi bagi masyarakat untuk mengawal dan ikut memiliki hasil program. Masyarakat yang berdaya akan memudahkan lini kehidupan masyarakat, dan juga roda pemerintahan baik untuk pusat maupun daerah. Hal tersebut dikarenakan, setiap daerah memiliki persoalan yang belum tentu memungkinkan bagi pemerintah melakukan kontrol intensif di setiap daerahnya. Sehingga, masyarakat yang berdaya sampai dalam tahan pemeliharaan atau pengendalian hasil program, akan membawa dampak baik bagi roda kehidupan masyarakat.

5. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan merupakan tahap kolaboratif, yang melibatkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Pengawasan dilakukan sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap hasil pembangunan. Pemerintah dan masyarakat tidak bisa menjamin keberadaan program apabila tanpa adanya pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kegiatan seseorang dengan kepentingan berbeda, misalnya merusak, atau mempergunakannya dengan tidak pada porsinya.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengawasan, dapat memberikan aturan didukung pengawasan langsung secara berkelanjutan. Pemerintah idealnya berkolaborasi dengan masyarakat untuk menyepakati pola pengawasan yang dilakukan terhadap program yang dilaksanakan. Jika kesepakatan diperoleh, maka aturan dapat dijalankan bersama dan pola pengawasan akan menghasilkan sinergitas komunikasi yang baik di antara keduanya.

6. Tahap Penegakan Hukum

Tahap penegakan hukum dilakukan apabila dalam tahap pengawasan ditemukan kegiatan yang melenceng dari aturan yang sebelumnya telah disepakati. Penegakan hukum pada tataran program kemasyarakatan, bisa saja melibatkan masyarakat sebagai aktor utamanya, selama pada tahap penyepakatan aturan dibentuk tim pengawasan dan penegakan. Penegakan hukum dapat dilakukan di tempat (hukum adat) ataupun diproses menggunakan hukum formal. Hal tersebut, tergantung seberapa tinggi tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran terhadap berbagai aturan, terlebih yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan dan pemeliharaan program dapat ditindak bersama, melalui pola komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Jika dirasa dampak pelanggaran yang dilakukan besar, maka dapat diberlakukan hukum formal sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan asas keadilan dengan mengharap adanya sikap jera pada pelaku pelanggaran.

E. STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM GERAKAN *ECOLOGICAL CITIZENSHIP*

Kajian tentang strategi, baik strategi secara umum maupun strategi secara spesifik dalam bidang tertentu, dapat diketahui dengan memperhatikan pendapat ahli tentang teori strategi. Pendapat ahli tentang teori strategi, dapat dijadikan acuan baku analisis dalam berbagai penelitian yang relevan. Berikut ini, terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan teori strategi, baik strategi secara umum ataupun strategi secara spesifik mengacu pada strategi pemerintah.

1. Konsep Strategi

Suatu program akan menghasilkan sesuatu jika memiliki suatu tujuan. Berkaitan dengan upaya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi pencapaian program. Strategi merupakan unsur penting sebagai sarana mencapai keberhasilan program, karena strategi akan memberikan arah yang jelas terhadap berlangsungnya program. Merujuk pada pendapat Iskandarwassid (2009: 2) memberikan penjelasan bahwa strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka strategi dapat disebut sebagai suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat peperangan angkatan darat atau laut. Senada dengan pernyataan tersebut, Mulgan (2009: 19) memberikan perumpamaan, bahwa dalam perang seorang Jenderal mempergunakan strategi untuk memenangkan sebuah perang. Strategi dalam perumpamaan tersebut memuat sebuah ide, cara, atau tindakan untuk memberikan perlawanan kepada sekutu, sehingga kemenangan dapat dicapai, sehingga secara umum dapat dikemukakan bahwa strategi merupakan suatu teknik, cara, dan tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Grant (1999: 10) berpendapat bahwa strategi adalah bentuk dari tujuan-tujuan, kebijakan, dan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan utama, sehingga strategi akan mengarahkan bagaimana seharusnya organisasi atau lembaga bergerak mencapai tujuan. Berdasarkan pandangan Grant (1999: 10), dapat dijelaskan secara spesifik, bahwa strategi merupakan kumpulan rencana yang berisi

kebijakan atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lebih lanjut, Grant (1999: 10) menjelaskan bahwa strategi yang baik disusun berdasarkan analisis kemampuan dan kelemahan, terdapat unsur antisipasi terhadap perubahan lingkungan, serta dilakukan berdasarkan pergerakan bersama seluruh anggota.

Terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang pengertian strategi. Selain pendapat Iskandarwassid, Mulgan, dan Grant di atas, Hax dan Mujluf menjelaskan rumusan strategi secara komprehensif. Hax dan Mujluf berpendapat bahwa strategi merupakan pola keputusan yang dirumuskan oleh seseorang atau kelompok orang yang konsisten, menyatu, integral, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Strategi menurut Hax dan Mujluf juga menyatakan bahwa strategi yang baik memiliki tujuan yang jelas, sasaran jangka panjang, dan prioritas alokasi, serta yang paling penting dari pendapat Hax dan Mujluf adalah setiap implementasi strategi melibatkan semua anggota secara hierarkis dari sebuah organisasi (Salusu, 2003: 100-101).

Berdasarkan kutipan pendapat tentang pengertian umum strategi di atas, pada prinsipnya pendapat ahli satu dengan yang lain memiliki esensi yang sama. Inti dari strategi berdasarkan kutipan di atas adalah pola keputusan yang konsisten, memuat tujuan yang ingin dicapai, dan disusun dengan melibatkan seluruh komponen organisasi. Setiap strategi memuat tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut disusun atas dasar kesepahaman diantara para pembuat keputusan. Keputusan yang diambil dalam suatu strategi akan mempengaruhi langkah-langkah yang akan dijalankan. Senada dengan pernyataan tersebut, Rahardjo (2011: 69) menjelaskan bahwa strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk di dalamnya pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber daya yang diperlukan. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional, dan prioritas-prioritas tertentu.

Whattington (2015: 1578), menjelaskan bahwa strategi terdiri atas input, proses, dan output. Input diartikan sebagai sumber daya, proses diartikan tindakan pengambilan keputusan tentang strategi, dan output diartikan sebagai hasil yang dicapai. Proses Strategi disusun


untuk membentuk rencana induk (*Master Plan*) yang sifatnya komprehensif. Rencana induk berisi langkah-langkah bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya. Rahardjo (2011: 69) menjelaskan bahwa strategi yang disusun hendaknya memaksimalkan keunggulan (*competitive advantage*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantage*). Strategi yang disusun berdasarkan formulasi dan perencanaan yang baik, akan menghasilkan arah yang jelas untuk mencapai tujuan. Strategi pada umumnya bukan hanya dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pemasaran, namun juga digunakan dalam berbagai lingkup kehidupan.

Strategi perlu direncanakan agar tepat guna dan tepat sasaran. Merujuk pada pandangan Olsen dan Eadie (1982: 4), menjelaskan bahwa perencanaan strategi merupakan tindakan disiplin yang dilakukan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar terhadap suatu program yang sebelumnya direncanakan. Perencanaan strategi juga dilakukan untuk membimbing suatu organisasi, tentang apa yang harus dilakukan dan menemukan alasan mengapa hal itu dilakukan. Perencanaan strategi dapat dilakukan oleh pimpinan suatu organisasi dan bisa juga dilakukan bersama-sama setiap anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Organisasi yang menganut asas demokrasi, tentu menjunjung tinggi aspirasi atau partisipasi anggotanya. Organisasi yang melakukan perencanaan strategi bersama anggotanya lebih memungkinkan adanya tanggungjawab setiap anggota terhadap keberhasilan strategi yang diterapkan. Panda (2014: 276) menjelaskan bahwa dengan melibatkan anggota dalam penyusunan strategi dapat meningkatkan sikap keterbukaan, pemikiran sistematis, kreativitas, percaya diri, dan juga empati. Perencanaan strategi yang melibatkan anggotanya memungkinkan pula timbulnya ide atau gagasan yang memudahkan terbentuknya strategi yang tepat.

Seorang pemimpin memiliki otoritas untuk menentukan perlunya keterlibatan anggota dalam penyusunan strategi. Namun, pada prinsipnya strategi yang disusun sendiri ataupun bersama anggota perlu direncanakan dengan baik. Bryson (2004: 6) menjelaskan bahwa terdapat beberapa keuntungan merencanakan sebuah strategi bersama seluruh anggota, antara lain:

1. Perencanaan strategi dapat memfasilitasi terbentuknya komunikasi dan partisipasi setiap anggota;
2. Mampu mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda;
3. Menentukan strategi secara analitis;
4. Mendorong keberhasilan pelaksanaan program.

Strategi yang terencana tentu akan mempengaruhi keberhasilan program yang ditentukan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap organisasi untuk merencanakan dengan matang berkaitan dengan strategi apa yang akan diterapkan. Bryson (2004: 7) menjelaskan siklus perencanaan strategi yang dapat dilakukan oleh setiap organisasi dalam mencapai keberhasilan program. Siklus perencanaan strategi yang diberikan oleh Bryson dinamakan perencanaan strategi ABC. Bryson (2004: 6) mengartikan bahwa A merupakan tahapan pertama yang menjelaskan keadaan suatu organisasi sedang mencari tahu posisi, tugas, dan fungsinya. Selanjutnya, B merupakan keadaan dimana organisasi menentukan arah serta tujuan yang ingin dicapai, termasuk di dalamnya menentukan program yang ingin dilakukan. Terakhir adalah C merupakan keadaan organisasi pada saat menentukan langkah, taktik, atau cara yang dapat dilakukan untuk menentukan keberhasilan tujuan atau program yang ditetapkan sebelumnya. Pada perencanaan strategi ABC juga berlangsung kegiatan merumuskan, mengklarifikasi, dan menyelesaikan masalah suatu program. Bryson (2004: 7) menggambarkan siklus perencanaan strategi ABC, sebagai berikut.



Siklus Perencanaan Strategi ABC
(Bryson, 2004: 7)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dicermati bahwa perencanaan strategi ABC merupakan tahap yang dapat dilakukan secara sistematis untuk mencapai keberhasilan program atau tujuan. Merujuk pada Gambar 1 dapat dicermati bahwa tahap A ke B merupakan penentuan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, tahap A ke C merupakan proses perumusan strategi, sedangkan dari C ke B adalah implementasi strategi. Bryson (2004: 7) lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan perencanaan strategi ABC, diperlukan figur atau seseorang yang memiliki posisi strategis dalam mengatur atau mengkoordinasi berlangsungnya proses perencanaan. Setiap anggota dalam perencanaan strategi ABC harus memahami masalah yang di hadapi pada tahap A, B, ataupun C, sehingga setiap anggota secara bersama dapat menentukan langkah serentak untuk menanggulangnya. Perencanaan strategi ABC bukanlah suatu hal yang terpisah satu sama lain, tetapi perencanaan

strategi ABC merupakan konsep, prosedur, dan alat yang dapat digunakan untuk menentukan langkah yang tepat mencapai tujuan.

Strategi merupakan unsur baku dalam berbagai bidang, baik di perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan, sehingga untuk menentukan strategi yang tepat harus direncanakan terlebih dahulu. Proses pembuatan strategi mengacu pada bagaimana tujuan dan tindakan dipilih atau dirumuskan. Melalui dari proses perencanaan strategi, pola aksi atau tindakan dapat terbentuk dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan strategi juga dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam meningkatkan kinerjanya dalam sebuah program. Selain itu, strategi juga dapat digunakan sebagai media dalam menentukan langkah-langkah spesifik yang memudahkannya mewujudkan tujuan.

Suwarsono (2013: 54), menjelaskan bahwa strategi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kinerja, bahkan strategi dianggap sebagai roh suatu program. Pendapat tersebut memiliki makna mendalam yang mempertegas kedudukan strategi sebagai unsur penting dalam mencapai keberhasilan. Strategi yang diformulasikan oleh seluruh anggota, memungkinkan terciptanya strategi tepat guna bagi pencapaian tujuan. Beberapa pendapat tentang pengertian strategi di atas, dapat menjadi referensi tentang penerapan strategi di berbagai bidang kehidupan. Strategi yang telah berhasil disusun harus diterapkan dengan manajemen yang tepat agar hasilnya sesuai harapan. Hunger dan Wheelen (2011: 21), menjelaskan manajemen sebagai *“Strategic management is that set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporation. It includes environmental scanning (both external and internal), strategy formulation (strategic planning), strategy implementation, and evaluation and control. The study of strategic management therefore emphasizes the monitoring and evaluating of external opportunities and threats in light of a corporation’s strengths and weaknesses in order to generate and implement a new strategic direction for an organization.”*

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah disusun akan baik, jika ditunjang dengan manajemen dengan baik. Hal tersebut mencakup analisis kondisi lingkungan (internal dan eksternal), formulasi strategi yang selesai disusun,

implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dengan menerapkan manajemen strategi sesuai uraian tersebut, diharapkan penerapan strategi dapat tepat guna. Meskipun pendapat Hunger dan Wheelen di atas mengarah pada konteks strategi perusahaan, namun hakikatnya manajemen strategi dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Esensi dari tulisan tersebut mengarahkan sebuah strategi agar diterapkan dengan baik dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk lingkungan (internal dan eksternal). Berkaitan dengan konteks pembangunan, manajemen strategi diperlukan untuk memberikan arah, cara, dan konteks yang jelas berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan. Terkait dengan konteks penelitian yang akan dilakukan, maka strategi yang dimaksud adalah strategi Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan sikap partisipatif masyarakat dalam program pembangunan. Dalam kata lain, strategi diarahkan untuk memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam program pembangunan.

Setiap tujuan yang ingin dicapai membutuhkan strategi tertentu. Keberhasilan strategi yang diterapkan dalam suatu program, belum tentu akan menimbulkan hasil yang sama jika diterapkan dalam program yang lain. Oleh karena itu, diperlukan sikap analitis untuk menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan. Rahardjo (2011: 70), menjelaskan tentang rumusan dan persiapan yang harus dilakukan dalam merencanakan sebuah strategi, antara lain: (1) Suatu organisasi perlu menetapkan kerangka profil yang berisi visi, misi, tujuan, serta tujuan yang dijadikan sebagai acuan operasional suatu organisasi. (2) Mengidentifikasi lingkungan suatu organisasi menerapkan programnya kepada masyarakat. (3) Melakukan analisis terhadap *positioning* organisasi untuk mendapatkan kepercayaan. (4) Mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan program. (5) Membuat suatu sistem umpan balik, sehingga akan terlihat pencapaian suatu strategi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang akan ditetapkan harus dirumuskan dan dipersiapkan dengan memperhatikan banyak aspek. Salah satunya adalah lingkungan yang harus dikenali agar strategi yang diterapkan dapat efektif dan sesuai harapan. Selain pendapat Rahardjo di atas, langkah penentuan strategi juga menuntut keterlibatan aktif anggota, agar strategi yang ditetapkan

mewakili suara dan aspirasi bersama. Keterlibatan anggota masyarakat dalam menentukan strategi, memungkinkan masuknya kepentingan politik dalam penentuan strategi. Senada dengan hal tersebut Mulgan (2009: 1) berpendapat *“Moreover, all governments face pressures to be tactical rather than strategic. The cut and thrust of competitive politics easily obscures long-term goals: good strategy is helped openness, and mobilizing many minds, but politicians like secrecy, and taking their opponents surprise. For ministers and bureaucrats with a brief tenure in any job there are strong incentives to fudge difficult choices, and little pressure to learn from mistakes. The future may literally be undervalued: governments apply discount rates to future benefits and the effective “political discount rate” can be much higher still, especially in the run-up to elections.*

Berdasarkan pendapat Mulgan di atas, pada dasarnya kepentingan politik mungkin saja dapat merubah arah strategi menjadi berpihak pada pembuat strategi. Oleh karena itu, strategi yang disusun harus diupayakan agar berpihak untuk kepentingan bersama. Salah satu caranya adalah melibatkan setiap unsur dalam penentuan strategi. Pemerintah atau seorang pemimpin tidak bisa berpikir dan menetapkan strategi sendiri, namun pelibatan berbagai unsur menjadi kunci keberhasilan penentuan strategi. Senada dengan pernyataan tersebut, Mulgan (2009: 3) menjelaskan bahwa: *“Effective strategies need wide engagement and ownership. But they also have to be led from the very top. Leaders can’t do this on their own. They need help from strategy teams to do the detailed work of analysis and planning and to keep track of implementation.”*

Pendapat Mulgan di atas, mempertegas pentingnya sebuah tim atau kelompok untuk menentukan strategi yang tepat. Strategi yang efektif membutuhkan pemikiran dari pihak lain, dalam arti bukan sekedar berasal dari pimpinan atau pemerintah saja. Keterbukaan pemimpin terhadap pemikiran dan ide pihak lain dalam merumuskan strategi memungkinkan adanya inovasi dalam strategi. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Sibony (2017: 11), bahwa kontribusi dari pihak lain dapat membantu pemimpin dalam menentukan strategi yang memiliki tingkat resiko rendah, ketepatan strategi yang digunakan, serta terbentuknya inovasi strategi. Beberapa uraian tersebut memberikan alternatif bagi pemerintah dalam menyusun sebuah strategi, sehingga orientasi ke depan, strategi tersebut akan mempermudah tercapainya tujuan.

Strategi yang disusun memiliki fungsi penting dalam organisasi, lembaga, bahkan pemerintahan. Fungsi strategi menurut Rahardjo (2011:71), yaitu meminimalkan ketidakpastian, sebagai acuan investasi, sebagai tolok ukur keberhasilan, dan yang terakhir sebagai alat meningkatkan daya saing. Dengan melaksanakan program sesuai strategi yang disusun maka diharapkan hasilnya akan sesuai dengan target pencapaian yang direncanakan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka strategi yang disusun akan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam mengupayakan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dilakukan.

2. Strategi Pemerintah

Strategi bukan hanya dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan saja, tetapi juga dibutuhkan oleh pemerintah suatu negara. Strategi yang dilakukan berkaitan dengan cara, metode, atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan tepat guna demi kesejahteraan bersama. Merujuk pada pendapat Jager dan Kreutzer (2011: 1025) menjelaskan bahwa strategi formal yang dilakukan oleh pemerintah perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan legitimasi dari pihak lain untuk mendukung keberhasilan program. Strategi pemerintah perlu dilakukan, misalnya untuk memperoleh dukungan legalitas program, dukungan pelaksanaan dari sisi material, dan dukungan non-material. Namun, strategi yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai keberhasilan, harus mempertimbangkan komponen tertentu. Berkaitan dengan komponen strategi pemerintah, Mulgan (2009: 4-5) menguraikan lima komponen pokok strategi pemerintah sebagai berikut.

a. Tujuan (*purpose*)

Tujuan bertindak sebagai komponen pertama, karena tujuan yang ingin dicapai harus jelas terlebih dahulu. Tujuan sebagai komponen strategi pemerintah mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan realita yang terjadi di masyarakat.

b. Lingkungan (*environment*)

Berkaitan dengan dimana (tempat) strategi itu ditetapkan. Menjadikan lingkungan sebagai salah satu komponen memungkinkan pemerintah melakukan analisis atas kondisi dan situasi lingkungan.

c. Arah (*direction*)

Berkaitan dengan kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang diinginkan. Menentukan prioritas sebagai acuan atau arah kebijakan yang diambil.


d. Aksi (*action*)

Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tindakan dilakukan dengan tetap berpedoman pada strategi, kebijakan, hukum, dan ketentuan lainnya. Strategi yang telah dirumuskan harus direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata. Strategi bukan sekedar tulisan dan retorika semata, tetapi juga praktik nyata. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pendapat Kornberger (2012: 91) dalam jurnalnya, ia menjelaskan bahwa strategi adalah praktik yang menyediakan alat, peta, model, grafik, dan rangkaian teknik yang menawarkan metodologi untuk penyelesaian masalah.

e. Pembelajaran (*learning*)

Keberhasilan strategi bukan hanya disebabkan karena tindakan yang dilakukan, tetapi juga kemauan untuk mempelajari dan menganalisa kembali perumusan tujuan, lingkungan, arah dan tindakan yang sebelumnya direncanakan.

Atas dasar penjelasan komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah tidak bisa dianggap remeh. Diperlukan keseriusan dan pertimbangan tertentu agar strategi yang digunakan selaras dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan strategi di atas, terdapat daya utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin (pemerintah), yaitu kekuasaan (*power*) dan ilmu pengetahuan (*knowledge*). Kekuasaan dan ilmu pengetahuan akan memudahkan pemerintah dalam mengorganisasi strategi yang hendak ditetapkan. Berdasarkan komponen strategi pemerintah di atas, Mulgan (2009: 5) menggambarkannya ke dalam sebuah siklus pada Gambar berikut.



Komponen Pokok Strategi Pemerintah
(Sumber: Mulgan, 2009: 5)

Berdasarkan Gambar di atas, pada prinsipnya pembuat strategi dituntut untuk analitis terhadap strategi yang hendak ditetapkan. Mempelajari dan menganalisis kembali tujuan, lingkungan, arah, dan aksi harus dilakukan oleh pembuat strategi. Mempelajari kembali komponen strategi, sama artinya dengan melakukan kontrol atas kelayakan strategi yang hendak diambil dalam pemerintahan. Strategi pemerintah berkaitan dengan kepentingan masyarakat, oleh karena itu strategi pemerintah harus direncanakan secara analitis.

Selain berpedoman pada teori Mulgan tentang komponen pokok strategi pemerintah, harus dipertimbangkan pula nilai-nilai yang berkembang di Indonesia dalam penyusunan strategi pemerintah. Strategi yang diambil harus berpihak pada kepentingan bersama dengan mempertimbangkan kondisi suatu bangsa. Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, bukan hanya suku, bahasa, etnis, dan budayanya saja, tetapi tingkat perekonomian dan latar belakang pendidikan juga beragam. Oleh karena itu, penting kiranya mempertimbangkan berbagai aspek dan nilai-nilai dalam penentuan strategi pemerintah. Merujuk pada pendapat Wahyuningsih

(2012: 71-73), telah mengidentifikasi nilai-nilai yang dipromosikan untuk diintegrasikan dalam suatu kebijakan, antara lain:

- a. *Pro Job* adalah strategi yang mendukung menciptakan, memperluas, atau menyediakan kesempatan kerja. Dalam kata lain, strategi yang dilakukan diupayakan untuk menciptakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Strategi tepat guna tidak akan menjadikan masyarakat kehilangan pekerjaan utamanya, tetapi justru mendukung tercapainya pekerjaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghidupan.
- b. *Pro poor* adalah strategi yang mendukung upaya dalam mengurangi atau menanggulangi kemiskinan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah sebisa mungkin memuat langkah strategis yang berdampak pada pengurangan kemiskinan. Strategi yang diterapkan pemerintah bukan memberikan celah bagi tumbuh dan berkembangnya kemiskinan, tetapi bagaimana sebuah strategi memperkecil angka kemiskinan melalui pemberdayaan dan strategi tepat guna bagi masyarakat.
- c. *Pro Growth* adalah strategi yang mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi yang digunakan diupayakan memberi kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya bidang ekonomi. Setiap wilayah dipastikan memiliki pergerakan ekonomi di berbagai bidang. Strategi yang baik bagi pemerintah, adalah strategi yang mampu memprediksi kemungkinan dan dampak bagi kegiatan ekonomi. Strategi yang baik tentunya adalah strategi yang mengembangkan hal-hal baik dan menumbangkan hal-hal lain yang dinilai buruk dan menghambat. Kegiatan ekonomi adalah unsur penghidupan yang tentunya harus terus dikembangkan melalui strategi yang tepat.
- d. *Pro stability* adalah strategi yang dilakukan berpihak pada upaya menciptakan stabilitas pemerintahan. Stabilitas selalu berhubungan dengan integrasi. Integrasi setiap bagian, baik sistem pemerintahan ataupun perorangan sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan. Strategi yang diterapkan untuk memelihara sebuah sistem hendaknya mampu menciptakan integrasi atau persatuan masing-masing bagian sehingga stabilitas organisasi tetap terjaga.

- e. *Pro justice* adalah strategi pembangunan inklusif yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan pemerataan. Strategi yang tepat tentunya tidak mendiskriminasi satu hal dan mengistimewakan hal lain. Keseimbangan dan keadilan adalah ciri utama suatu strategi sehingga menjadi strategi yang benar-benar diinginkan. Strategi dirumuskan untuk mencapai perubahan, dan perubahan yang baik selalu berfokus pada pemerataan. Perubahan yang dicapai tidak hanya mencapai satu daerah saja tetapi juga meliputi seluruh bagian secara holistik.
- f. *Pro people* adalah kebijakan yang memberikan perhatian pada kelompok miskin, berpenghasilan rendah, terutama pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, dan mendapat penghasilan. Strategi yang dilakukan harus mendukung kelompok menengah ke bawah dalam segmentasi penghasilan. Masyarakat berpenghasilan rendah bukan objek yang harus ditinggalkan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi, tetapi tetap dirangkul menjadi satu bagian penting yang dipandang mampu berkontribusi.
- g. *Pro environment* adalah kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumber daya vital, dan peningkatan kualitas hidup non-material. Strategi yang pro terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan merupakan strategi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup alam dan manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia mengandung konsekuensi logis yang harus ditunaikan terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga, strategi dalam bidang apapun sebisa mungkin mendukung terlaksananya pelestarian lingkungan hidup.
- h. *Pro gender* adalah kebijakan atau strategi yang memperhitungkan kesetaraan akses, peluang, partisipasi dan kontrol antara laki-laki dan perempuan, mengutamakan kelompok jenis kelamin tertinggal. Perempuan dalam riset merupakan kelompok rentan terhadap diskriminasi. Strategi yang baik menghindari kemungkinan diskriminasi terhadap suatu kelompok jenis kelamin tertentu. Strategi yang baik hendaknya memberi peluang yang sama tanpa memandang remeh jenis kelamin tertentu.

- i. *Pro sustainability* (keberlanjutan) adalah kebijakan atau strategi yang mengupayakan pemerataan sumber daya dan faktor produksi lain sehingga, program atau kebijakan yang diambil dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Strategi yang berorientasi global akan lebih memungkinkan ketercapaian hasil secara efektif. Prinsip berkelanjutan harus menjadi pondasi utama sebuah strategi. Dengan mengakomodasi prinsip berkelanjutan maka sumber daya dan faktor produksi lain tetap tersedia di masa yang akan datang.

Uraian di atas dapat dijadikan sebagai alternatif dan referensi dalam menentukan strategi yang terbaik dalam pemerintahan. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah ataupun suatu organisasi hendaknya mempertimbangkan banyak faktor, seperti dijelaskan di atas, karena dampak dan hasil yang akan dicapai bergantung pada formulasi strategi yang dilakukan. Melalui berbagai pertimbangan, teori, dan komponen strategi, diharapkan pemerintah mampu membuat strategi yang efektif bagi masyarakat umum. Setelah dipelajari kembali, strategi harus dilakukan secara serius oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang. Senada dengan pernyataan tersebut, Boyne dan Walker (2004: 241) menjelaskan bahwa pelaksanaan strategi mengacu pada bagaimana pemerintah benar-benar berperilaku untuk mencapai kesuksesan, bukan sekedar retorika yang tidak direalisasikan. Pendapat Boyne dan Walker tersebut menganalogikan, bahwa strategi tidak hanya teori dan rencana di atas kertas semata. tetapi strategi perlu diimplementasikan dalam wujud tindakan nyata sehingga akan menimbulkan efek atau dampak yang sesuai dengan keinginan. Sama halnya dengan Boyne dan Walker, Pattinson (2016: 65-66) juga menyatakan bahwa strategi erat kaitannya dengan “efek”, artinya setiap strategi yang dirumuskan dan diterapkan akan menimbulkan sebuah efek bagi program yang ditetapkan.

Organisasi, lembaga, ataupun pemerintah dapat melakukan realisasi strategi dengan mempertimbangkan beberapa aspek ataupun komponen di atas. Namun, secara umum untuk menghasilkan strategi yang efektif perlu adanya langkah prosedural yang dapat dilakukan untuk menghasilkan strategi yang baik. Terlebih bagi organisasi pemerintahan, tentu langkah prosedural harus ditempuh karena setiap kebijakan yang diambil akan selalu berkaitan dengan kepentingan

masyarakat. Mulgan (2004: 32-33), telah mengidentifikasi langkah prosedural yang dapat dilakukan untuk menghasilkan strategi yang baik, antara lain:

a. Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi

Tujuan dari langkah yang pertama adalah menegosiasi kesepakatan antara pemimpin dengan anggota tentang proses perencanaan strategi yang akan dilakukan. Dalam hal ini, pembuat keputusan (pimpinan dan/atau anggota) memiliki posisi yang penting dalam menentukan keberhasilan perencanaan strategi. Dalam tahap ini, kesepakatan yang diambil berkaitan dengan hal-hal berikut.

- 1) Tujuan yang ingin dicapai;
- 2) Langkah yang diambil;
- 3) Bentuk dan waktu penyelenggaraan;
- 4) Peran, fungsi, dan keanggotaan yang kelompok atau komite yang mengawasi jalannya perencanaan strategi;
- 5) Peran, fungsi, dan keanggotaan tim perencanaan strategi;
- 6) Batasan-batasan dalam strategi.

Pada tahap pertama ini, pemangku kepentingan akan dibutuhkan untuk menentukan kesepakatan awal strategi yang akan dilakukan. Berkaitan dengan Program KOTAKU di Kabupaten Sukoharjo, tahap pertama ini Pemerintah Daerah melakukan kesepakatan awal tentang strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mencapai keberhasilan program.

b. Mengidentifikasi tugas dan tanggungjawab organisasi

Tugas dan tanggungjawab organisasi atau dalam hal ini adalah pemerintah harus dikenali terlebih dahulu. Sehingga, dengan hal tersebut pemerintah dapat menentukan batasan, tugas pokok, dan fungsi yang tepat untuk melaksanakan program terkait. Dalam tahap ini pemerintah serta pihak yang ikut serta dapat menentukan tindakan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Berkaitan dengan pelaksanaan Program KOTAKU, maka pemerintah dan masyarakat dapat mengenali terlebih dahulu posisi mereka beserta tugas dan batasan yang dapat mereka lakukan.

c. Mengklarifikasi misi dan tujuan organisasi

Misi dan tujuan merupakan kerangka utama berdirinya sebuah organisasi. Dengan mengetahui misi dan tujuan organisasi, maka memungkinkan organisasi untuk terhindar dari benturan kepentingan dan konflik antar organisasi. Berkaitan dengan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dapat berjalan melaksanakan kegiatan dengan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Menganalisis lingkungan eksternal dan internal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

Perencanaan strategi yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan kondisi dan situasi lingkungan, dengan cara mengeksplorasinya. Lingkungan tersebut dapat diidentifikasi ke dalam dua tempat, yang pertama adalah lingkungan di dalam organisasi (internal) yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kedua, adalah lingkungan di luar organisasi yang tidak berada dalam kendali organisasi. Lingkungan tersebut perlu dieksplorasi untuk mengetahui faktor lain yang mungkin saja berpengaruh terhadap keberlangsungan strategi yang diterapkan oleh organisasi.

e. Mengidentifikasi isu strategis

Organisasi perlu mengidentifikasi isu yang berkembang di lingkungannya. Isu tersebut perlu diidentifikasi guna menghimpun informasi tentang kebutuhan ataupun permasalahan strategis yang perlu segera ditangani. Berkaitan dengan isu lingkungan yang dapat berpengaruh pada kualitas kehidupan banyak orang harus segera direspon oleh pihak terkait. Pikka-Maaria Laine (2015: 505) juga menjelaskan pentingnya mempertimbangkan isu sosial sebagai faktor penentuan strategi. Pikka-Maaria Laine, menjelaskan bahwa perlu adanya dialog dengan orang lain untuk mempertimbangkan isu sosial yang lebih luas sebagai bagian dari penyusunan strategi. Misalnya, isu tentang kekumuhan lingkungan hidup, melalui Program KOTAKU, pemerintah bersama berbagai lapisan masyarakat bersama-sama menanggulangi pemukiman kumuh melalui serangkaian strategi yang terencana.

f. Merumuskan strategi untuk mengelola isu

Isu yang akan ditanggulangi perlu disikapi dengan serius menggunakan strategi yang terencana. Strategi yang disusun dapat berupa tujuan, aturan, program, tindakan, kebijakan, dan penanganan yang dilakukan oleh organisasi. Perumusan strategi dan proses implementasi yang efektif menghubungkan antara retorika (perkataan), pilihan, tindakan, dan konsekuensi. Setiap yang dikatakan tentang strategi, harus dilakukan dengan perbuatan yang sesuai dengan pilihan yang diambil, serta paham akan konsekuensi yang akan ditimbulkan.

g. Meninjau dan menerapkan strategi atau rencana strategis

Setelah strategi berhasil dirumuskan, tim perencana strategi harus memutuskan strategi yang digunakan serta mengadopsinya dalam pelaksanaan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang relevan dengan program yang ditetapkan. Organisasi, lembaga, ataupun pemerintahan harus menyetujui strategi yang disepakati agar implementasinya berjalan efektif.

h. Menetapkan visi organisasi yang efektif

Pada tahap ini, organisasi mengembangkan deskripsi tentang visi yang relevan dengan tujuan utama organisasi. Visi yang disusun berkaitan dengan program yang disepakati berdasarkan isu yang berkembang. Visi berisi apa yang seharusnya terlihat dari upaya menyukseskan sebuah program.

i. Mengembangkan proses implementasi yang efektif

Membuat rencana strategi saja tidaklah cukup. Strategi yang telah disusun harus diimplementasikan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait. Strategi yang diimplementasikan harus masuk ke dalam seluruh sistem, bukan hanya meliputi pemangku kepentingannya saja, tetapi juga meliputi organisasi itu sendiri, sehingga semua komponen dapat mengupayakan keberhasilan strategi secara bersama-sama. Upaya mengembangkan proses implementasi strategi perlu mempertimbangkan hal-hal berikut.

- a) Peran dan tanggungjawab tim atau anggota pelaksana;
- b) Tujuan atau hasil yang diharapkan;
- c) Langkah atau tindakan secara spesifik;
- d) Jadwal pelaksanaan;
- e) Sumber daya yang terlibat;

- f) Proses komunikasi yang aktif;
 - g) Mengkaji dan memantau prosedur baku pelaksanaan;
 - h) Prosedur pertanggungjawaban setelah program selesai dilaksanakan.
- j. Menilai kembali strategi dan proses perencanaan strategis

Strategi yang telah disusun, disepakati, dan diimplementasi perlu ditinjau kembali dalam pelaksanaannya. Strategi yang telah dilaksanakan perlu dinilai kelayakannya. Dari pelaksanaan yang telah dilakukan akan terlihat mana strategi yang berhasil dan dapat dilanjutkan, dan mana strategi yang cenderung gagal dan harus dihentikan atau tidak digunakan. Pada dasarnya penilaian ini bukan hanya berlangsung pada pelaksanaan saja, tetapi jauh sebelum pelaksanaan yaitu perencanaan juga harus dilakukan penilaian, dalam tahap pelaksanaan perlu dicatat kelebihan dan kelemahan agar menjadi referensi untuk pelaksanaan yang akan datang.

Sepuluh langkah strategis di atas, dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun taktik atau tindakan untuk program yang akan dilakukan. Selain langkah di atas, pemerintah harus terus menggali informasi dari berbagai sumber referensi, agar strategi yang dilakukan dapat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Strategi pemerintah terkait dengan Program KOTAKU, pemerintah tentu memiliki strategi tertentu yang diimplementasikan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan menyukseskan program tersebut. Perencanaan strategi yang digunakan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga, memungkinkan terselenggaranya program berkualitas yang tepat guna dan tepat sasaran.

Pemerintah sebagai bagian dari pemangku kepentingan memiliki posisi strategis dalam menyelenggarakan program kebijakan yang berpihak pada kemanfaatan bersama. Peluang sukses suatu program kebijakan dapat dipengaruhi oleh responsibilitas, sikap, dan kemampuan pemerintah dalam mengenali isu, menentukan program, merencanakan strategi, dan melaksanakannya. Pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal pada saat menyusun strategi. Merujuk pada pendapat Mulgan (2009), bahwa terdapat beberapa anjuran bagi pemerintah dalam merumuskan sebuah strategi, antara lain:

- a. Menggunakan *power* atau kewenangannya untuk membawa perubahan yang dibutuhkan dalam masyarakat;
- b. Fokus pada beberapa hal yang penting berdasarkan prioritas yang disusun;
- c. Mempersiapkan dan merencanakan tindakan nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan, dengan mengangkat program penanggulangan masalah;
- d. Memanfaatkan informasi tentang strategi yang terbukti berhasil dan terbukti gagal sebagai referensi penerapan strategi yang akan dilakukan.
- e. Berani berinovasi tentang kebijakan;
- f. Fokus satu demi satu dalam menyelesaikan program kebijakan;
- g. Mengatur jadwal pelaksanaan antara program kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- h. Menyusun strategi yang sederhana dan memungkinkan tersedianya ruang untuk berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya masyarakat ataupun pihak swasta;
- i. Membangun tantangan dalam diri dan tidak mudah puas atas pencapaian yang sudah dilalui;
- j. Menerima kritikan untuk mempertajam kemampuan diri;
- k. Tidak berhenti belajar.

Beberapa anjuran strategi bagi pemerintah yang dianjurkan oleh Mulgan dalam uraian di atas, dapat menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan agar sesuai dengan harapan masyarakat. Strategi yang disusun oleh pemerintah harus berpedoman pada kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah strategi yang mampu mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat, dengan cara kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, dalam Program KOTAKU, pemerintah juga menerapkan strategi kolaboratif yaitu dengan masyarakat dan swasta. Tentu strategi tersebut, menjadi sangat menarik karena dalam penentuan kebijakan hingga pelaksanaannya pemerintah melibatkan masyarakat dan swasta secara partisipatif. Melalui penggunaan strategi tersebut, pemerintah dipermudah karena strategi tersebut memungkinkan munculnya ide atau gagasan dari

pihak lain yang dapat disampaikan secara aktif. Senada dengan pernyataan tersebut, Hagaman dan Casey (2016: 214) menyatakan bahwa strategi bukanlah proses pasif, melainkan proses dinamis yang membutuhkan pemikiran aktif dan usaha untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah perlu menentukan langkah atau strategi secara kolaboratif dengan pihak lain untuk mendukung terselenggaranya program yang berkualitas dan berkelanjutan. Misalnya berkaitan dengan strategi Program KOTAKU, pemerintah perlu menyelenggarakan program tersebut secara berkelanjutan, artinya bukan hanya strategi pada tahap perencanaan saja tetapi juga strategi dalam tahap pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil program. Senada dengan pernyataan tersebut, Barter (2016: 1) berpendapat bahwa strategi merupakan faktor kunci terselenggaranya hasil yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pemerintah dalam suatu program harus diupayakan bersifat visioner, atau berorientasi ke depan.

3. Tipe Strategi

Strategi yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan terdiri dari banyak tipe. Setiap tipe strategi memiliki Merujuk pada pendapat Koteen (1991), memberikan identifikasi tentang tipe-tipe strategi yang dapat dipilih dan diterapkan oleh organisasi pemerintahan. Adapun tipe-tipe strategi yang dimaksud antara lain:

a. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dilakukan dengan serangkaian struktur dan prosedur, beberapa diantaranya adalah mempersiapkan kesiapan organisasi, merumuskan misi, merumuskan tujuan yang hendak dicapai, mengidentifikasi nilai-nilai yang akan dikembangkan, dan juga inisiatif inovatif yang hendak digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Strategi organisasi juga memberikan batasan-batasan tertentu tentang jangkauan program yang dijalankan serta objek yang menerima kebijakan organisasi.

b. Strategi Program

Strategi program lebih memberikan penekanan pada dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari suatu program yang dijalankan. Strategi program perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak dari implementasi program, atau dalam

kata lain mengantisipasi dampak-dampak yang timbul bagi sasaran organisasi.

c. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi pendukung sumber daya memiliki penekanan pada upaya pemaksimalan pemanfaatan sumber daya esensial yang ada untuk meningkatkan kualitas organisasi. Sumber daya yang dimaksud antara lain: tenaga yang dihasilkan oleh sumber daya, materi atau keuangan, kemajuan teknologi, dan sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan organisasi.

d. Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan lebih menekankan pada upaya mengembangkan atau menguatkan suatu organisasi dengan harapan suatu organisasi mampu merumuskan dan melaksanakan ide, gagasan, atau inisiatif yang bersifat strategik Salusu (2003: 105).

Tipe strategi dalam uraian di atas, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Misalnya strategi program dilakukan untuk mengetahui dampak penerapan suatu program, baik dari sisi dampak positif maupun dampak negatifnya. Tipe strategi di atas, dapat dijadikan acuan dalam menyusun program dengan target tertentu. Beragam tipe strategi dapat dimanfaatkan sebagai sarana utama organisasi dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, setiap organisasi harus analitis dalam memilih tipe strategi yang diinginkan. Pengembangan strategi dan penerapannya merupakan instrumen penting dalam menunjang keberlangsungan organisasi. Pimpinan dan seluruh anggota organisasi harus memastikan bahwa tipe dan komponen strategi yang ditetapkan merupakan keputusan yang tepat bagi organisasinya.

Tipe strategi penting untuk dijadikan rujukan bagi pemangku kepentingan atau pemerintah. Hal tersebut dikarenakan tipe strategi yang digunakan akan mempengaruhi output sebuah program. Setiap organisasi baik organisasi pemerintahan atau non-pemerintahan dapat menggunakan tipe strategi untuk memantapkan sebuah organisasi beserta program yang dilakukan. Misalnya, bagi Pemerintah Daerah dengan mengetahui tipe strategi maka Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan keanggotaannya secara terpadu hingga siap membuat dan mengimplementasikan program kebijakan, melalui tipe partisipasi

juga Pemerintah Daerah dapat melakukan kontrol terhadap kualitas program kebijakan yang diimplementasikan, terutama bidang ekologi.

BAB III

"Ecological Citizenship dalam Perspektif Riset"

Majunya suatu bangsa tentu bukan sekedar teori tanpa eksekusi. Bangsa Indonesia perlu maju dengan pergerakan yang tidak lagi semu. Beberapa teori yang diungkapkan di atas memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (ekologi). Terdapat banyak kebijakan di tingkat daerah yang dialokasikan untuk menanggulangi persoalan lingkungan hidup. Terdapat banyak pula, kebijakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan berbasis partisipasi masyarakat.

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan lingkungan hidup. Pada bab ini juga, akan dibahas seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan lingkungan sehingga akan diketahui bagaimana dan seperti apa warga negara yang tanggap terhadap persoalan lingkungan (ecological citizenship). Secara terperinci bagian penting pada bab ini berisi hal-hal berikut.

- 1) Program yang diamati dalam riset tentang ecological citizenship*
- 2) Deskripsi tempat yang diamati*
- 3) Teknik pengolahan data riset*

Karakter: aktif, kritis, dan kreatif

Salah satu peran penting riset dalam peradaban manusia, adalah membuktikan kebenaran dari teori yang berkembang dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Hidup sangatlah dinamis, pola perilaku memungkinkan adanya kebiasaan baru dan tatanan kehidupan baru. Hal inilah yang mendorong dilakukannya riset, untuk menangani persoalan dan juga mengantisipasi persoalan dari berbagai bidang kehidupan. Buku ini, menegaskan tentang riset kontribusi masyarakat terhadap salah satu bidang kehidupan yang tidak terpisahkan dengan manusia, yaitu bidang penanggulangan lingkungan hidup.

Riset yang dilakukan dalam buku ini, mengeksplorasi beberapa informasi terkait pergerakan masyarakat lokal dalam program yang relevan dengan konsep *ecological citizenship*. Penulis berusaha melakukan riset terhadap Program Kota Tanpa Kumuh, selanjutnya disebut Program KOTAKU, yang relevan dengan prinsip yang dikembangkan dalam *ecological citizenship*. Berikut akan diuraikan mengenai seluk beluk Program KOTAKU dan hasil riset yang dilakukan.

A. PROGRAM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI RISET

Relevansi program yang diamati dan juga konsep *ecological citizenship* sangat penting untuk diperhatikan. Program yang dijadikan objek riset pada buku ini adalah Program KOTAKU. Prinsip partisipatif dan pemberdayaan masyarakat menjadi pertimbangan utama untuk digali seberapa jauh teori dapat menjawab riset dan menjadi rekomendasi di masa berikutnya. Berikut adalah penjelasan mengenai Program KOTAKU dalam buku ini.

Program Kota Tanpa Kumuh yang selanjutnya disebut Program KOTAKU, merupakan program resmi yang memiliki maksud dan tujuan tertentu bagi kehidupan masyarakat. Program KOTAKU disusun berdasarkan latar belakang dan data empiris tentang kebutuhan masyarakat. Berdasarkan dokumen Pedoman Umum Program KOTAKU (2016) berikut adalah penjelasan umum Program KOTAKU yang diimplementasikan di setiap daerah.

1. Pengertian Program KOTAKU

Program KOTAKU merupakan salah satu program kebijakan yang dibuat dengan mendasarkan pada data empiris serta kondisi yang ada di masyarakat kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup. Program KOTAKU diimplementasikan dengan dasar pemikiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut, menegaskan perlunya pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan tiga cara, antara lain: (1) meningkatkan kualitas permukiman kategori kumuh, (2) melakukan pencegahan meluasnya permukiman kumuh baru, dan (3) menyelenggarakan kehidupan dengan prinsip berkelanjutan.

Implementasi Program KOTAKU tidak lepas dari data empiris tentang jumlah luas wilayah permukiman kumuh di Indonesia tahun 2016 yang mencapai 35.291 Ha (Pedoman Umum Program KOTAKU, 2016: 1). Berpedoman pada amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dan data luas wilayah kumuh di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginisiasikan Program KOTAKU. Penerapan Program KOTAKU dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Cipta Karya.

Program KOTAKU memiliki prinsip kolaboratif, yaitu mengupayakan terjalannya kerjasama antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan masyarakat dan pihak swasta. Penanganan permukiman kumuh di Indonesia tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah, selain menyalahi aturan administratif negara demokrasi, penanganan secara mandiri juga memungkinkan terciptanya program yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Masyarakat pada program KOTAKU, memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah. Masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam implementasi Program KOTAKU berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu sarana yang dapat dilakukan untuk menggerakkan keterlibatan masyarakat adalah melakukan revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (Pedoman Umum Program KOTAKU, 2016: 2).

Berdasarkan dokumen Pedoman Umum Program KOTAKU (2016: 6) diperoleh data bahwa Program KOTAKU dilaksanakan di 271 kabupaten atau kota yang tersebar di 34 provinsi yang menjadi *platform* kolaborasi atau penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. Penanganan lingkungan kumuh seluas 35.291 Ha di Indonesia dilakukan secara bertahap diawali dengan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat, penguatan terhadap lembaga-lembaga yang ada di daerah, melakukan perencanaan Program KOTAKU, melakukan perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di masyarakat, serta melakukan pendampingan teknis Program KOTAKU.

Program KOTAKU yang diimplementasikan di berbagai daerah, diberikan dengan mempertimbangkan keadaan yang ada di daerah tersebut. Untuk memastikan ketepatan terhadap sasaran program, maka untuk mendefinisikan keadaan yang kumuh, Program KOTAKU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permukiman kumuh menurut Ketentuan Umum Nomor 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: bangunan tidak teratur, kepadatan penduduk yang tinggi di daerah tersebut, kualitas bangunan, sarana, dan prasarana yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Secara spesifik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga mendefinisikan perumahan kumuh sebagai perumahan yang telah mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

2. Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Program KOTAKU

Program KOTAKU berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jendral Cipta Karya. Direktorat Jendral Cipta Karya memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan implementasi Program KOTAKU, mulai dari koordinasi kepada para pemangku kepentingan di daerah sampai pada para pelaku pembangunan di setiap daerah. Selain itu, Direktorat Jendral Cipta Karya juga melakukan pengelolaan, administrasi, pendanaan, pengendalian proyek, dan juga

pelaporan proyek. Pada saat menjalankan tanggung jawabnya Direktorat Jendral Cipta Karya akan dibantu oleh satuan kerja yang ada di setiap daerah.


Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong kolaborasi di tingkat nasional hingga tingkat daerah, dibentuk lah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) untuk memastikan sinergitas kebijakan secara vertikal dari pusat ke daerah, dan sinergitas horizontal yaitu memastikan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pokja PKP beranggotakan para pengambil keputusan dan pegawai teknis yang membawahi berbagai unit yang berkaitan dengan lingkungan, perumahan, kekumuhan, tanah, air bersih, sanitasi, dan lain sebagainya. Pokja PKP di tingkat nasional dikordinatori oleh Kementerian PPN atau Bappenas dengan melibatkan para pengambil keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pokja PKP di tingkat kabupaten atau Kota memiliki struktur serupa dengan Pokja PKP nasional dalam penjelasan di atas, tetapi melibatkan unsur pemerintahan di tingkat kabupaten atau Kota. Pokja PKP tingkat kabupaten atau Kota dibentuk berdasarkan amanat SK Bupati atau Walikota, yang dikordinatori oleh Bappeda dan beranggotakan berbagai unsur pemerintah kabupaten atau Kota dan masyarakat. Beberapa unsur dalam pemerintah kabupaten atau kota yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, PDAM, dan lain sebagainya. Implementasi Program KOTAKU di tingkat daerah juga dilakukan bersama semua unsur masyarakat.

Kementerian beserta struktur pelaksanaannya tidak menerapkan sistem sentralistik, tetapi justru memberi peluang masyarakat sebagai aktor utamanya. Posisi masyarakat dalam Program KOTAKU, melakukan kegiatan yang sifatnya holistik, dari awal hingga akhir program ini dijalankan. Pemerintah hanya memberikan stimulasi

berpartisipasi dan memfasilitasi program tersebut. Program KOTAKU, tidak hanya memfasilitasi masyarakat di tingkat perkotaan, tetapi juga masyarakat di tingkat daerah. Terlebih sasaran dari Program KOTAKU adalah daerah pelosok, kumuh, dan membutuhkan sarana pengendalian lingkungan hidup.

Implementasi Program KOTAKU di tingkat kelurahan atau desa dikelola bersama dari berbagai unsur masyarakat di kelurahan atau desa pelaksana. Sinergitas antara unsur pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan. Beberapa unsur pemerintahan tingkat kelurahan atau desa yang terlibat yaitu lurah atau Kades beserta perangkatnya terutama bagian pembangunan, selain itu pelaksanaannya juga tidak lepas dari peran serta unsur lain di masyarakat. Gambar berikut adalah gambar yang menunjukkan hubungan hierarkis pelaksana Program KOTAKU.



Gambar Struktur Organisasi Pengelolaan Program KOTAKU
(Sumber: Panduan Umum Program KOTAKU, 2016: 45)

Gambar di atas, menunjukkan struktur organisasi pelaksana Program KOTAKU dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Masing-masing bagian yang terlibat dalam Program KOTAKU memiliki peran strategis yang dapat memperlancar kerangka kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Garis yang terhubung pada masing-masing bagian dalam gambar di atas, menunjukkan garis pengendalian dan garis koordinasi antar lembaga. Garis yang terhubung dalam gambar di atas juga menunjukkan hubungan kolaborasi yang terjalin antara tingkat pusat dan tingkat daerah. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan berfokus pada upaya yang dilakukan di tingkat daerah, yaitu tingkat kabupaten atau Kota sampai pada tingkat kelurahan atau desa. Masing-masing bagian memiliki peran masing-masing sesuai posisinya. Berkaitan dengan peran atau tugas dari masing-masing bagian pelaksana di tingkat kabupaten atau Kota, berikut adalah peran dari masing-masing pengelola Program KOTAKU tingkat kabupaten atau Kota.

a. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam hal ini adalah Bupati atau Walikota yang berperan sebagai penanggungjawab implementasi Program KOTAKU di wilayah masing-masing. Berdasarkan Pedoman Umum Program KOTAKU (2016: 50), berikut ini adalah tugas atau wewenang Bupati atau Walikota dalam konteks implementasi Program KOTAKU.

- 1) Melakukan koordinasi terkait implementasi Program KOTAKU;
- 2) Membuat regulasi atau keputusan yang berkaitan dengan daerah penerima bantuan infrastruktur penanggulangan kumuh sesuai prioritas berdasarkan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat SK kumuh atau SK wilayah kumuh yang mendapat bantuan, dan juga membuat Perda terkait masalah lingkungan;
- 3) Melakukan kontrol dan pengendalian Program KOTAKU, termasuk di dalamnya memantau progress proyek dan melakukan pembenahan saat menemukan suatu kesalahan;

- 4) Melakukan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten atau Kota;
 - 5) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang ditunjuk untuk mensinergikan alokasi program dengan alokasi anggaran (APBD) yang ditujukan untuk mempercepat penanggulangan pemukiman kumuh;
 - 6) Melakukan pengalokasian dana operasional untuk Pokja PKP;
 - 7) Memastikan bahwa upaya penanggulangan pemukiman kumuh masuk sebagai salah satu program dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 8) Berupaya untuk melakukan sinkronisasi program penanggulangan permukiman kumuh di tingkat daerah (RPJMD) dengan program di tingkat provinsi, dan juga di tingkat nasional;
 - 9) Jika diperlukan, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dapat mengajukan usulan pejabat satuan kerja kepada KemenPUPR;
 - 10) Bertanggungjawab untuk mengkonsolidasikan masalah perencanaan, pendanaan kegiatan, dan pendataan di tingkat kabupaten atau Kota.
- b. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten atau Kota, memiliki tugas antara lain:
- 1) Merumuskan usulan kebijakan, aturan, strategi, dan program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan lingkungan kumuh di tingkat kabupaten atau kota, misalnya SK kumuh, perda kumuh, dan lain sebagainya;
 - 2) Mengkondisikan berjalannya Program KOTAKU dilakukan dengan prinsip kolaboratif;
 - 3) Memfasilitasi sinergitas kerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan mengupayakan keterpaduan program dengan capaian;
 - 4) Menganalisis tingkat kebutuhan masyarakat dan jika perlu mengkonsultasikannya ke tingkat provinsi atau bahkan Nasional;

- 5) Melakukan perencanaan implementasi Program KOTAKU dengan tetap memastikan adanya partisipasi masyarakat di dalamnya;
- 6) Menetapkan daftar lokasi penerima manfaat Program KOTAKU;
- 7) Memberikan keputusan persetujuan terhadap Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang berisi prioritas daerah dan beserta infrastruktur penanganan lingkungan kumuh;
- 8) Memastikan relevansi antara perencanaan dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga program penanggulangan lingkungan kumuh tidak terhambat karena ada sesuatu yang tidak relevan;
- 9) Melakukan sosialisasi usulan kebijakan beserta strategi yang digunakan untuk menanggulangi pemukiman kumuh di tingkat kabupaten atau kota;
- 10) Mempersiapkan rancangan strategis yang digunakan untuk mempercepat ketercapaian kota layak huni dan bebas kumuh;
- 11) Melakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan kawasan kumuh di tingkat kabupaten atau kota;
- 12) Memberikan fasilitas kepada seluruh pelaksana Program KOTAKU;
- 13) Mendesiminasikan prosedur baku pelaksanaan pembangunan kawasan bebas kumuh sesuai infrastruktur yang disepakati;
- 14) Melakukan *monitoring* terhadap setiap tahap pembangunan yang dilakukan;
- 15) Melakukan pendampingan pendataan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan Program KOTAKU;
- 16) Merealisasikan berbagai tugas yang diberikan oleh Pokja PKP tingkat Provinsi;
- 17) Dalam pelaksanaan Program KOTAKU akan dibantu koordinator Kota yang berada di tingkat Kabupaten atau Kota.

- c. Satuan Kerja tingkat Kabupaten atau Kota, memiliki tugas antara lain:
- 1) Berinisiatif untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan teknis dan administratif pada Program KOTAKU;
 - 2) Mensosialisasikan serta mengkoordinasi tim pelaksana Program KOTAKU di tingkat kabupaten atau kota;
 - 3) Melakukan monitoring terhadap keefektifan proses partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU;
 - 4) Memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan desain yang telah direncanakan;
 - 5) Menjalankan prosedur pelaksanaan program dan melakukan monitoring dan mengevaluasi di setiap tahapannya;
 - 6) Mengesahkan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang sebelumnya telah disetujui oleh Pokja PKP;
 - 7) Melakukan penyaluran dana bantuan Program KOTAKU kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam SK Bupati, serta melaporkan pelaporan pencairan dana secara berkala;
 - 8) Melakukan inisiatif pengadaan fasilitator di tingkat kabupaten atau kota;
 - 9) Menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian Program KOTAKU;
 - 10) Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas di tingkat kabupaten atau kota;
 - 11) Melakukan pelaporan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan mengisi *e-monitoring* sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - 12) Melakukan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang telah diimplementasikan;
 - 13) Memfasilitasi berbagai bentuk pengaduan pelanggaran hukum selama implementasi program berlangsung dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan;
 - 14) Memberikan keterangan secara berkala terkait dengan kemajuan pelaksanaan program kepada Pokja PKP;
 - 15) Berkolaborasi dengan Korkot dalam melaksanakan Program KOTAKU di tingkat kabupaten atau Kota.

d. Pemerintah di tingkat kecamatan

Di tingkat kecamatan seorang camat menjadi pemegang peran utama dalam Program KOTAKU, dengan beberapa peran sebagai berikut.

- 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan Program KOTAKU di wilayah kecamatan;
- 2) Menjamin upaya penanganan lingkungan kumuh masuk dalam salah satu program strategis yang dialokasikan di tingkat kecamatan;
- 3) Menjamin sinergitas antara program penanganan lingkungan kumuh di tingkat kecamatan selaras dengan RPJMD di tingkat kabupaten atau kota;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pokja PKP dan juga dengan perangkat di tingkat kelurahan atau desa pelaksana Program KOTAKU;
- 5) Berperan sebagai penanggungjawab implementasi Program KOTAKU di wilayah kecamatan;
- 6) Melakukan pembinaan dan pengendalian implementasi Program KOTAKU di tingkat kecamatan;
- 7) Membina pelaku pembangunan Program KOTAKU, yaitu pemerintah setingkat kelurahan atau desa, dan juga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

e. Pemerintah di tingkat kelurahan atau desa

Di tingkat kelurahan atau desa, implementasi Program KOTAKU dikordinatori oleh Lurah atau Kades, dengan berkolaborasi dengan badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIIP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan para relawan di tingkat daerah. Adapun tugas atau peran Lurah dalam implementasi Program KOTAKU, antara lain:

- 1) Mendukung dan menjamin pelaksanaan Program KOTAKU di wilayah kelurahan atau desa;
- 2) Menjamin diakomodasinya penanggulangan kumuh dalam RPJMDes;

- 3) Menjamin relevansi program penanganan lingkungan kumuh tingkat kelurahan dengan program penanggulangan lingkungan kumuh pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten atau kota;
- 4) Senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak Pokja PKP kecamatan beserta perangkat-perangkat terkait;
- 5) Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat pada Program KOTAKU;
- 6) Senantiasa melaksanakan koordinasi yang intensif saat memasuki tahap pelaksanaan program;
- 7) Melakukan dokumentasi atas pelaksanaan Program KOTAKU di wilayah kerjanya;
- 8) Melakukan koordinasi implementasi program penanggulangan lingkungan kumuh dengan para relawan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan fasilitator untuk menangani berbagai masalah yang muncul;
- 9) Berperan proaktif dalam kegiatan pemetaan masalah dan penyusunan prioritas daerah kumuh;
- 10) Mengerahkan berbagai sumber daya dalam pemerintahan kelurahan atau desa dalam Program KOTAKU.

f. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Badan Keswadayaan Masyarakat atau yang disingkat BKM merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan berasal dari masyarakat, serta mengabdikan untuk kepentingan masyarakat. Badan Keswadayaan Masyarakat terdiri dari 13 orang anggota, yang terdiri dari Koordinator, Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK). Badan Keswadayaan Masyarakat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- 1) Mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat dalam menerima dana bantuan Program KOTAKU;
- 2) Menyusun Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan/Sosial/Ekonomi (SPPD-L/S/E) yang ditujukan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat selaku pelaksana pembangunan;

- 3) Melakukan koordinasi pada saat tahap perencanaan KOTAKU di tingkat masyarakat;
- 4) Menjamin terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan harapan;
- 5) Melakukan kontrol terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam melaksanakan berbagai tahapan pembangunan, selain itu juga memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul dengan cara memberi teguran dan penyelesaian damai.

g. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

Tim Inti Perencanaan Partisipatif atau yang disingkat TIPP merupakan salah satu komponen masyarakat yang ikut serta menyelenggarakan terutama dalam tahap perencanaan. Secara terperinci, berikut ini beberapa peran atau tugas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP).

- 1) Melakukan penyusunan profil kekumuhan kawasan menggunakan formulir yang berisi kriteria kondisi lingkungan yang diberikan fasilitator;
- 2) Melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk menyelenggarakan perencanaan di tingkat masyarakat untuk menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), dengan mengacu pada data profil keadaan lingkungan yang sebelumnya telah disusun;
- 3) Mengakomodasikan upaya penanggulangan kumuh ke dalam perencanaan;
- 4) Mendengarkan respon masyarakat terhadap proses perencanaan pengendalian lingkungan, melalui kegiatan uji publik;
- 5) Berkonsultasi dan berkolaborasi ke tingkat kecamatan dan kabupaten tentang berbagai langkah atau strategi yang dilakukan dalam Program KOTAKU.

h. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat atau yang disingkat KSM merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Kelompok Swadaya Masyarakat disebut juga panitia pembangunan, karena dibentuk sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur Program KOTAKU, yang terdiri dari

unsur masyarakat. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) memiliki tugas atau fungsi sebagai berikut.

- 1) Menyusun proposal kegiatan pengendalian lingkungan hidup yang telah disepakati;
- 2) Melengkapi secara prosedural isi proposal, mulai dari data, instrumen, dan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Melakukan pengelolaan dan pembangunan secara transparan dan disertai dengan tanggungjawab penuh, serta memastikan tidak ada dampak buruk lingkungan dari kegiatan pembangunan yang dilakukan;
- 4) Berpedoman pada petunjuk teknis Program KOTAKU sehingga tidak menyalahi prosedur.

i. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara hasil pembangunan dibentuk di masyarakat dengan peranan sebagai berikut.

- 1) Menyusun perencanaan pemeliharaan dan membuat laporan pemeliharaan termasuk penggunaan dana untuk kepentingan pemeliharaan hasil pembangunan;
- 2) Ikut serta memastikan berlangsungnya proses pengendalian lingkungan;
- 3) Melakukan penggalangan dana serta pengelolaan dana pemeliharaan hasil pembangunan, misalnya melakukan penggalangan dana dari iuran warga, bantuan APBD, dan sumber dana lainnya;
- 4) Jika memerlukan pemeliharaan lanjut dengan dana besar, tim KPP dapat membuka rekening di luar rekening BKM dan KSM.

j. Relawan

Relawan Program KOTAKU terdiri dari seluruh masyarakat yang secara ikhlas mau membantu proses implementasi Program KOTAKU. Adapun peran yang dilakukan oleh relawan dalam KOTAKU, antara lain:

- 1) Memotivasi sesama masyarakat untuk mengimplementasikan Program KOTAKU secara partisipatif;
- 2) Menjalankan proses partisipasi, transparansi, dan menjunjung tinggi asas demokrasi;

- 3) Menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- 4) Menjadi mitra kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menjalankan Program KOTAKU;
- 5) Khusus relawan yang mengetahui urusan teknik diberikan tanggungjawab untuk mengawasi proses pembangunan infrastruktur sesuai standar kelayakan bangunan.

Beberapa informasi tentang komponen organisasi pelaksana Program KOTAKU beserta tugasnya dalam uraian di atas, telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana setiap komponen bekerja sesuai dengan peranannya. Beberapa komponen pelaksana Program KOTAKU bukan hanya berasal dari unsur pemerintah, tetapi juga dari unsur masyarakat.

Keterlibatan masyarakat membuktikan bahwa pengelolaan Program KOTAKU mengakomodasi peran serta masyarakat. Masing-masing komponen dalam Program KOTAKU dapat menjadikan uraian di atas sebagai pedoman bertindak agar sesuai dengan prosedur. Sinergitas antar komponen menjadi hal yang juga penting untuk diperhatikan. Sinergitas yang dilakukan akan menghasilkan program yang berhasil sesuai dengan harapan bersama. Terciptanya infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap pemukiman yang jauh dari kumuh adalah salah satu bentuk ketercapaian yang diharapkan mampu dicapai dengan sinergitas yang dilakukan.

3. Tujuan Program KOTAKU

Program KOTAKU diimplementasikan dengan mengharap ketercapaian tujuan dalam bidang lingkungan hidup. Secara umum, Program KOTAKU memiliki tujuan menyelenggarakan pelayanan mendasar dalam di wilayah permukiman kumuh untuk mendukung terciptanya permukiman yang layak huni bagi masyarakat, produktif, serta berkelanjutan. Secara spesifik, berdasarkan Pedoman Umum Program KOTAKU (2016: 8) tujuan Program KOTAKU antara lain:

- a. Semakin berkurangnya luas permukiman kategori kumuh di Indonesia;

- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten atau Kota yang memiliki fungsi melakukan penanganan terhadap kawasan kumuh di tingkat daerah;
- c. Tersusunnya program penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten atau kota yang terintegrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi, melalui penyediaan infrastruktur yang dapat mendukung pencegahan kawasan kumuh;
- e. Terbentuknya aturan atau norma hidup bersama dalam masyarakat yang selaras dengan upaya mencegah dan menanggulangi perluasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di masyarakat.

Tujuan Program KOTAKU dalam uraian di atas hanya dapat dicapai dengan usaha bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat. Seluruh upaya yang dilakukan di tingkat daerah dapat menjadi investasi bagi ketercapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan Program KOTAKU di atas, diperlukan strategi dan prinsip penyelenggaraan program yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku Program KOTAKU yang meliputi pemerintah dan masyarakat. Strategi dan prinsip yang dilakukan secara konsisten dapat mempercepat pencapaian tujuan Program KOTAKU sesuai uraian di atas.

4. Strategi Program KOTAKU

Strategi merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian tujuan suatu program. Program KOTAKU memiliki strategi yang dijelaskan secara terperinci dalam dokumen Pedoman Umum Program KOTAKU. Berdasarkan dokumen tersebut, dijelaskan secara terperinci bahwa terdapat dua strategi yang digunakan dalam Program KOTAKU, yaitu strategi dasar dan juga strategi operasional. Penjelasan dari masing-masing strategi tersebut dapat dicermati dalam uraian berikut.

a. Strategi dasar

Strategi dasar yang digunakan dalam implementasi Program KOTAKU adalah kolaboratif. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan mengutamakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Sinergitas tersebut menjadi strategi dasar agar tujuan utama Program KOTAKU dapat tercapai.

b. Strategi operasional

Strategi operasional mengarah pada upaya yang lebih spesifik jika dibandingkan strategi dasar. Berdasarkan dokumen Panduan Umum Program KOTAKU strategi operasional diuraikan secara terperinci sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terletak di suatu daerah;
- 2) Mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pelaksana Program KOTAKU serta mampu berkolaborasi dalam upaya penanganan permukiman kumuh dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah;
- 3) Menggunakan paradigma perencanaan partisipatif serta penyusunan anggaran yang dapat mengakomodasi keterlibatan sektor lain dan sumber daya manusia dari berbagai kalangan.
- 4) Melakukan pengintegrasian program kebijakan penanganan permukiman kumuh dengan memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program kebijakan lainnya;
- 5) Memfasilitasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun data dasar (*baseline*) program, termasuk di dalamnya menyusun profil kekumuhan kawasan yang dijadikan acuan menentukan skala prioritas daerah yang akan dibantu dalam pengendalian lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan akses berbagai kalangan terhadap layanan dasar pengendalian lingkungan di masing-masing daerah;
- 7) Mengupayakan penghidupan yang berkelanjutan dengan cara meningkatkan sarana perekonomian masyarakat;
- 8) Memfasilitasi pendampingan hukum untuk menetapkan kepastian bermukim bagi masyarakat;

- 9) Mengupayakan perubahan sikap atau perilaku seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mau dan mampu menjaga lingkungan hidupnya agar jauh dari kategori kumuh.

Selain strategi dasar dan operasional, secara khusus terdapat strategi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku Program KOTAKU. Setiap orang yang terlibat dalam Program KOTAKU baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat perlu diberikan pelatihan agar mampu bersinergi dalam ikatan kerjasama dalam Program KOTAKU. Berdasarkan dokumen Pedoman Umum Program KOTAKU (2016: 15) dan wawancara kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), diperoleh informasi sebagai berikut.

- 1) Penyediaan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang perencanaan pembangunan perlu dibentuk untuk mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan Program KOTAKU.
- 2) Penguatan kapasitas bagi pelaku Program KOTAKU antara lain: (1) Pemerintah Daerah mampu berperan sesuai otoritasnya sebagai pelaku kunci dalam kegiatan koordinasi, perencanaan, serta pengoptimalan sumber daya yang terlibat dalam Program KOTAKU. (2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) kabupaten atau Kota agar mampu bersinergi atau berkolaborasi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat umum untuk menyelenggarakan Program KOTAKU dengan penuh tanggungjawab.
- 3) Penyediaan fasilitas pelatihan, sosialisasi, pemberian motivasi, lokakarya, dan berbagai kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaku pembangunan Program KOTAKU. Melalui kegiatan yang dilakukan, dapat dilakukan upaya peningkatan kapasitas, motivasi, dan penguatan kolaborasi antarpelaku Program KOTAKU.
- 4) Melakukan pendampingan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mengajukan proposal kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terkait dengan infrastruktur yang

dibutuhkan untuk menanggulangi kawasan kumuh di daerahnya. Penyusunan proposal dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang berisi skala prioritas infrastruktur paling mendesak untuk segera diwujudkan.

Strategi yang diuraikan dalam penjelasan di atas merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seluruh pelaku Program KOTAKU. Strategi dasar pada Program KOTAKU menjelaskan asas dasar yang menjadi pondasi implementasi Program KOTAKU, yaitu strategi kolaboratif. Sedangkan, strategi operasional menjelaskan secara detail tentang upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mencapai kesuksesan Program KOTAKU. Strategi pemberdayaan pelaku Program KOTAKU juga perlu diperhatikan agar kapasitas para pelaku program semakin berkualitas. Strategi dasar, strategi operasional, dan strategi peningkatan kapasitas pelaku program, hanya dapat dilakukan dengan peran serta seluruh komponen pemerintahan dengan menyertakan peranan masyarakat di tingkat basis atau daerah.

5. Prinsip Program KOTAKU

Implementasi program KOTAKU tidak bisa dilakukan tanpa prinsip yang mendasarinya. Prinsip yang digunakan akan menentukan keberhasilan program yang sedang dilakukan. Berdasarkan dokumen Pedoman Umum Program KOTAKU, hasil wawancara kepada pihak Koordinator Kota (Korkot) Program KOTAKU dan juga wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), diperoleh data tentang prinsip implementasi Program KOTAKU, dengan rincian sebagai berikut.

a. Menjadikan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda

Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan masyarakat di tingkat daerah memiliki otoritas untuk mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan di wilayahnya, termasuk Program KOTAKU. Pemerintah Daerah juga berperan sebagai pemberdaya masyarakat. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai program, termasuk Program KOTAKU.

- b. Menerapkan perencanaan komprehensif yang berorientasi *outcome*
Upaya menanggulangi permukiman kumuh dilakukan secara komprehensif serta berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan permukiman yang sehat dan layak huni melalui Program KOTAKU. Selain itu, juga berorientasi pada inisiatif untuk menjadikan lingkungan kumuh menjadi 0 di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2019 sesuai RPJMN.
- c. Sinergitas antara perencanaan dan anggaran yang ditetapkan
Upaya mencapai tujuan Program KOTAKU tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan yang strategis, terlebih perencanaan anggaran. Infrastruktur yang dibangun untuk menanggulangi lingkungan kumuh tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan anggaran yang akurat. Rencana penanganan permukiman kumuh diupayakan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten atau Kota pelaksana. Penanganan lingkungan kumuh di tingkat kabupaten atau Kota mengakomodasi aspirasi dari masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan.
- d. Partisipatif
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Program KOTAKU adalah menjunjung tinggi prinsip pembangunan partisipatif. Peran serta dari masyarakat merupakan komponen penting dalam implementasi Program KOTAKU. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada aspirasi masyarakat (*bottom-up*) penting untuk dilaksanakan untuk menghasilkan proses pembangunan berkualitas yang partisipatif.
- e. Kreatif dan inovatif
Prinsip kreatif dan inovatif dalam penanganan permukiman kumuh dilakukan untuk menemukan cara-cara baru dan output baru yang lebih memiliki nilai bangunan baik dari sisi seni ataupun dari sisi kemanfaatan bagi lingkungan, sehingga jauh dari kategori kumuh.
- f. Keberlanjutan
Prinsip keberlanjutan dalam upaya penanggulangan lingkungan kumuh dalam Program KOTAKU harus memiliki orientasi jauh ke depan. Pelaksanaan Program KOTAKU merupakan investasi bagi masa depan kehidupan umat manusia. Sehingga, prinsip keberlanjutan merupakan prinsip penting yang

perlu diterapkan untuk menjamin dampak yang lebih luas hingga berdampak pada masa depan lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia.

g. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Prinsip *good governance* memacu terselenggaranya upaya pelaksana Program KOTAKU untuk membangun otoritas dan tanggungjawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan anggaran.

h. Berorientasi pada investasi terhadap kapasitas dan daya dukung lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa output dari Program KOTAKU tidak hanya sebatas pada pemukiman kumuh yang terbangun menjadi lebih baik, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan kapasitas dan daya dukung yang ada di masyarakat.

i. Penguatan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dianggap sebagai wadah yang strategis ada di tengah-tengah masyarakat.

Beberapa prinsip Program KOTAKU di atas, menegaskan perlunya nilai-nilai yang harus dipegang teguh dalam implementasi Program KOTAKU. Bukan sekedar mewujudkan infrastruktur dengan dana yang dialokasikan, namun terdapat nilai partisipatif, berkelanjutan, dan lain sebagainya dalam proses yang dilakukan. Kebermaknaan dari proses penyelesaian Program KOTAKU perlu upayakan, sehingga tidak sekedar mengejar hasil infrastruktur semata, tetapi juga hasil yang berwujud pola tingkah laku masyarakat untuk mau dan mampu berkontribusi secara partisipatif dalam Program KOTAKU.

Prinsip yang dipegang teguh dalam program ini menegaskan relevansinya terhadap prinsip *ecological citizenship*. Penguatan peran masyarakat dalam menyelesaikan berbagai program pengendalian lingkungan mutlak dibutuhkan, sebagai langkah menciptakan kehidupan selaras. Organisasi kemasyarakatan juga perlu diberdayakan karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat, sebagai pen jembatan yang cukup efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

B. DESKRIPSI TEMPAT YANG DIAMATI

Riset yang dilakukan dalam buku ini, dilakukan dalam dimensi lokal atau kedaerahan. Riset mengenai penerapan Program KOTAKU dilakukan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan tempat riset didasarkan pada riset sebelumnya pada program yang sejenis, ditambah dengan informasi awal dari masyarakat yang mengatakan terdapat beberapa kendala dalam melakukan keterlibatan pada Program KOTAKU.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditujukan pada informan, hasil pengamatan (Observasi) terhadap kegiatan pengendalian lingkungan hidup Program KOTAKU, dan hasil studi dokumen yang relevan terhadap kajian penelitian, maka peneliti mendapatkan beberapa informasi yang dapat dijadikan data hasil penelitian. Peneliti memperoleh gambaran umum, tentang tempat dilakukannya penelitian yaitu Kabupaten Sukoharjo dan juga gambaran umum tentang Program KOTAKU, serta data lain yang relevan dengan rumusan masalah. Adapun hasil temuan penelitian dapat dicermati dalam uraian berikut.

Kabupaten Sukoharjo dengan berbagai karakteristiknya terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Sukoharjo berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten di sekitarnya, termasuk Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten. Secara umum, Kabupaten Sukoharjo dapat didefinisikan melalui beberapa karakteristik yang melekat. Beberapa karakteristik Kabupaten Sukoharjo yang dapat didefinisikan yaitu letak geografis, luas wilayah, keadaan kependudukan, dan lain sebagainya. Salah satu data yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggambarkan kondisi secara umum Kabupaten Sukoharjo adalah data yang bersumber dari data statistik Kabupaten Sukoharjo tahun 2016, yang dipublikasikan pada tahun 2017. Adapun deskripsi secara umum tentang Kabupaten Sukoharjo dapat dicermati dalam uraian berikut.

1. Letak Geografis Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu daerah yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian ujung sebelah Timur $110^{\circ} 57' 33.70''$ Bujur Timur, bagian ujung sebelah Barat $110^{\circ} 42' 6.79''$ Bujur Timur, dan di bagian ujung sebelah Utara $7^{\circ} 32' 17.00''$ Lintang Selatan, dan di ujung sebelah Selatan terletak di antara $7^{\circ} 49' 32.00''$ Lintang Selatan (Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2017: 3). Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah terletak di antara enam Kabupaten atau Kota. Enam Kabupaten yang menjadi batas wilayah Kabupaten Sukoharjo antara lain:


- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar;
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Wonogiri;
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

2. Luas Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Secara keseluruhan, Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 46.666 ha atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo secara administratif terdiri dari 12 kecamatan dan 167 desa atau kelurahan. Setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah dan karakteristik yang beragam. Berdasarkan data statistik Kabupaten Sukoharjo, 12 kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo antara lain: (1) Kecamatan Weru, (2) Kecamatan Bulu, (3) Kecamatan Tawang Sari, (4) Kecamatan Sukoharjo, (5) Kecamatan Nguter, (6) Kecamatan Bendosari, (7) Kecamatan Polokarto, (8) Kecamatan Mojolaban, (9) Kecamatan Grogol, (10) Kecamatan Baki, (11) Kecamatan Gatak, dan (12) Kecamatan Kartasura.

Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 12 kecamatan memiliki batas administrasi yang jelas. Berdasarkan data statistik Kabupaten Sukoharjo tahun 2016, batas wilayah masing-masing kecamatan dapat ditunjukkan melalui angka statistik dan peta. Batas wilayah yang

ditentukan di setiap kecamatan akan memudahkan Pemerintah Daerah menjalankan sistem otonomi daerah. Batas wilayah penting untuk ditentukan, karena batas wilayah akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai urusan yang bersifat administratif. Setiap masyarakat selanjutnya mengerti batas wilayahnya secara statistik maupun pengamatan terhadap media peta. Berikut adalah peta batas kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang perlu diketahui oleh setiap masyarakat.



Peta Wilayah Kabupaten Sukoharjo
(Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2017: iii)

Peta wilayah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan batas wilayah masing-masing kecamatan dengan menggunakan gradasi warna secara jelas. Berdasarkan peta di atas juga dapat diamati luas wilayah masing-masing kecamatan beserta letaknya. Selain dapat dilihat secara visual dalam peta di atas, secara administratif 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah yang beragam dan karakteristik yang berbeda. Kabupaten Sukoharjo dijadikan tempat riset, juga mempertimbangkan kondisi wilayah dan sebaran program setiap kecamatan ataupun kelurahannya. Setiap kabupaten akan dilihat tingkat kebutuhannya atas Program KOTAKU. Jika kondisinya sangat perlu dibantu dengan sarana, maka daerah itulah yang akan diajukan sebagai daerah prioritas penerima bantuan Program KOTAKU.

Merunut data statistik luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah penerima bantuan program KOTAKU di Kabupaten Sukoharjo, secara terperinci, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel Luas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Prosentase (%)
1.	Weru	4.198	9,00
2.	Bulu	4.386	9,40
3.	Tawang Sari	3.998	8,57
4.	Sukoharjo	4.458	9,55
5.	Nguter	5.488	11,76
6.	Bendosari	5.299	11,36
7.	Polokarto	6.218	13,32
8.	Mojolaban	3.554	7,62
9.	Grogol	3.000	6,43
10.	Baki	2.197	4,71
11.	Gatak	1.947	4,17
12.	Kartasura	1.923	4,12
Jumlah/Total		46.666	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
(Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2017: 8)

Berdasarkan tabel tentang luas kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo di atas, dapat dicermati rincian luas wilayah masing-masing kecamatan beserta prosentasenya. Berdasarkan Tabel 2 di atas, Kecamatan Polokarto memiliki luas wilayah paling lebar yaitu 6.218 ha atau 13% dari wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan, Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas 1.923 ha atau 4,12% dari keseluruhan luas Kabupaten Sukoharjo. Setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda, dengan jumlah penduduk yang berbeda pula. Luas wilayah yang berbeda berpengaruh pula pada kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan data statistik tentang luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo di atas, secara terperinci dapat ditunjukkan dalam bentuk diagram berikut.




Diagram Prosentase Luas Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo
(Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2017: 1)

Berdasarkan rincian luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, setiap wilayah administrasi memiliki kewenangan tersendiri untuk mengelolanya. Terlebih sistem otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh daerah, salah satunya adalah membagi wilayah kecamatan menjadi beberapa desa atau kelurahan. Berdasarkan data statistik Kabupaten Sukoharjo, kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Menurut data statistik, Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 167 desa atau kelurahan yang berada di 12 kecamatan. Sesuai dengan penelitian ini, terdapat 6 desa atau kelurahan yang menjadi objek riset. Enam desa atau kelurahan tersebut merupakan pelaksana Program KOTAKU di Kabupaten Sukoharjo. Beberapa desa atau kelurahan yang dimaksud, merupakan daerah dengan kondisi paling diprioritaskan untuk ditanggulangi keadaan lingkungan hidupnya. Terdapat beberapa faktor pertimbangan penunjukkan daerah penerima Program KOTAKU di Kabupaten Sukoharjo dan telah dilakukan musyawarah untuk memutuskannya. Berdasarkan data statistik Kabupaten Sukoharjo, luas wilayah enam desa atau kelurahan tersebut dapat dicermati dalam table berikut.

Tabel Luas Enam Desa/Kelurahan Penerima Program KOTAKU di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

No.	Desa/ Kelurahan	Status	Luas (ha)	Persentase terhadap luas (%)	
				Kecamatan	Kabupaten
1.	Kartasura	Kelurahan	134.00	6,97	0,29
2.	Jetis	Desa	141.00	6,42	0,30
3.	Banaran	Desa	131.00	4,37	0,28
4.	Sonorejo	Kelurahan	444.00	9,96	0,95
5.	Sukoharjo	Kelurahan	495.00	11,10	1,06
6.	Sanggrihan	Desa	184.00	6,13	0,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
(Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2017: 14-25)

Berdasarkan data statistik tentang luas desa atau kelurahan di atas, disajikan enam data dari total 167 desa atau kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Data enam desa atau kelurahan dalam tabel di atas relevan dengan penelitian yang dilakukan, karena enam desa atau kelurahan di atas merupakan desa atau kelurahan yang terpilih untuk menyelenggarakan Program KOTAKU berdasarkan skala prioritas. Data statistik tentang luas wilayah desa atau kelurahan di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan sebagai informasi mendasar tentang profil umum dan kegiatan dalam Program KOTAKU.

C. TEKNIK PENGOLAHAN DATA RISET

Riset dalam buku ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggambarkan data penelitian dan menjelaskannya berdasarkan prosedur yang ada. Peneliti menjelaskan data temuan penelitian dalam rangkaian kata yang dapat menggambarkan data berdasarkan fakta. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif fenomenologis. Penelitian jenis ini peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena yang dijelaskan oleh partisipan. Deskripsi yang dijelaskan merupakan inti sari dari pengalaman beberapa individu yang benar-benar mengalami atau berpartisipasi dalam kegiatan yang diteliti. Rancangan penelitian kualitatif jenis deskriptif fenomenologis memerlukan landasan filosofi yang kuat dari hasil wawancara mendalam (Creswell, 2016: 18-19).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Adapun secara spesifik, rincian tempat penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo (DPKP);
2. Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Sukoharjo;
3. Asisten Kota (Askot) Program KOTAKU Kabupaten Sukoharjo;
4. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo;
5. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo.
6. Fasilitator Kelurahan Tim 01 Kabupaten Sukoharjo;

7. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang terletak di enam desa dan kelurahan penerima bantuan Program KOTAKU, antara lain: (1) Kelurahan Sonorejo, (2) Kelurahan Kartasura, (3) Kelurahan Sukoharjo, (4) Desa Jetis, (5) Desa Banaran, dan (6) Desa Sanggrahan.
8. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk di masing-masing desa atau kelurahan penerima bantuan Program KOTAKU;
9. Masyarakat umum penerima bantuan Program KOTAKU di enam desa atau kelurahan.

Riset dalam buku ini dilakukan dari Bulan Maret 2017 sampai Bulan Februari 2018. Data yang dijadikan komponen baku dalam penelitian kualitatif, berasal dari berbagai sumber, yaitu sumber data dari Informan, sumber data dari hasil observasi atau pengamatan, dan juga bersumber dari arsip dan dokumen. Dalam riset ini, agar terjamin keabsahan datanya, maka uji validitas data dilakukan dengan triangulasi dan informan *review*.

Analisis yang disajikan dalam riset buku ini, menggunakan 4 komponen penelitian kualitatif. Empat komponen tersebut antara lain: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keempat komponen utama di atas, merupakan suatu siklus yang menunjukkan alur menentukan hasil penelitian. Untuk mencapai langkah atau komponen berikutnya perlu melewati satu komponen atau langkah sebelumnya, begitu pula seterusnya. Analisis yang dilakukan kemudian akan dikomparasikan dengan konsep *ecological citizenship* dan studi ilmu kewarganegaraan.

BAB IV

"Hasil Temuan dan Relevansinya terhadap Konsep Ecological Citizenship"

Teori tanpa praktik, tidak akan melahirkan sebuah trik. Trik menanggulangi permasalahan dan menyiapkan masa depan. Praktik atas teori yang ditemukan merupakan langkah awal membangun peradaban. Bukan sekedar berhenti pada pengharapan, kemudian pembuktian, tetapi juga menerapkan dan menjadi pembiasaan dalam kehidupan. Modernisasi yang dialami oleh hampir semua negara, memaksa Indonesia untuk ber strategi untuk tidak tertinggal, namun tidak juga dengan meninggalkan budaya lokal yang mempererat persatuan. Budaya gotong royong merupakan budaya bangsa yang erat kaitannya dengan komitmen untuk bekerjasama. Hal itulah yang menjadi senjata utama, menentukan nasib bangsa dan negara.

Meski modernisasi tetap membumi, sikap kerjasama dan kemauan berpartisipasi harus tetap menjadi kekuatan tersendiri. Teori yang diuraikan dalam bab sebelumnya, mengulas banyak hal tentang partisipasi dan konsep ecological citizenship. Bab ini akan menguraikan mengenai relevansi antara teori dengan riset atau pembuktian yang dilakukan menggunakan Program KOTAKU di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Adapun dua hal penting yang akan diuraikan pada bab ini, antara lain:

- 1) Temuan riset tentang ecological citizenship*
- 2) Relevansi riset terhadap konsep ecological citizenship*

Karakter: analitis, kritis, adaptif, dan solutif

Pemerintah Daerah selaku pemangku kepentingan di daerah mendasarkan kebijakannya berdasarkan aspirasi, kebutuhan, dan keadaan masyarakat. Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan masyarakat sehingga pemerintahan yang berjalan akan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku. Untuk menyukseskan sebuah program, Pemerintah Daerah harus menggerakkan, memotivasi, dan memberikan teladan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam berbagai program, salah satunya dalam Program KOTAKU. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan komunikasi secara intensif dengan masyarakat terkait dengan program pembangunan lingkungan hidup (ekologi), dalam hal ini adalah Program KOTAKU.
2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan lingkungan hidup (*ecological citizenship*) yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Menciptakan wahana partisipasi bagi masyarakat untuk ikut menentukan tahapan program kebijakan pembangunan lingkungan hidup, dari persiapan hingga pemanfaatan hasil program.

Selain dari sisi Pemerintah Daerah, masyarakat juga memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan keberhasilan program. Masyarakat yang hidup di negara demokratis memiliki wewenang untuk ikut serta menentukan kebijakan yang tepat berdasarkan kondisinya. Adapun beberapa tahapan partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam suatu program, antara lain:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program (pengambilan keputusan)

Pada tahapan ini, masyarakat dapat ikut serta menentukan program apa yang tepat dilaksanakan di masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan di masyarakat. Misalnya dalam Program KOTAKU, masyarakat memberikan pandangan tentang sarana yang paling dibutuhkan dan menjadi prioritas daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program KOTAKU dapat dilakukan dengan memberikan ide atau gagasan yang pada akhirnya

akan menimbulkan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan Kota tanpa kumuh.

2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program

Pada tahapan ini, masyarakat menjadi kunci keberhasilan sebuah program, karena keikutsertaannya dalam pelaksanaan program. Misalnya dalam Program KOTAKU, setelah sarana yang akan diwujudkan telah selesai disepakati dalam tahap perencanaan, maka masyarakat selanjutnya ikut berpartisipasi pada pelaksanaan program. Sebagai salah satu contoh, untuk mewujudkan lingkungan yang jauh dari genangan air yang kumuh, Pemerintah Daerah dan masyarakat bersepakat mewujudkannya dengan membangun drainase air di pedesaan, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat berperan aktif hingga drainase siap digunakan.

3. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil program

Pada tahapan ini, masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi program yang telah selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dari sisi perencanaan program dan pelaksanaan program. Masyarakat dapat menyampaikan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, ataupun kekurangan lainnya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi evaluasi bersama untuk pelaksanaan yang akan datang.

4. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil program

Pada tahapan ini, masyarakat memanfaatkan program yang selesai dilaksanakan dan juga merawatnya agar sesuai dengan tujuan pembuatannya. Setiap masyarakat diberikan tanggungjawab untuk merawat hasil program agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu program. Pemerintah Daerah selaku pemangku kepentingan di tingkat daerah menggunakan otoritasnya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui serangkaian upaya strategis. Di sisi lain, masyarakat sebagai aktor utama di negara demokratis, menggunakan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi

melaksanakan program yang telah disepakati, dalam hal ini adalah Program KOTAKU. Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, merupakan kunci utama mewujudkan keberhasilan program.

Partisipasi masyarakat dalam ranah ilmu kewarganegaraan (*civics*), merupakan bagian dari keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Kemampuan atau keterampilan warga negara dalam berpartisipasi disebut juga *civic participatory skill*. Keterampilan warga negara dalam berpartisipasi bukan hanya dilakukan di bangku sekolah melalui kajian teoretis saja, tetapi pada hakikatnya harus diterapkan dalam perbuatan nyata. Partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU, merupakan wujud implementasi teoretis *civic participatory skill*. Keterampilan berpartisipasi (*civic participatory skill*) merupakan bagian dari ilmu kewarganegaraan yang semestinya dikembangkan agar terwujud warga negara yang baik (*good citizen*). Penelitian ini secara keseluruhan membahas mengenai penguatan partisipasi warga negara dalam bidang pembangunan lingkungan hidup (ekologi). Partisipasi warga negara dalam bidang pembangunan lingkungan hidup dalam ilmu kewarganegaraan diistilahkan sebagai *ecological citizenship*. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat dianalogikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks kemasyarakatan. Secara terperinci berikut adalah hasil riset yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penerapan konsep *ecological citizenship* dalam Program KOTAKU.

A. TEMUAN RISET TENTANG KONSEP *ECOLOGICAL CITIZENSHIP* DALAM PROGRAM KOTAKU

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan berbagai program kebijakan, salah satunya adalah kebijakan Program KOTAKU. Strategi atau upaya penguatan partisipasi masyarakat dari tingkat daerah sangatlah penting. Partisipasi menjadi sarana eksistensi negara penganut sistem demokrasi. Senada dengan pernyataan tersebut, Johnson (2014: 765) menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat yang dilakukan di tingkat basis atau daerah, semakin mempertegas berfungsinya sistem demokrasi yang dianut suatu negara. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat

tergantung pada peluang yang dapat diberikan suatu sistem dan birokrasi yang diterapkan di suatu negara. Pemerintah Daerah sebagai salah satu aktor birokrasi, memiliki kewenangan untuk memberikan peluang partisipasi pada masyarakat dalam berbagai program. Salah satu program kebijakan pemerintah di Indonesia yang dapat dijalankan dengan prinsip partisipatif adalah kebijakan Program KOTAKU. Program KOTAKU memiliki strategi dasar kolaboratif, yang memungkinkan setiap masyarakat ikut berpartisipasi.

Keterlibatan masyarakat dalam Program KOTAKU merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan lingkungan hidup. Secara teoretik partisipasi masyarakat dalam bidang pengendalian lingkungan hidup diistilahkan sebagai *ecological citizenship*. Berdasarkan kajian Crane, Matten, dan Moon (2008: 373) dijelaskan bahwa *ecological citizenship* berkaitan dengan status, hak, dan proses partisipasi yang dilakukan oleh warga negara yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Senada dengan pernyataan tersebut, Dobson (2004: 1) secara lugas menjelaskan bahwa *ecological citizenship* berkaitan dengan tanggungjawab warga negara dan hak lingkungan hidup dalam batas-batas tertentu. Partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU merupakan salah satu bentuk tanggungjawab warga negara terhadap lingkungan hidupnya. Namun, untuk menumbuhkan kesadaran berpartisipasi bagi setiap masyarakat tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama atau sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyuarakan pentingnya partisipasi di bidang lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan di tingkat daerah, perlu ber strategi untuk menumbuhkan partisipasi dalam diri setiap masyarakat. Kaitannya dengan penelitian ini, pemerintah daerah perlu merumuskan sekaligus mengimplementasikan strategi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU.

Berpedoman pada data hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat berbagai data yang relevan dengan penelitian ini antara lain: (1) Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penguatan partisipasi masyarakat, (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks *ecological citizenship* khususnya pada Program KOTAKU, dan juga (3) Hambatan yang ditemukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penguatan partisipasi

masyarakat pada Program KOTAKU. Secara terperinci, penulis telah melakukan analisis terhadap data temuan penelitian dengan menggunakan teori yang relevan. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka analisis yang dapat diberikan oleh peneliti, dapat dicermati dalam uraian berikut.

1. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Mewujudkan Konsep *Ecological Citizenship* pada Program KOTAKU

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku pemangku kepentingan di tingkat daerah, menyelenggarakan berbagai strategi penguatan partisipasi masyarakat melalui 6 kegiatan inti antara lain: (1) Sosialisasi, (2) Penggalangan partisipan, (3) Pelatihan, (4) Pemberian *Reward*, (5) *Monitoring* / Uji Petik, (6) Evaluasi. Keenam kegiatan inti tersebut dilakukan dengan prinsip dasar kolaboratif. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan kolaborasi untuk menjalankan berbagai strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang terlibat langsung dalam implementasi Program KOTAKU yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terutama bagian Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dalam menjalankan tugasnya berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Sukoharjo, Fasilitator Kelurahan (Faskel), dan juga dengan instansi pemerintahan setingkat desa atau kelurahan penerima bantuan Program KOTAKU.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melibatkan beberapa Dinas untuk menyelenggarakan strategi penguatan partisipasi, baik melalui sosialisasi, maupun pelatihan. Strategi yang disusun bersama dan dilakukan secara bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Grant (1999: 10) bahwa strategi yang baik disusun berdasarkan analisis kemampuan dan kelemahan, terdapat unsur antisipasi terhadap perubahan lingkungan, serta dilakukan berdasarkan pergerakan bersama seluruh anggota. Berdasarkan data temuan penelitian, hasil dari kolaborasi antar Dinas di Kabupaten Sukoharjo diwujudkan dalam beberapa kegiatan berikut.

- a. Sosialisasi Program KOTAKU menggunakan strategi kolaboratif
- b. Melakukan penggalangan relawan Program KOTAKU
- c. Menyelenggarakan dialog dan pelatihan penyusunan *baseline* profil kekumuhan kawasan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo
- d. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan naskah Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- e. Melaksanakan sosialisasi penetapan sasaran Program KOTAKU
- f. Melakukan Pelatihan bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- g. Melakukan upaya penguatan kapasitas bagi relawan Program KOTAKU
- h. Mengupayakan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- i. Melakukan *monitoring* (uji petik) terhadap masyarakat dalam melaksanakan konstruksi Program KOTAKU
- j. Melakukan evaluasi pada acara Rembug Warga Tahunan (RWT).

Beberapa uraian di atas merupakan serangkaian implementasi strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya penguatan partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU. Berbagai bentuk strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo di atas, dicapai dengan 3 bagian yang saling berkolaborasi, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Whittington. Whittington (2015: 1578), menjelaskan bahwa strategi terdiri atas *input*, proses, dan *output*. Input diartikan sebagai sumber daya, proses diartikan tindakan pengambilan keputusan tentang strategi, dan output diartikan sebagai hasil yang dicapai. Jika dikaitkan dengan konteks Program KOTAKU, maka input, proses, dan output dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. *Input* berkaitan dengan sumber daya yang ikut serta merencanakan dan juga melaksanakan Program KOTAKU. Seperti yang dijelaskan pada bagian data temuan penelitian, bahwa dalam menyusun strategi Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, serta Fasilitator Kelurahan, untuk membentuk

suatu perencanaan strategi yang relevan dengan Program KOTAKU.

- b. Proses, berkaitan dengan tindakan atau strategi yang disepakati bersama oleh seluruh sumber daya yang terlibat dan mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan penguatan masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sampah dan bahaya kebakaran di lingkungan sekitar menyongsong pelaksanaan Program KOTAKU.
- c. *Output*, berkaitan dengan hasil yang diperoleh setelah berbagai macam strategi diterapkan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat dicermati adanya beragam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik berupa sosialisasi program, penguatan kapasitas masyarakat, pemberian motivasi partisipasi kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), peningkatan kapasitas bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan juga Relawan, serta beragam strategi *monitoring* dan evaluasi. Berbagai strategi tersebut, memiliki tujuan tertentu yaitu adanya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk (tenaga, ide/gagasan, waktu, materi) pada Program KOTAKU, sebagaimana telah diuraikan dalam temuan penelitian.

Selain didasarkan pada pendapat Whattington (2015: 1578) tentang 3 komponen dalam strategi di atas, beberapa data temuan penelitian tentang strategi Pemerintah Daerah dapat identifikasi berdasarkan siklus perencanaan strategi menurut Bryson (2004: 7). Bryson menjelaskan bahwa untuk merumuskan suatu strategi perlu dikenali terlebih dahulu visi, misi dan tujuan, sehingga langkah yang ditempuh selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Seperti penjelasan yang telah diuraikan dalam Bab II, bahwa Bryson menamakan siklus strateginya sebagai Siklus Perencanaan Strategi ABC. Siklus Perencanaan Strategi ABC memiliki makna bahwa A merupakan tahapan pertama yang menjelaskan keadaan suatu organisasi sedang mencari tahu posisi, tugas, dan fungsinya. Selanjutnya, B merupakan keadaan organisasi sudah menentukan arah serta tujuan yang ingin

dicapai, termasuk di dalamnya menentukan program yang ingin dilakukan. Terakhir adalah C merupakan keadaan organisasi pada saat menentukan langkah, taktik, atau cara yang dapat dilakukan untuk menentukan keberhasilan tujuan atau program yang ditetapkan sebelumnya.

Pada Siklus Perencanaan Strategi ABC, seorang organisator atau dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu mempersiapkan visi, misi, anggaran yang diperlukan, sistem komunikasi, sumber daya, dan lain sebagainya sebelum menetapkan cara atau taktik yang digunakan. Siklus Perencanaan Strategi ABC digunakan sebagai pisau analisis karena dalam Siklus Perencanaan Strategi ABC memuat unsur dari perencanaan hingga implementasi suatu strategi secara detail. Melalui Siklus Perencanaan Strategi ABC, dapat diketahui ada tidaknya suatu unsur strategi berdasarkan siklus A, B, dan C.

Berdasarkan Siklus Perencanaan Strategi ABC, analisis yang dapat ditampilkan mengacu pada data temuan penelitian yang sebelumnya telah diuraikan. Berikut adalah analisis dari masing-masing siklus dengan dikaitkan pada data temuan penelitian.

- a. Siklus A dalam teori yang diungkapkan oleh Bryson mengacu pada penentuan profil suatu organisasi atau program. Penelitian ini mengkaji secara khusus tentang strategi Pemerintah Daerah dalam penguatan partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU yang secara teoretik menunjang terselenggaranya gerakan *ecological citizenship*. Secara spesifik, kunci dari Siklus A adalah uraian tentang profil Program KOTAKU. Sebagaimana telah diuraikan dalam data temuan penelitian, bahwa Program KOTAKU merupakan program pemerintah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Program KOTAKU diimplementasikan dengan dasar pemikiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut, menegaskan perlunya pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan tiga cara, antara lain: (1) meningkatkan kualitas permukiman kategori kumuh, (2) melakukan pencegahan meluasnya permukiman kumuh baru, dan

- (3) menyelenggarakan kehidupan dengan prinsip berkelanjutan. Uraian tersebut telah menjawab Siklus A mengenai “*where you are*”. A merupakan tahapan pertama yang menjelaskan keadaan suatu organisasi sedang mencari tahu posisi, tugas, dan fungsinya. Siklus A merupakan embrio penentuan visi, misi, dan tujuan, untuk kemudian diteruskan pada Siklus B yang merupakan rancangan baku tentang visi, misi, dan tujuan suatu program.
- b. Siklus B, berisi beberapa keputusan baku yang telah disepakati dari Siklus A. Artinya dalam Siklus B sudah memiliki visi, misi, dan tujuan yang spesifik mengarah pada suatu program. Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Program KOTAKU. Siklus B sudah mencantumkan visi, misi, tujuan yang jelas, sehingga secara spesifik arah yang ingin dituju jelas. Program KOTAKU diimplementasikan dengan mengharap ketercapaian tujuan dalam bidang lingkungan hidup. Seperti halnya penjelasan dalam bagian data temuan penelitian, secara umum, Program KOTAKU memiliki tujuan menyelenggarakan pelayanan mendasar dalam di wilayah permukiman kumuh untuk mendukung terciptanya permukiman yang layak huni bagi masyarakat, produktif, serta berkelanjutan. Secara spesifik, berdasarkan Pedoman Umum Program KOTAKU (2016: 8) tujuan Program KOTAKU antara lain:
- 1) Semakin berkurangnya luas permukiman kategori kumuh di Indonesia;
 - 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten atau Kota yang memiliki fungsi melakukan penanganan terhadap kawasan kumuh di tingkat daerah;
 - 3) Tersusunnya program penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten atau kota yang terintegrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi, melalui penyediaan infrastruktur yang dapat mendukung pencegahan kawasan kumuh;

- 5) Terbentuknya aturan atau norma hidup bersama dalam masyarakat yang selaras dengan upaya mencegah dan menanggulangi perluasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di masyarakat.

Uraian di atas merupakan tujuan Program KOTAKU yang disepakati dan dibukukan sebagai aturan bersama. Namun, pada prinsipnya, Program KOTAKU juga dilakukan dengan strategi dasar kolaboratif, artinya ruang partisipasi bagi masyarakat juga menjadi salah satu tujuan yang harus diupayakan bersama. Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam memperkuat partisipasi masyarakat pada program penanggulangan masalah lingkungan hidup (*ecological citizenship*). Sehingga, pada Siklus B juga dirumuskan tentang penguatan partisipasi masyarakat dalam program pengendalian lingkungan hidup, sebagai tujuan baku yang perlu dicapai. Setelah visi, misi, dan tujuan Program KOTAKU telah dirumuskan, maka Pemerintah Daerah sebagai organisator menyusun strategi, cara, atau taktik untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

- c. Siklus C, merupakan siklus inti yang berisi strategi, cara, atau taktik yang digunakan untuk mengeksekusi setiap tujuan. Siklus C dalam penelitian ini mengacu pada strategi, cara, atau taktik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU. Strategi, cara, atau taktik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi berkaitan dengan Program KOTAKU, memberikan motivasi partisipasi melalui forum sosialisasi dan pelatihan, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), melakukan sosialisasi partisipasi bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sosialisasi penguatan partisipasi bagi relawan, dan kegiatan lainnya sesuai dengan uraian dalam data temuan penelitian. Strategi, cara, atau taktik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selaras dengan upaya meningkatkan atau memperkuat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan lingkungan kumuh. Strategi, cara, atau taktik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan strategi yang

nyata dan diimplementasikan secara terencana, sebagaimana penjelasan dalam bagian data hasil penelitian. Strategi, cara, atau taktik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menjawab Siklus C dari teori yang diungkapkan oleh Bryson (2004).

Penjelasan tentang analisis data temuan penelitian dengan Siklus Perencanaan Strategi ABC (Bryson, 2004) di atas, dapat dikatakan relevan. Data temuan penelitian menjawab masing-masing siklus (A, B, dan C). Keadaan tersebut membuktikan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, khususnya dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU dilakukan secara terarah, terkonsep, dan ter sistematis jika disandingkan dengan Siklus Perencanaan Strategi ABC (Bryson, 2004). Setiap siklus digambarkan secara detail dan dibuktikan dengan data hasil penelitian baik yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil pengamatan, dan juga hasil studi dokumen. Buku panduan teknis Program KOTAKU dan juga modul pelatihan Program KOTAKU yang diperoleh peneliti, memuat profil, visi, misi, dan tujuan yang relevan dengan Siklus A dan B. Data temuan penelitian yang dapat menjawab Siklus C diperoleh dari hasil observasi peneliti, dengan mengikuti beberapa agenda pengembangan kapasitas atau partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU. Selain itu, Siklus C juga dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam berbagai acara pengembangan kapasitas atau partisipasi masyarakat. Terakhir, Siklus C juga dapat dibuktikan dengan data dokumen tentang modul dan jadwal kegiatan (*master schedule*) yang diperoleh peneliti, di dalamnya memuat berbagai acara yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU.

Strategi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam memperkuat partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU, berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan sebagai strategi yang terkonsep dan sistematis. Namun, penting juga dalam penelitian ini untuk menganalisis komponen pokok dalam strategi pemerintah. Selain terkonsep dan sistematis sesuai analisis di atas, strategi pemerintah juga idealnya memuat 5 komponen pokok. Mulgan (2009:

5) menegaskan bahwa dalam menyusun strategi, pemerintah harus memperhatikan 5 komponen pokok antara lain: (1) *Purpose*, (2) *Environment*, (3) *Direction*, (4) *Actions*, (5) *Learning*. Melalui pemenuhan 5 komponen tersebut dalam strategi pemerintah, akan menghasilkan *public value*.

Analisis terhadap komponen pokok strategi pemerintah di atas, dapat diidentifikasi dan disandingkan dengan data temuan penelitian. Komponen pertama adalah *purpose* atau tujuan, dalam penelitian ini tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan dari Program KOTAKU. Secara spesifik, Pedoman Umum Program KOTAKU (2016: 8) telah menguraikan tujuan Program KOTAKU secara terperinci, sebagaimana diuraikan di bagian data temuan penelitian. Artinya, komponen *purpose* dalam strategi pemerintah terbukti atau secara terperinci telah terjawab. Komponen kedua menurut Mulgan (2009) adalah *environment* yang diartikan sebagai lingkungan. Lingkungan yang dimaksud dalam komponen tersebut adalah lingkungan tempat dilaksanakannya kebijakan Program KOTAKU. Lingkungan tempat diimplementasikannya kebijakan telah tercantum jelas dengan dibuktikan melalui Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat (Nomor: IK. 01. 03. OK/250) tertanggal 17 Mei 2017, dan juga Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Nomor: 663/1069/2016) tertanggal 21 Desember 2016. Naskah Surat Keputusan tersebut mencantumkan secara terperinci tentang 6 desa atau kelurahan yang menjadi tempat diimplementasikannya Program KOTAKU di kabupaten Sukoharjo, yaitu Desa Jetis, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Kartasura, Desa Sanggrahan, dan Desa Banaran. Surat Keputusan tersebut secara administratif telah menjawab atau membuktikan keberadaan komponen yang kedua yaitu *environment*.

Komponen ketiga dalam strategi pemerintah adalah *direction* atau arah. Arah yang dimaksud menurut pendapat Mulgan (2009) adalah arah kesesuaian antara tujuan dengan strategi yang dirumuskan. Relevansi antara strategi yang akan dilaksanakan dengan tujuan menjadi kunci keberhasilan strategi pemerintah. Komponen ketiga ini, terbukti dengan adanya keselarasan konten sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Konten sosialisasi dan pelatihan membahas segi teknis konstruksi dan juga

membahas materi non-teknis yang berisi motivasi berpartisipasi bagi masyarakat. Beberapa materi yang disampaikan dalam sosialisasi dan pelatihan tersebut relevan atau sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Program KOTAKU.

Komponen keempat strategi pemerintah menurut Mulgan adalah *action* atau aksi. Aksi dalam hal ini adalah tindakan nyata yang merupakan wujud implementasi dari strategi. Komponen keempat ini merupakan komponen inti yang terjawab berdasarkan data temuan penelitian yang diuraikan pada Bagian A, secara garis besar diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, *monitoring*, dan evaluasi. Komponen kelima dalam strategi pemerintah menurut Mulgan (2009) adalah pembelajaran. Berdasarkan penjelasan Mulgan (2009), keberhasilan strategi bukan hanya disebabkan karena tindakan yang dilakukan, tetapi juga kemauan untuk mempelajari dan menganalisa kembali perumusan tujuan, lingkungan, arah dan tindakan yang sebelumnya dilaksanakan untuk dapat menjadi pembelajaran di kegiatan yang selanjutnya. Pernyataan tersebut relevan dengan data temuan penelitian, khususnya berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan uji petik dan Rembug Warga Tahunan (RWT). Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan tersebut akan menghasilkan pembelajaran baik untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo maupun pembelajaran untuk masyarakat. Pembelajaran yang ditemukan berkaitan dengan pembelajaran teknis (konstruksi) dan juga pembelajaran non-teknis (partisipasi masyarakat) untuk menunjang keberhasilan Program KOTAKU yang partisipatif.

Setelah 5 komponen strategi pemerintah telah terjawab dalam uraian di atas, Mulgan (2009) menjelaskan bahwa ada *public values* yang dihasilkan. *Publik values* berkaitan dengan nilai luhur yang terbentuk setelah strategi diimplementasikan. *Publik values* yang berkaitan dengan implementasi strategi pemerintah daerah dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU meliputi dua hal. Pertama *publik values* terbentuk untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu pemerintah menghargai, mengakui, dan melaksanakan sistem demokrasi di tingkat lokal dengan cara mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Kedua, *publik values* terbentuk bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo, terutama

masyarakat yang melaksanakan Program KOTAKU. *Public values* bagi masyarakat ditandai dengan adanya semangat partisipasi, rasa percaya diri untuk terlibat dalam berbagai program kebijakan, serta nilai kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam program penanggulangan lingkungan hidup (*ecological citizenship*).

Beberapa penjelasan analisis di atas, dapat dikatakan relevan dengan teori yang digunakan. Artinya, secara teoretik strategi pemerintah telah tersusun atas tiga bagian yaitu terdapat *input*, proses, dan *output* (Whattington, 2015). Strategi pemerintah juga dapat dikatakan tersusun secara sistematis, karena sesuai siklus strategi ABC (Bryson, 2004). Secara spesifik, strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo ideal menurut Mulgan (2009). Secara teoretik strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dikatakan ideal karena telah tersusun atas 5 komponen pokok yaitu: (1) *Purpose*, (2) *Environment*, (3) *Direction*, (4) *Actions*, (5) *Learning*. Selain itu, strategi yang dilakukan juga mampu menciptakan *public values* bagi pemerintah (responsif terhadap partisipasi masyarakat) serta *public values* bagi masyarakat (mau dan mampu berpartisipasi). Selain dianalisis menggunakan kerangka teoretik berbagai tokoh di atas, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo juga sesuai dengan strategi dasar Program KOTAKU yaitu kolaboratif, dan juga sesuai dengan prinsip Program KOTAKU yaitu partisipatif.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo sebagai Wujud Gerakan Kewarganegaraan Ekologis pada Program KOTAKU

Program KOTAKU merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan gerakan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*). Program KOTAKU yang dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Cipta Karya bermaksud untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bebas kumuh dengan menggunakan prinsip dasar kolaboratif, yaitu diakomodasinya berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi Program KOTAKU. Berfokus pada penelitian ini, salah satu kajian yang dibahas adalah bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU. Berdasarkan hasil penelitian tentang bentuk partisipasi tersebut, akan terlihat gerakan *ecological citizenship*

yang ditampilkan oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo, terutama dalam Program KOTAKU. Dobson (2004: 1) secara lugas menjelaskan bahwa *ecological citizenship* berkaitan dengan tanggungjawab warga negara dan hak lingkungan hidup dalam batas-batas tertentu, pernyataan tersebut dapat dianalisis relevansinya dengan tanggung jawab warga negara di negara demokratis. Jika pernyataan tersebut dikaitkan dengan penelitian ini, maka tanggungjawab masyarakat Kabupaten Sukoharjo sebagai bagian dari negara demokratis untuk bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah ikut berpartisipasi dalam penanggulangan lingkungan kumuh.

Data temuan penelitian yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, menguraikan berbagai bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam konteks *ecological citizenship* melalui keterlibatan dalam bentuk tenaga, ide/gagasan, waktu, dan juga materi, khususnya pada Program KOTAKU. Berbagai bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada Program KOTAKU berlaku di setiap tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo, terutama di desa atau kelurahan penerima bantuan Program KOTAKU, melakukan partisipasi secara holistik mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui analisis data temuan penelitian dengan menggunakan pisau analisis teori yang diungkapkan Mardikanto (2010). Mardikanto (2010: 95-96) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dalam empat tahap, antara lain: (1) Tahapan partisipasi dalam perencanaan, (2) Tahapan partisipasi dalam pelaksanaan, (3) Tahapan partisipasi dalam evaluasi, dan (4) Tahapan partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Berikut adalah hasil analisis data temuan penelitian yang diidentifikasi berdasarkan tahap partisipasi menurut Mardikanto (2010).

a. Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada tahap perencanaan

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur penting dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Posisinya yang strategis didukung oleh sistem demokrasi yang dianut di Indonesia dan juga didukung oleh prinsip kolaboratif dalam Program KOTAKU.

Kedua hal tersebut membuka peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai program kebijakan, terutama dalam penelitian ini adalah berpartisipasi dalam Program KOTAKU. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dibuktikan dalam kegiatan partisipasi berikut.

- 1) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo terlibat dalam penyusunan data *baseline* Program KOTAKU di daerah masing-masing;
- 2) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berpartisipasi dalam menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP);
- 3) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berpartisipasi sebagai panitia pembangunan infrastruktur yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
- 4) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berpartisipasi dalam menyusun proposal kegiatan pembangunan infrastruktur Program KOTAKU;
- 5) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berpartisipasi menyelenggarakan forum peningkatan kapasitas masyarakat secara swadaya;
- 6) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo mengikuti sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

Berdasarkan beberapa data temuan penelitian di atas, dapat dicermati masyarakat melakukan banyak bentuk partisipasi di tahap awal yaitu tahap perencanaan. Data awal profil kekumuhan lingkungan sudah mengakomodasi partisipasi masyarakat. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data temuan penelitian pertama yaitu masyarakat berpartisipasi menyusun data *baseline* kekumuhan kawasan. Seperti penjelasan pada Subbab deskripsi hasil penelitian, dijelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Sukoharjo berpartisipasi mengisi formulir yang disusun berdasarkan tujuh kriteria kekumuhan plus satu dari Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo menandai salah satu kolom sesuai keadaan di lingkungannya. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengisian formulir data *baseline*, dilakukan dalam bentuk pemberian ide, pemikiran, atau gagasan dan juga partisipasi dalam

bentuk waktu. Diperlukan pemikiran mendalam untuk mampu mengidentifikasi keadaan lingkungan sekitar, dan mampu menghasilkan data yang valid berdasarkan keadaan sebenarnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk waktu juga menjadi catatan tersendiri, bahwa di tengah kesibukannya masyarakat menyempatkan diri mengisi dan mengidentifikasi keadaan lingkungannya.

Data *baseline* yang telah disusun masyarakat secara partisipatif sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan data embrio menentukan prioritas daerah penerima bantuan Program KOTAKU dan juga prioritas kebutuhan infrastruktur penanggulangan permukiman kumuh. Data *baseline* yang telah terkumpul kemudian disusun ke dalam naskah Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pada kegiatan ini, masyarakat kembali berpartisipasi dalam bentuk ide, pemikiran, atau gagasan dan juga partisipasi dalam bentuk waktu. Naskah Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang dihasilkan dari buah pemikiran masyarakat, akan dikirim ke Pemerintah Daerah untuk dibandingkan dengan keadaan desa atau kelurahan lain, sehingga akan terlihat prioritas penerima bantuan.

Selain berpartisipasi dalam pendataan dan penyusunan laporan kekumuhan kawasan dalam bentuk RPLP, masyarakat dari desa atau kelurahan yang dinyatakan sebagai penerima bantuan Program KOTAKU membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditugaskan menjadi panitia pembangunan. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tahap perencanaan melaksanakan penyusunan proposal kegiatan pembangunan, yang berisi latar belakang, maksud, tujuan, bentuk konstruksi hingga anggaran yang diperlukan. Pada tahap ini, kembali masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk ide, pemikiran, atau gagasan dan juga partisipasi dalam bentuk waktu.

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, juga berpartisipasi dalam mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat pada Program KOTAKU, baik yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diadakan secara swadaya oleh masyarakat. Berdasarkan data temuan penelitian terdapat beberapa

sosialisasi ataupun pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk menumbuhkan atau menguatkan partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU, sebagaimana telah diuraikan dalam Subbab Deskripsi Hasil Penelitian, masyarakat yang terlibat dalam agenda sosialisasi dan pelatihan begitu antusias memberi respon melalui pertanyaan, ataupun ikut serta dalam pelatihan. Selanjutnya, pada tahap perencanaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo khususnya di desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan melakukan prosedur pencairan dana. Partisipasi pada tahap ini, masyarakat menunjukkannya dalam bentuk pemikiran, gagasan, waktu, dan juga tenaga, karena prosedur yang harus dilalui bukan sekedar mencairkan dana saja, tetapi sebelumnya juga membuat surat rekomendasi pencairan dan melakukan kepengurusan di bank. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, menegaskan bahwa masyarakat diapresiasi dan dipercaya dari tahap penyusunan data hingga pencairan dana. Kepercayaan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat mempertegas berlakunya prinsip kolaboratif.

b. Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada tahap pelaksanaan

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo khususnya masyarakat yang berada di desa atau kelurahan penerima bantuan melakukan bentuk partisipasi yang lebih variatif, jika dibandingkan dengan tahap perencanaan. Berdasarkan data hasil penelitian, pada tahap pelaksanaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Program KOTAKU. Partisipasi masyarakat yang ditampilkan di awal, setelah dana cair adalah melakukan pembelian bahan material dengan mengacu pada Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), pada kegiatan ini masyarakat berpartisipasi dalam bentuk gagasan dan tenaga. Gagasan digunakan untuk memilih harga dan kualitas yang sesuai dengan RAB, serta tenaga karena pada umumnya KSM tidak hanya melakukan kunjungan terhadap satu toko bangunan saja, tetapi membandingkan dengan yang lain.

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo khususnya masyarakat yang berada di desa atau kelurahan penerima bantuan, melakukan penjadwalan gotong royong. Penjadwalan dilakukan oleh Ketua

RW ataupun Ketua RT yang ada di lingkungan pembangunan, dengan memperhatikan kepentingan dan kesepakatan masyarakat. Berdasarkan data temuan penelitian, setiap desa atau kelurahan memiliki teknis penjadwalan yang berbeda. Namun esensi dari penjadwalan yang dilakukan adalah mengakomodasi adanya partisipasi masyarakat. Di Kelurahan Sonorejo, jadwal gotong royong dilakukan setiap hari dengan melibatkan 5-7 orang setiap RT. Berbeda dengan Kelurahan Sonorejo, di Desa Jetis gotong royong dilakukan malam Minggu dan dilanjutkan Minggu pagi. Begitu juga dengan desa atau kelurahan lain, jadwal disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat. Partisipasi masyarakat khususnya Ketua RW dan Ketua RT dilakukan dalam bentuk ide, gagasan, atau pemikiran untuk membagi jadwal berdasarkan kesepakatan bersama.

Memasuki tahap pelaksanaan konstruksi, masyarakat memberikan partisipasi dalam beragam bentuk, pertama masyarakat umum, BKM, KSM, dan tukang melakukan koordinasi tentang target pengerjaan dan pembagian tugas, pada tahap ini masyarakat memberikan bentuk partisipasi ide atau gagasan. Selanjutnya, masyarakat melakukan partisipasi dalam bentuk tenaga, dibuktikan dengan data temuan lapangan baik wawancara maupun observasi bahwa masyarakat bahu membahu menyelesaikan konstruksi sesuai kemampuan masing-masing. Beberapa masyarakat menyaring pasir, mencampur pasir dengan semen, memberikan kepada tukang, memecah batu, dan bentuk gotong royong lainnya. Tidak hanya itu, di semua desa atau kelurahan masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk materi. Materi yang dimaksud adalah uang tunai yang diberikan secara swadaya oleh masyarakat, materi dalam bentuk bahan bangunan oleh toko bangunan yang berada di wilayah sekitar, materi dalam bentuk makanan dan minuman yang diberikan secara swadaya oleh masyarakat untuk partisipan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan masyarakat berpartisipasi dalam bentuk yang variatif, yaitu ide, gagasan, atau pemikiran, materi (uang tunai, bahan material, makanan dan minuman), waktu, dan tenaga.

c. Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada tahap evaluasi

Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo terutama yang berada di desa atau kelurahan penerima Program KOTAKU, tidak sekedar berakhir pada tahap pelaksanaan saja. Masyarakat juga terlibat dalam tahap evaluasi Program KOTAKU. Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh data partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui forum Rembug Warga Tahunan (RWT). Forum tersebut, diselenggarakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat dan juga perangkat pemerintah, antara lain: Ketua RW, Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Karang Taruna, Hansip, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Perangkat Kelurahan, dan yang terakhir adalah semua jajaran pengurus Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) yang juga bertindak sebagai pelaksana.

Forum evaluasi yang dilaksanakan di setiap desa atau kelurahan berisi acara pembacaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang berkaitan dengan Program KOTAKU dan juga program lain yang dikelola oleh Badan keswadayaan masyarakat (BKM). Berfokus pada penelitian ini, Badan keswadayaan masyarakat (BKM) menyelenggarakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berkaitan dengan berbagai hal terkait dengan Program KOTAKU. Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang berkaitan dengan Program KOTAKU tentu dalam hal ini berlaku untuk 6 desa atau kelurahan penerima bantuan saja di Kabupaten Sukoharjo. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dimaksudkan agar seluruh kegiatan baik menyangkut dana yang diberikan, dana yang dibelanjakan, proses yang dilalui, serta hasil kegiatan dapat dilaporkan dan diketahui baik oleh perangkat pemerintahan daerah maupun oleh masyarakat dari berbagai unsur.

Pada tahap evaluasi, perangkat kelurahan maupun masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, saran, ataupun mengkonfirmasi kebenaran atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibacakan. Sebagaimana dijelaskan dalam data temuan penelitian, bahwa masyarakat memberikan

tanggapan dalam bentuk pertanyaan dan juga kesan yang ditujukan pada pihak pelaksana baik Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun Kelompok Swadaya Masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat informasi bahwa bentuk partisipasi yang ditampilkan oleh masyarakat adalah ide, gagasan, atau pemikiran yang berkaitan dengan evaluasi Program KOTAKU di masing-masing desa atau kelurahan.

- d. Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan

Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan ditunjukkan dengan kontrol masyarakat terhadap hasil pembangunan. Dorongan motivasi dari tokoh masyarakat untuk menjaga keawetan bangunan menjadi kunci pokok keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan. Hampir di setiap desa atau kelurahan, masyarakat tidak hanya mewujudkan dana bantuan dalam bentuk infrastruktur saja tetapi juga mewujudkannya dalam bentuk tabung APAR, gerobak sampah, dan bak sampah yang diberikan di setiap rumah. Sehingga, masing-masing masyarakat bertanggungjawab dalam merawat berbagai bentuk infrastruktur dan barang yang dialokasikan untuk menanggulangi permukiman kumuh.

Secara administratif tim pemelihara hasil pembangunan telah dibentuk dan tercantum dalam proposal yang dibuat oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di sisi lain, tokoh masyarakat termasuk Ketua RW dan Ketua RT telah memberikan pemahaman bahwa infrastruktur hasil pembangunan yang selesai dibangun merupakan sarana umum yang harus dijaga dan dirawat secara bersama-sama dan menjadi tanggungjawab bersama. Bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat di desa atau kelurahan penerima bantuan Program KOTAKU adalah gagasan dan tindakan (tenaga) yang diberikan untuk memelihara keawetan dari barang dan infrastruktur penanggulangan permukiman kumuh.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, terbukti bahwa masyarakat telah melakukan partisipasi dalam 4 tahap pembangunan Program KOTAKU, sesuai dengan pernyataan Mardikanto (2010). Bentuk


partisipasi yang diberikan oleh masyarakat tergambar jelas berdasarkan setiap tahapannya. Secara garis besar, masyarakat Kabupaten Sukoharjo, yang berada di desa atau kelurahan penerima bantuan berpartisipasi dalam bentuk ide, gagasan atau pemikiran yang diberikan dalam bentuk solusi terhadap suatu permasalahan ataupun memberikan pemikiran tentang penyusunan data, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk partisipasi juga ditampilkan dalam bentuk waktu dan tenaga, baik tenaga saat terlibat dalam agenda gotong royong pembangunan infrastruktur, maupun dalam kegiatan pembelanjaan bahan bangunan. Berikutnya, masyarakat juga memberikan partisipasi dalam bentuk materi, baik materi dalam wujud uang tunai, bahan material bangunan, dan juga dalam wujud makanan dan minuman untuk partisipan secara suka rela selama gotong royong berlangsung.

Secara normatif, berbagai bentuk partisipasi yang ditampilkan oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU sesuai dengan berbagai regulasi di Indonesia. Partisipasi dalam bentuk gotong royong, saling membantu, penuh kebersamaan menyelesaikan Program KOTAKU relevan dengan amanat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Di sisi lain, partisipasi yang ditampilkan oleh masyarakat di setiap tahap pembangunan yang dianalisis menggunakan pendapat Mardikanto (2010) di atas, juga relevan dengan amanat Pasal 354 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah.

Langkah strategis dan capaian, pada pelaksanaan Program KOTAKU di objek yang dijadikan riset, terbukti memiliki kedekatan prinsip terhadap *ecological citizenship*. Keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian lingkungan hidup, ditunjukkan dalam berbagai bentuk sederhana tetapi memiliki urgensi terhadap penyelesaian program. Posisi masyarakat dalam Program KOTAKU dibuat sangat

strategis, yaitu dengan melibatkan dalam semua tahap penyelesaian, mulai dari perencanaan hingga pada tahap pemeliharaan hasil Program KOTAKU. Sinergitas antara berbagai unsur, mulai dari pemerintah hingga masyarakat merupakan kunci keberhasilan Program KOTAKU.

Berdasarkan beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang ditampilkan dalam 4 tahap pembangunan serta hasil analisis yang dilakukan di atas, maka secara terperinci hasil penelitian tentang bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU dapat dicermati dalam bagan berikut.



Bagan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tahapan Pembangunan

Bagan di atas menjelaskan secara terperinci analisis bentuk partisipasi yang diidentifikasi berdasarkan pendapat Mardikanto (2010). Namun, dengan mendasarkan pada data temuan penelitian ini, temuan lain yang dapat penulis nyatakan adalah, temuan ini berkaitan

dengan tipologi partisipasi masyarakat. Tipologi dalam hal ini, berkaitan dengan tipe partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dilihat dari apa dan bagaimana masyarakat menampilkan partisipasinya. Pisau analisis yang digunakan untuk mengetahui tipe atau tipologi partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo adalah tipologi partisipasi menurut Mardikanto (2010). Mardikanto (2010: 102-103) mengidentifikasi 6 tipe partisipasi yang ditampilkan oleh masyarakat. Masing-masing tipe memiliki ciri atau karakteristik tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori (BAB II). Enam tipe partisipasi menurut Mardikanto (2010) antara lain: (1) Partisipasi pasif, (2) partisipasi informatif, (3) Partisipasi Konsultatif, (4) Partisipasi materiil, (5) Partisipasi fungsional, (6) Partisipasi Mandiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan memperhatikan data temuan penelitian, tipe partisipasi yang ditampilkan oleh masyarakat adalah tipe partisipasi fungsional. Pernyataan tersebut dianalisis dengan menyandingkan antara data temuan penelitian dengan karakteristik yang melekat pada tipologi partisipasi fungsional menurut Mardikanto (2010: 102-103). Secara spesifik berikut adalah karakteristik partisipasi fungsional menurut Mardikanto (2010: 102-103).

- a. Seseorang melakukan partisipasi dengan terlebih dahulu membentuk kelompok untuk menyelesaikan program;
- b. Pembentukan kelompok dilakukan setelah ada keputusan program;
- c. Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator) tetapi pada saatnya mampu mandiri.

Berdasarkan karakteristik partisipasi fungsional menurut Mardikanto (2010) di atas, sangat relevan dengan keadaan yang ditemui di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di daerah penerima program KOTAKU. Awalnya masyarakat membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang difungsikan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Program KOTAKU. Selanjutnya, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk menyusul adanya keputusan tentang daerah penerima bantuan Program KOTAKU. Berbagai proses implementasi Program KOTAKU di tingkat masyarakat selalu melibatkan Fasilitator

Kelurahan (Faskel) dri tahap awal hingga akhir, tetapi pada prinsipnya Faskel hanya memberikan stimulasi agar masyarakat dapat mandiri tetapi tetap terkontrol. Beberapa penjelasan tersebut, mempertegas hasil analisis bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo, terutama yang berada di wilayah penerima bantuan Program KOTAKU adalah partisipasi fungsional.

3. Hambatan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penerapan Konsep *Ecological Citizenship* pada Program KOTAKU

Analisis hasil penelitian tentang hambatan yang ditemui Pemerintah Daerah dan juga masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU berkaitan erat dengan permasalahan yang timbul di berbagai tahap pembangunan. Berdasarkan data temuan hasil penelitian, telah diuraikan secara terperinci berbagai hambatan yang berpengaruh pada semangat partisipasi masyarakat dan otomatis juga berdampak pada implementasi Program KOTAKU. Secara analitis, data temuan penelitian yang telah diuraikan dalam subbab data hasil penelitian dapat dianalisis menggunakan teori yang relevan. Panudju (1999: 89-91) berpendapat bahwa terdapat beberapa hambatan partisipasi dalam pembangunan antara lain: (1) Hambatan partisipasi yang disebabkan oleh birokrasi pemerintahan, (2) Hambatan yang disebabkan oleh masalah organisasi pelaksanaan, (3) Hambatan yang disebabkan oleh pendanaan, (4) Hambatan yang disebabkan oleh pengadaan lahan dan pra sarananya, dan juga (5) Hambatan yang disebabkan oleh masalah teknis pelaksanaan pembangunan.

Berpedoman pada penjelasan di atas, maka analisis yang dapat diajukan untuk menjawab permasalahan tentang hambatan penguatan partisipasi yang ditemui Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam Program KOTAKU dapat disandingkan dengan pernyataan dari Panudju (1999). Berikut adalah penjelasan mengenai hambatan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

a. Hambatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

- 1) Rentang waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan program tergolong singkat;

- 2) Musim penghujan yang sering terjadi di tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi menjadikan agenda *monitoring* di beberapa desa atau kelurahan tertunda.

Berdasarkan data di atas, hambatan pertama yang ditemui Pemerintah Daerah adalah alokasi waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo merasa bahwa waktu untuk mempersiapkan kemampuan dan kemauan masyarakat kurang. Setiap masyarakat memiliki tipe dan karakter yang berbeda sehingga dengan waktu persiapan yang singkat dikhawatirkan tidak bisa mencapai hasil maksimal dalam rangka menguatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, musim penghujan menjadi hambatan karena dapat menunda waktu pendampingan atau evaluasi (uji petik) dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat di setiap desa dan kelurahan. Pemerintah Daerah harus menjadwalkan ulang untuk bertemu dan melakukan pendampingan partisipasi masyarakat jika hujan terus menerus turun. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jika dianalisis menggunakan pendapat dari Panudju (1999), dapat dinyatakan bahwa hambatan yang dijelaskan di atas berkaitan dengan hambatan yang disebabkan oleh masalah teknis (waktu dan kondisi tempat) pelaksanaan pembangunan.

- b. Hambatan bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo
 - 1) Terbatasnya dana bantuan, hanya bisa digunakan untuk mendanai infrastruktur tertentu;
 - 2) Jangkauan pengelolaan lingkungan hidup terbatas pada Surat Keputusan (SK) dari Bupati sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat;
 - 3) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di awal pembangunan belum bisa berkoordinasi dengan baik dengan Unit Pengelola Lingkungan (UPL);
 - 4) Cuaca menjadi hambatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi Program KOTAKU;
 - 5) Masyarakat di beberapa desa atau kelurahan terhambat partisipasinya karena jadwal gotong royong bertepatan dengan hari masuk kerja;

- 6) Tim operasional dan pemelihara hasil pembangunan belum berjalan dengan baik.

Beberapa data penelitian di atas, dapat dianalisis menggunakan teori yang berasal dari pernyataan Panudju (1999). Hambatan masyarakat yang pertama, berkaitan dengan jumlah dana yang hanya bisa digunakan untuk infrastruktur tertentu. Misalnya, di Kelurahan Sonorejo membuat akses jalan yang bersih, tong sampah, gerobak sampah, tetapi tidak cukup dananya jika digunakan untuk membangun Tempat Pengelolaan Akhir (TPA). Di sisi lain, masyarakat berpartisipasi tetapi masih menyisakan permasalahan lingkungan hidup lain. Hambatan tersebut relevan dengan pendapat Panunju (1999) khususnya mengenai hambatan yang disebabkan karena pendanaan. Kedua, hambatan juga disebabkan karena jangkauan pengelolaan lingkungan hanya terbatas sesuai bunyi Surat Keputusan (SK) Bupati. Sehingga, di satu sisi permukiman belum bisa masal, dan partisipasi masyarakat tidak semua daerah terakomodasi. Hambatan tersebut, dalam pandangan Panudju merupakan hambatan yang timbul karena tidak adanya lahan kumuh berdasarkan prioritas berdasarkan SK Bupati.

Hambatan ketiga adalah permasalahan koordinasi di dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi antara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tidak berjalan baik di awal karena KSM melakukan pembelian bahan bangunan melebihi Rencana Anggaran dan Belanja (RAB). Berdasarkan permasalahan tersebut, jika dianalisis menggunakan pendapat Panudju (1999) relevan dengan hambatan yang disebabkan karena organisasi pelaksana.

Hambatan keempat, berkaitan dengan cuaca (musim penghujan) yang mengakibatkan gotong royong tidak terlaksana di hari tersebut, hambatan tersebut berkaitan dengan kondisi lahan atau tempat pembangunan yang terkena air hujan sehingga akan sia-sia jika dilakukan pembangunan. Hambatan tersebut relevan dengan hambatan teknis karena berkaitan dengan situasi dan kondisi tempat. Hambatan kelima, terjadi karena jadwal gotong royong bertepatan dengan hari masuk kerja. Hambatan tersebut menurut Panudju (1999) merupakan hambatan yang disebabkan oleh masalah teknis

pelaksanaan pembangunan, karena berkaitan dengan teknis penjadwalan agenda gotong royong. Hambatan terakhir, berkaitan dengan tim operasional dan pemelihara hasil pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. Hambatan tersebut menurut Panudju dapat diklasifikasikan ke dalam hambatan yang berkaitan dengan organisasi pelaksana.

Hambatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup (*ecological citizenship*) khususnya pada Program KOTAKU, perlu diidentifikasi dan dicari solusinya. Pemerintah perlu menyelenggarakan berbagai forum motivasi agar apatisme tidak mengakar kuat di negara Indonesia. Selaras dengan pernyataan tersebut, Johnson (2014: 765) dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa kekhawatiran menurunnya legitimasi nilai demokrasi, mendorong setiap negara untuk menyelenggarakan program yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat.

Temuan riset dalam buku ini, menjabarkan keterlibatan masyarakat secara holistik dalam penanggulangan permasalahan lingkungan hidup. Berbagai bentuk hambatan yang ditemui, menjadi semangat baru untuk membenahi strategi, dengan tetap mengedepankan partisipasi. Partisipasi akan melahirkan komitmen dan pola hidup baru dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan mempercepat laju kemajuan bangsa dan negara.

B. RELEVANSI TEMUAN RISET TERHADAP KONSEP *ECOLOGICAL CITIZENSHIP*

Posisi riset dalam buku ini, bukan sekedar membuktikan teori, tetapi juga menjadi salah satu instrumen baku yang akan membuat buku ini menjadi holistik cakupannya. Relevansi atau keterkaitan antara prinsip yang dijalankan dalam Program KOTAKU dengan *ecological citizenship*, dapat diamati dalam berbagai aspek. Berikut adalah aspek yang dapat dijadikan pedoman penentuan relevansi antara riset dengan *ecological citizenship*, yaitu.

1. Relevansi riset terhadap pendekatan *Anthropocentric* yang dikembangkan dalam *ecological citizenship*

Pada pendekatan *anthropocentric* terdapat pendekatan yang menitikberatkan pada 5 siklus, antara lain: *the rationality club, respect for*

person, human centeredness, instrumental values, right for the rational. Pendekatan *Anthropocentric* memberikan gambaran tentang pentingnya pembentukan club atau komunitas dalam masyarakat. Pembentukan ini dimaksudkan agar proses yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu program tidak bersifat sentralistik, tetapi juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut serta. Relevan dengan hasil riset yang dilakukan, bahwa masyarakat dibentuk sebagai aktor utama yang menjalankan tahap perencanaan hingga pengendalian Program KOTAKU. Masyarakat sebagai pengendali utama program yang dijalankan, membuktikan bahwa terdapat relevansi siklus dalam Pendekatan *Anthropocentric. Ecological citizenship* sebagai basis utama pemberdayaan, dalam pengendalian lingkungan hidup, terbukti dengan dibentuknya embrio awal yaitu masyarakat.

Kedua, berkaitan dengan penghargaan terhadap berbagai kontribusi masyarakat (*respect for person*). Masyarakat perlu diberikan stimulasi berpartisipasi, salah satunya melalui apresiasi atau penghargaan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat. Program KOTAKU, membuktikan adanya apresiasi terhadap keberadaan masyarakat dengan berbagai kesempatan yang diberikan pemerintah untuk menyelesaikan Program KOTAKU.

Ketiga, *human centeredness* yaitu berfokus pada peran serta seseorang atau kelompok orang, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Hal ini menandakan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan semata-mata berfokus pada hasil yang dikehendaki dari segi fisik, tetapi lebih kepada pemberdayaan atau efek yang ditimbulkan untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Hal tersebut mendorong seseorang untuk bisa menentukan keberhasilannya sendiri sesuai dengan prinsip pemberdayaan. Tampak jelas bahwa kualitas masyarakat menjadi tujuan utama jika dibandingkan hasil dari program yang dilakukan.

Keempat, berkaitan dengan *instrumental values*, memiliki relevansi dengan siklus ketiga, yaitu berfokus pada nilai yang dimiliki oleh seseorang atau partisipan. Nilai yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat memiliki kepekaan dan juga aksi nyata dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Siklus keempat, memiliki *output* yang jelas, yaitu bagaimana seseorang memiliki karakter tanggap.

Kelima berkaitan dengan *right for the rational*, memiliki relevansi bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan menentukan arah pembangunan yang dilakukan. Hal ini memiliki korelasi terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam Program KOTAKU. Keikutsertaan masyarakat merupakan realisasi dari hak yang diberikan oleh pemerintah. Efeknya adalah, masyarakat dapat mengarahkan pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dalam masyarakat.

Penjelasan di atas, sangat relevan dengan siklus yang dikembangkan dalam pendekatan *Anthropocentric*. Masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pemberdayaan. Selain itu, relevansi dari riset terhadap prinsip *ecological citizenship*, berkaitan dengan orientasi mengenai titik fokus pembangunan masyarakat yang berdaya, mampu mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat. Nilai positif yang mengakar kuat sebagai sebuah karakter merupakan capaian yang ingin diperoleh dalam konsep *ecological citizenship*.

2. Relevansi hasil riset terhadap aturan hukum Indonesia

Aturan hukum yang ada di setiap negara dibuat sebagai dasar menentukan sikap. Termasuk di dalamnya menentukan sikap yang tepat, bagaimana seseorang harus bertindak dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif. Hal ini selaras dengan prinsip yang dikembangkan dalam *ecological citizenship*, yaitu partisipatif. Berusaha mengembangkan kapasitas masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup.

Relevansi konsep *ecological citizenship*, juga selaras dengan prinsip Program KOTAKU dalam dokumen penyusunannya. Program KOTAKU merupakan program pembangunan nasional bidang lingkungan hidup yang diterapkan secara Nasional. Prinsip pelaksanaan Program KOTAKU secara umum adalah kolaboratif yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Pemerintah memberikan peluang untuk ikut serta dalam menata lingkungan hidup

mulai dari infrastruktur maupun non-infrastruktur. Relevansi antara konsep *ecological citizenship* dengan prinsip Program KOTAKU dari sisi aturan hukum sangat terlihat dari prinsip pembangunan Indonesia yang partisipatif.

3. Relevansi prinsip Program KOTAKU terhadap prinsip *ecological citizenship*

Secara terperinci, berdasarkan dokumen pelaksanaan Program KOTAKU, terdapat prinsip yang memiliki relevansi dengan *ecological citizenship*. Berdasarkan dokumen Pedoman Umum Program KOTAKU, hasil wawancara kepada pihak Koordinator Kota (Korkot) Program KOTAKU dan juga wawancara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), diperoleh data tentang prinsip implementasi Program KOTAKU, dengan rincian sebagai berikut.

a. Menjadikan pemerintah daerah sebagai nakhoda

Pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan masyarakat di tingkat daerah memiliki otoritas untuk mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan di wilayahnya, termasuk Program KOTAKU. Pemerintah daerah juga berperan sebagai pemberdaya masyarakat. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai program, termasuk Program KOTAKU. Prinsip pemberdayaan sangat penting disini, menempatkan semua sektor sebagai bagian dari pembangunan. Pemerintah daerah sebagai pengendali sedangkan masyarakat diberdayakan dari tahap awal hingga akhir program. Penjelasan tersebut menunjukkan relevansi antara hasil riset pada Program KOTAKU terhadap *ecological citizenship*.

b. Menerapkan perencanaan komprehensif yang berorientasi proses dan *outcome*

Upaya menanggulangi pemukiman kumuh dilakukan secara komprehensif serta berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan pemukiman yang sehat dan layak huni melalui Program KOTAKU. Selain itu, juga berorientasi pada inisiatif untuk menjadikan lingkungan kumuh menjadi 0 di seluruh wilayah Indonesia. Orientasi atau tujuan dalam Program KOTAKU direncanakan sejak awal, sehingga apa yang ingin dicapai sudah

terfokus sejak awal. Selain itu, proses untuk menyelesaikan juga direncanakan sejak awal, siapa yang terlibat, bagaimana menyelesaikannya, dukungan apa yang dibutuhkan, dan hal lain sudah matang terencana secara komprehensif sejak awal.

c. Sinergitas antara perencanaan dan anggaran yang ditetapkan

Upaya mencapai tujuan Program KOTAKU tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan yang strategis, terlebih perencanaan anggaran. Infrastruktur yang dibangun untuk menanggulangi lingkungan kumuh tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan anggaran yang akurat. Rencana penanganan pemukiman kumuh diupayakan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten atau Kota pelaksana. Penanganan lingkungan kumuh di tingkat kabupaten atau Kota mengakomodasi aspirasi dari masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan. Sinergitas antara keduanya harus diupayakan agar pemerintah dan masyarakat tidak terbebani dengan anggaran program yang melambung pada saat tahap penyelesaiannya. Perencanaan ini juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi melemahnya partisipasi masyarakat karena faktor anggaran.

d. Partisipatif

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Program KOTAKU adalah menjunjung tinggi prinsip pembangunan partisipatif. Peran serta dari masyarakat merupakan komponen penting dalam implementasi Program KOTAKU. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada aspirasi masyarakat (*bottom-up*) penting untuk dilaksanakan untuk menghasilkan proses pembangunan berkualitas yang partisipatif. Prinsip pembangunan partisipatif mutlak dibutuhkan, terlebih di negara yang memiliki system demokrasi. Partisipasi merupakan *clue* yang dapat dijalankan pemerintah untuk menempatkan rakyat sebagai aktor utama.

e. Kreatif dan inovatif

Prinsip kreatif dan inovatif dalam penanganan pemukiman kumuh dilakukan untuk menemukan cara-cara baru dan *output* baru yang lebih memiliki nilai bangunan baik dari sisi seni ataupun dari sisi kemanfaatan bagi lingkungan, sehingga jauh dari kategori kumuh. Prinsip kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh masyarakat akan mentah pada akhirnya, apabila prinsip sinergis antara

pemerintah dan masyarakat tidak dilakukan dengan baik. Komunikasi untuk mewujudkan prinsip kreatif dan inovatif harus diupayakan agar proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terus bertumbuh.

f. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dalam upaya penanggulangan lingkungan kumuh dalam Program KOTAKU harus memiliki orientasi jauh ke depan. Pelaksanaan Program KOTAKU merupakan investasi bagi masa depan kehidupan umat manusia. Sehingga, prinsip keberlanjutan merupakan prinsip penting yang perlu diterapkan untuk menjamin dampak yang lebih luas hingga berdampak pada masa depan lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia. Prinsip *ecological citizenship* mengarahkan setiap upaya pengendalian lingkungan hidup memuat prinsip berkelanjutan. Bukan sekedar menyangkut pembangunan untuk masa sekarang, tetapi bagaimana hasilnya juga berdampak pada kehidupan selanjutnya.

g. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Prinsip *good governance* memacu terselenggaranya upaya pelaksana Program KOTAKU untuk membangun otoritas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan anggaran. Tata kelola pemerintahan yang baik juga berkaitan dengan sikap mewadahi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang demokratis, untuk ikut serta dalam setiap program yang dijalankan. Prinsip *ecological citizenship* memiliki relevansi terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, karena prinsip pemberdayaan yang dikembangkan pemerintah yang baik akan mengarahkan masyarakat untuk mau dan mampu untuk berpartisipasi.

h. Berorientasi pada investasi terhadap kapasitas dan daya dukung lingkungan

Prinsip ini menekankan bahwa *output* dari Program KOTAKU tidak hanya sebatas pada pemukiman kumuh yang terbangun menjadi lebih baik, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan kapasitas dan daya dukung yang ada di masyarakat. Artinya, masyarakat yang berdaya merupakan tujuan penting dan merupakan investasi masa depan yang menjamin keberlangsungan

peradaban masa depan. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai upaya pembangunan sama artinya negara dan bahkan dunia sedang berinvestasi untuk kehidupan yang lebih harmonis ke depannya.

- i. Penguatan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan organisasi kemasyarakatan lainnya

Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan beranggotakan masyarakat dianggap sebagai wadah yang strategis di tengah-tengah masyarakat. Organisasi yang dibentuk di masyarakat dan beranggotakan masyarakat, lebih memungkinkan diketahuinya masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi. Selain itu, dengan memanfaatkan penguatan organisasi masyarakat, lebih mudah melakukan kontrol dan perencanaan program apa yang benar-benar dibutuhkan dalam masyarakat. Organisasi masyarakat merupakan embrio bagi berdayanya masyarakat. Eksistensi organisasi kemasyarakatan akan membuat dampak baik dan dorongan kepada masyarakat umum, bahwa mereka dihargai dan dianggap keberadaannya untuk membangun masa depan.

Riset mengenai kesesuaian antara Program KOTAKU sebagai salah satu program pengendalian lingkungan hidup, terhadap konsep *ecological citizenship* dilakukan sebagai alternatif pembuktian bahwa prinsip yang ada di dalamnya sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia. Indonesia dengan masyarakatnya yang tersebar di berbagai pulau, memungkinkan dibentuknya komunitas yang berdaya untuk melakukan kontrol, perencanaan, hingga evaluasi terhadap kondisi lingkungan hidup di daerah masing-masing. Selain itu, prinsip otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia merupakan peluang untuk melakukan penguatan daerah dengan prinsip pemberdayaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Program KOTAKU yang digunakan sebagai objek riset buku ini, hanya sebagai contoh program, sedangkan di Indonesia, terdapat banyak program yang bisa digali dan disandingkan dengan konsep *ecological citizenship*. Program yang sejenis, bisa dijadikan alternatif pengembangan riset, yang bermanfaat untuk kemajuan peradaban bangsa. Teori global mengenai *ecological citizenship* dapat dibuktikan relevansinya terhadap fenomena lokal. Partisipasi, pemberdayaan, dan

komitmen masyarakat untuk membangun lingkungan hidup secara berkelanjutan, nyatanya juga relevan dengan aturan hukum formal di Indonesia. Secara tidak disadari, terbukti bahwa konsep *ecological citizenship*, merupakan konsep yang digaungkan untuk masyarakat Indonesia, dalam misi membangun masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2011). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada
- Barter, N. (2016). Strategy textbooks and the environment construct: are the texts enabling strategists to realize sustainable outcomes? *Organization & Environments Journal*, Vol. 29, No. 3, pp. 332-366
- Benton, J. E. (2013). Local government collaboration: considerations, issues, and prospects. *State and Local Government Review* Vol. 45, No.4, pp. 220-223
- Bifulco, L. (2012). *Citizen Participation, agency and voice*. *European journal of social theory*, volume 16, Number 2, pp. 174-187.
- Boyne, G., & Walker, R. (2004). Strategy content and public service organization. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 14, no. 2, pp. 231–252
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic planning for public and nonprofit organization: a guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. United States of America: HB Printing
- Burke, E. M. (2004). *Sebuah pendekatan partisipatif dalam perencanaan Kota*. (Terjemahan a participatory approach to urban planning). Bandung: Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Crane, A., Matten, D., & Moon, J. (2008). Ecological citizenship and the corporate. *Organization and Environment*, Volume 21, Number 4, pp 371-389.

- Creswell, J.W. (2016). *Research design: pendekatan, metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. (Terjemahan Achmad Fawaid dan Riyanayati Kusmini Pancasari). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Edisi asli diterbitkan tahun 2014 oleh SAGE Publication, Inc).
- Direktorat Jendral Cipta Karya. (2016). *Modul pelatihan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi Jawa Tengah dan DIY*. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya
- Direktorat Jendral Cipta Karya. (2016). *Pedoman umum Program Kota Tanpa Kumuh*. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya
- Dobson, A. (2004). Ecological citizenship and global justice: two paths converging? Dalam Haugestad, A.K., & Wulffhorst, J. D. (Eds), *Future as Fairness Ecological Justice and Global Citizenship* (pp. 1-16). Amsterdam: New York, NY.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum pemerintahan daerah, kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Foster-Fishman, P. G. (2009). Who participates and why: building a process model of citizen participation. *Health Education & Behavior*, volume 36, No. 3, pp. 550-569
- Godrej, F. (2012). Ascetics, warriors, and a gandhian ecological citizenship. *Political Theory*, Volume 40, Number 4, pp. 437-465.
- Gooden, S. T., & Rissler, G. E. (2017). *Local government: social equity "first responders"*. State and Local Government Review, Vol. 20, No. 10, pp. 1-11.
- Hagaman, J. L., & Casey, K. J. (2016). Paraphrasing strategy instruction in content area text. *Intervention in School and Clinic Journal*, Vol. 52, No. 4, pp. 210-217
- Hansen, S. W. (2015). The democratic costs of size: how increasing size affects citizen satisfaction with local government. *Political Studies*, vol. 63, No. 2, pp. 373-389
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok materi statistik 1 (statistik deskriptif) edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heah, T., Case, T., McGuire, B., et. al. (2007). Successful participation: the lived experience among children with disabilities. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, volume 74, Number 1, pp. 38-47
- Huang, X & Liu, C. Y. (2016). *Welcoming cities: immigration policy at the local government level*. Urban Affairs Review pp. 1-30

- Hunger, J. D & Wheelen, T. L. (2011). *Essential of Strategic Management: First Edition*. Pearson.
- Iskandarwassid. (2009). *Strategi pembelajaran bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jager, U. P., & Kreutzer, K. (2011). Strategy's negotiability, reasonability, and comprehensibility: a case study of how central strategists legitimize and realize strategies without formal authority. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly journal* Vol. 40, No.6, pp.1020– 1047
- Johnson, C. (2014). Local civic participation and democratic legitimacy: evidence from England and Wales. *Political Studies*, volume 63, Number 4, pp. 765-792
- Kabupaten Sukoharjo dalam Angka. (2017). Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo.
- Kasymova, J & Gaynor, T. S. (2014). Effective citizen participation in environmental issues: what can local governments learn? *State and Local Government Review* 2014, Vol. 46, No. 2, pp. 138-145
- Khongsatjaviwat, D & Routray, J. K. (2015). Local government for rural development in Thailand. *International Journal of Rural Management*, vol. 11, No. 1, pp. 3-24.
- Kornberger, M. (2012). Governing the city from planning to urban strategy. *Theory, Culture & Society 2012 (SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore)*, Vol. 29, No. 2, pp. 84-106
- Kukamba, U. (2010). Local government citizen participation and rural development: reflection on Uganda's decentralization system. *International Review of Administrative Science*, Vol. 76, Number 1, pp. 171-186
- Kweit, M. G, & Kweit, R. W. (2007). Participation, perception of participation, and citizen support. *American Politics Research*, volume 35, Number 3, pp. 407-425.
- Laine, Pikka-Maaria, et al. (2015). Mastery, submission, and subversion: On the performative construction of strategist identity. *Organization Journals*, Vol. 23, No. 4, pp. 505-524.
- Lane, M. B. (2003). Participation, decentralization, and civil society indigenous Rights and democracy in environmental planning. *Journal of Planning Education and Research*, volume 22, Number 4, pp. 360-373

- Grant, M. R. (1999). *Contemporary strategy analysis, terjemahan Thomas Secokusumo, ed. 2*, Jakarta: Erlangga.
- Malihah, E. (2015). An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realize a projected 2045 'Golden Indonesia'. *Citizenship, Social & Economics Education*, Vol. vol. 14, 2: pp. 148-156
- Mardikanto, T. (2010). *Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat (acuan bagi aparat birokrasi, akademisi, praktisi, dan peminat/pemerhati pemberdayaan masyarakat)*. Surakarta: UNS Press
- . (2010). *Model-model pemberdayaan masyarakat*. Surakarta: UNS Press
- Mejlgaard, N & Stares, S. (2009). Participation and competence as joint components in a cross-national analysis of scientific citizenship. *Public Understanding of Science*, volume 19, Number 5, pp. 545-561.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh*
- Mikkelsen, B. (2006). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM. (1992). *Analisis data kualitatif*. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto). Jakarta: UI Percetakan.
- Mochtar, L. (2005). *Demokrasi klasik dan modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford: University Press
- Nasikun. (1993). *Urbanisasi dan kemiskinan di dunia ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Naskah Rencana Penataan Lingkungan Permukaan Kelurahan Sukoharjo Tahun 2016.
- Nazir, M. (1998). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Olsen, J.B., dan Eadie, D.C. (1982). *The game plan: governance with foreign*. Washington: Council of State Planning Agencies.
- Panda, A, et al. (2014). Aligning learning & development strategy with business: strategy to operations. *South Asian Journal of Human Resources Management*, Vol. 1, No. 2, pp. 267–281.
- Palash, Kamruzzaman. (2012). Civil society or ‘comprador class’, participation or parroting?. *Progress in Development Studies*, volume 13, Number 1, pp. 31-49
- Panudju, B. (1999). *Pengadaan perumaban Kota dengan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Pattinson, S. (2016). Strategic thinking: intelligent opportunism and emergent strategy—the case of Strategic Engineering Services. *ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION* Vol 17, No 1, pp 65–70
- Piškur, B., Daniels, R., Jongmans, M. J., et al. (2013). Participation and social participation: are they distinct concepts?. *Clinical Rehabilitation*, volume 28, Number 3, pp. 211-220
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*
- Rahardjo, A. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat*
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumaban dan Kawasan Permukiman*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.

- Rozali, A. (2011). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilahan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Salusu, J. (2003). *Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sibony, O. (2017). *Behavioral strategy and the strategic decision architecture of the firm*. *California Management Review*, Vol. 59, No. 3, pp. 5–21
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Smith, M. J., & Pangsapa, P. (2008). *Environment & citizenship: integrating justice, responsibility, and civic engagement*. London: Zed Books.
- Steele, R & Caperchione, C. (2005). The role of local government in physical activity: employee perceptions. *Health Promotion Practice*, Vol. 6, No. 2, pp. 214-218
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi, partisipasi, dan good governance, 20 prakarsa inovatif dan partisipasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (2009). *Inovasi, partisipasi, dan good governance, 20 prakarsa inovatif dan partisipasi di Indonesia, Edisi Kedua (Revisi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumbu, T., dkk. (2010). *Kamus politik dan hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sutopo, HB. (2002). *Metodologi penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Suwarsono, M. (2013). *Manajemen strategik konsep dan alat analisis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tambulasi, R. I. C. (2010). Local government without governance: a new institutional perspective of local governance policy paralysis in malawi. *Public Policy and Administration* Vol. 26, No. 3, pp. 333-352
- Tang, M & Huhe, N. (2014). the variant effect of decentralization on trust in national and local governments in Asia. *Political Studies*, vol. 64, No.1, pp. 216-234

- Wahyuningsih, R. D, dkk. (2012). *Publik governance*. Surakarta: UNS press
- Warm, D. (2011). Local government collaboration for a new decade: risk, trust, and effectiveness. *State and Local Government Review*, Vo. 43, No. 1, pp. 60-65
- Whittington, R. (2015). Strategy practice and strategy process: family differences and the sociological eye. *Organization Studies*, Vol. 28, No. 10, pp. 1575–1586
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi: prakondisi menuju era globalisasi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

INDEKS

E

Ecological Citizenship, 1, 3, 4, vii, viii, x, 100, 120

K

Kewarganegaraan, 1, 3, 4, vii, xviii, 7, 98, 109, 139
Konsep Strategi, viii, 43

L

Lingkungan Hidup, 12, 38, 69, 92, 100, 101, 102, 125, 135

M

Masyarakat, xii, xv, xvii, 5, 15, 16, 17, 18, 40, 41, 55, 67, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85, 93, 96, 97, 101, 102, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 129

O

Organisasi, viii, 45, 56, 58, 59, 62, 68, 70, 85, 129

P

Partisipasi, vii, xi, xii, xiii, xv, xvii, xviii, 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 39, 40, 41, 96, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 127, 129
Pemerintah, vii, viii, x, xiii, xiv, xv, xvii, xviii, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 60, 63, 68, 69, 71, 72, 75, 82, 83, 88, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 119, 120, 121, 123, 125, 126
Pemerintah Daerah, vii, viii, xiii, xiv, xviii, 6, 9, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 49, 51, 57, 58, 63, 68, 72, 82, 83, 88, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 119, 120, 121

PROFIL PENULIS



Dedy Ari Nugroho adalah seorang penggiat pendidikan bidang moral Pancasila, politik, hukum, dan kewarganegaraan. Berprofesi sebagai pendidik bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Aktif sebagai penulis, dengan 8 karya buku, terdiri dari 5 buku teks pembelajaran PPKn, 1 buku teks Sosiologi Peminatan Ilmu Sosial, dan 2 buku referensi perkuliahan baik memuat materi PPKn persekolahan maupun PPKn kemasyarakatan.

Menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta berstatus *cumlaude*, dengan penghargaan lulusan berprestasi bidang penalaran dan olahraga. Tahun 2015, buku teks yang selesai ditulis, lolos penilaian Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2017 berhasil meraih penghargaan *best paper* dalam kompetisi penelitian hukum dan kewarganegaraan tingkat Nasional. Saat ini aktif sebagai Dosen Program Studi PPKn di Universitas Lambung Mangkurat.